

# 3 LAPORAN REKONSILIASI

LAPORAN EITI INDONESIA  
2016

**EITI** Extractive  
Industries  
Transparency  
Initiative  
**INDONESIA**





**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN EITI INDONESIA 2016  
LAPORAN REKONSILIASI

BUKU TIGA



LAPORAN  
EITI 2016

# DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	2	3.2.4	Proses Rekonsiliasi	44	
DAFTAR GAMBAR	3	3.2.5	Kesulitan Pengumpulan Data	45	
DAFTAR SINGKATAN DAN DEFINISI	4	3.2.6	Kerahasiaan Data	45	
LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN TENTANG PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI	7	3.2.7	Tidak Adanya Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Melapor	45	
<i>TERMS OF REFERENCE</i>	8	<b>4</b>	<b>HASIL REKONSILIASI</b>	<b>46</b>	
RINGKASAN EKSEKUTIF	14	4.1	Perusahaan Migas	47	
<b>1 LATAR BELAKANG</b>	<b>18</b>	4.1.1	Rekonsiliasi Antara Perusahaan Migas dengan SKK Migas	47	
1.1	Gambaran Umum EITI	19	4.1.2	Rekonsiliasi Antara Perusahaan Migas dengan Ditjen Migas	49
1.2	Implementasi EITI di Indonesia	20	4.1.3	Rekonsiliasi Antara Perusahaan Migas dengan Ditjen Anggaran dan Ditjen Pajak	50
1.3	Transparansi Pendapatan Negara dan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif	20	4.1.4	Penerimaan Negara yang Dikelola SKK Migas dan Diterima oleh Ditjen Anggaran	51
<b>2 RUANG LINGKUP REKONSILIASI</b>	<b>22</b>	4.1.5	Rekonsiliasi atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan pengurang PNBPN Migas	52	
2.1	Penerimaan Negara	22	4.1.6	Rekonsiliasi atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) <i>Reimbursement</i> yang merupakan pengurang PNBPN Migas	53
2.1.1	Komponen Penerimaan Negara yang Direkonsiliasi	23	4.1.7	Rekonsiliasi atas <i>Signature Bonus</i> dan <i>Production Bonus</i> antara KKKS dan Ditjen Migas	53
2.1.2	Komponen Penerimaan Negara dan Informasi yang Tidak Direkonsiliasi	25	4.1.8	Informasi yang Tidak Direkonsiliasi	54
2.1.3	Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif	25	4.2	Perusahaan Minerba	54
2.1.4	Penyediaan Infrastruktur dan Pengaturan Barter	30	4.2.1	Rekonsiliasi Antara Perusahaan Minerba dengan Ditjen Minerba	54
2.1.5	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR)	30	4.2.2	Rekonsiliasi Antara Perusahaan Minerba dengan Ditjen Pajak	55
2.1.6	ASR, Jaminan Reklamasi dan Dana Pascatambang	31	4.2.3	Rekonsiliasi Antara Perusahaan Minerba dengan Ditjen Anggaran	56
2.1.7	Transportasi	32	4.2.4	Rekonsiliasi antara PT Bukit Asam (Persero) Tbk dengan PT Kereta Api Indonesia	57
2.1.8	BUMN Industri Ekstraktif	33	4.2.5	Penerimaan Negara yang Tidak Direkonsiliasi	57
2.1.9	Pembayaran Langsung Perusahaan ke Pemerintah Daerah	34	<b>5</b>	<b>PENYALURAN DANA HASIL PENERIMAAN INDUSTRI EKSTRAKTIF DARI PEMERINTAH PUSAT KE PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>59</b>
2.1.10	Pajak bumi dan bangunan	34	5.1	Pembayaran PBB dan PDRD dari Pusat ke Daerah	59
2.1.11	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	34	5.2	Alokasi Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah	60
2.1.12	<i>Signature Bonus</i>	35	5.2.1	Skema Dana Bagi Hasil (DBH) Migas	60
2.1.13	<i>Firm Commitment</i>	35	5.2.2	Skema Dana Bagi Hasil (DBH) Minerba	61
2.1.14	Penggunaan Kawasan Hutan	35	5.2.3	Proses Penyaluran DBH	61
2.1.15	Pembayaran Lain ke BUMN	35	5.2.4	Daerah Penghasil	63
2.2	Perusahaan yang Direkonsiliasi	36	<b>6</b>	<b>PROSEDUR AUDIT DAN KEYAKINAN (ASSURANCE)</b>	<b>64</b>
2.2.1	Perusahaan Migas	36	<b>7</b>	<b>TEMUAN DAN REKOMENDASI</b>	<b>67</b>
2.2.2	Perusahaan Minerba	36	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>71</b>	
<b>3 METODOLOGI</b>	<b>38</b>				
3.1	Metode Rekonsiliasi	38			
3.2	Aktivitas dan Fokus dari Rekonsiliasi	39			
3.2.1	Penyusunan Format Pelaporan	39			
3.2.2	Distribusi Format Pelaporan ke Perusahaan dan Instansi Pemerintah	40			
3.2.3	Daftar Perusahaan yang Tidak Melapor	41			



# DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b>	Penerimaan Negara Tahun 2015 dan 2016 untuk Sektor Migas	23	<b>Tabel 32</b>	Rekonsiliasi KKKS dengan Ditjen Pajak Tahun 2016 (PPH Migas)	50
<b>Tabel 2</b>	Penerimaan Negara Tahun 2015 dan 2016 untuk Sektor Minerba	23	<b>Tabel 33</b>	Rekonsiliasi KKKS dengan Ditjen Pajak Tahun 2016 (PBB Migas sebagai Penerimaan Negara)	50
<b>Tabel 3</b>	Penerimaan Negara yang Material & Informasi yang Direkonsiliasi Sektor Migas	24	<b>Tabel 34</b>	Daftar Perusahaan Migas yang Tidak melengkapi Lembar Otorisasi Pajak	51
<b>Tabel 4</b>	Penerimaan Negara yang Material & Informasi yang Direkonsiliasi Sektor Minerba	24	<b>Tabel 35</b>	Rekonsiliasi SKK Migas dengan Ditjen Anggaran Tahun 2016	51
<b>Tabel 5</b>	Aliran Penerimaan Negara/Daerah & Informasi yang Tidak Direkonsiliasi Sektor Migas	25	<b>Tabel 36</b>	Rekonsiliasi PBB Migas Antara KKKS dengan Ditjen Anggaran Tahun 2016	52
<b>Tabel 6</b>	Aliran Penerimaan Negara/Daerah & Informasi yang Tidak Direkonsiliasi Sektor Minerba	25	<b>Tabel 37</b>	Rekonsiliasi PPN ( <i>Reimbursement</i> ) Migas Antara KKKS dengan Ditjen Anggaran Tahun 2016	53
<b>Tabel 7</b>	Penerimaan Negara dari Sektor Migas	26	<b>Tabel 38</b>	<i>Signature Bonus</i> Antara KKKS dengan Ditjen Migas pada Periode Tahun 2016	53
<b>Tabel 8</b>	Tarif Royalti Perusahaan Mineral	29	<b>Tabel 39</b>	Informasi yang Tidak Direkonsiliasi	54
<b>Tabel 9</b>	Tarif Royalti PKP2B dan IUP	29	<b>Tabel 40</b>	Rekonsiliasi Perusahaan dengan Ditjen Minerba Tahun 2016	55
<b>Tabel 10</b>	CSR Perusahaan Migas Tahun 2016	31	<b>Tabel 41</b>	Rekonsiliasi Perusahaan dengan Ditjen Pajak Tahun 2016	56
<b>Tabel 11</b>	CSR Perusahaan Minerba Tahun 2016	31	<b>Tabel 42</b>	Rekonsiliasi Perusahaan dengan Ditjen Anggaran Tahun 2016	57
<b>Tabel 12</b>	Jaminan Reklamasi dan Dana Pascatambang Perusahaan Minerba Tahun 2016	31	<b>Tabel 43</b>	Rekonsiliasi PT Bukit Asam dengan PT Kereta Api Indonesia Tahun 2016	57
<b>Tabel 13</b>	Penerimaan Jasa Transportasi Migas	32	<b>Tabel 44</b>	Penerimaan Negara dan Informasi yang Tidak Direkonsiliasi Sektor Minerba Tahun 2016	58
<b>Tabel 14</b>	Jasa Transportasi yang Diterima PT Kereta Api Indonesia Tahun 2016	32	<b>Tabel 45</b>	Data Produksi dan Penjualan Minerba Tahun 2016	58
<b>Tabel 15</b>	Setoran BUMN Sektor Minerba ke Kas Negara Tahun 2016	33	<b>Tabel 46</b>	Skema Bagi Hasil Daerah Otonomi Khusus	61
<b>Tabel 16</b>	Pembayaran Langsung Perusahaan Minerba ke Pemerintah Daerah Tahun 2016	34	<b>Tabel 47</b>	Skema Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum	61
<b>Tabel 17</b>	Pembayaran Perusahaan Minerba ke BUMN / Pemerintah Tahun 2016	35	<b>Tabel 48</b>	Pola Penyaluran DBH Migas	61
<b>Tabel 18</b>	Daftar Penyebaran KKKS berdasarkan Wilayah Kerja	36	<b>Tabel 49</b>	Realisasi Alokasi DBH SDA Tahun 2016	63
<b>Tabel 19</b>	Perusahaan Minerba yang Direkonsiliasi	36	<b>Tabel 50</b>	Tabel Daerah Penghasil	63
<b>Tabel 20</b>	Perusahaan Minerba Menurut Wilayah Tambang Tahun 2016	37	<b>Tabel 51</b>	Rekomendasi dalam Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia Tahun 2015	68
<b>Tabel 21</b>	Progres Pengembalian Format Pelaporan untuk Sektor Migas	41			
<b>Tabel 22</b>	Progres Pengembalian Format Pelaporan untuk Sektor Minerba	41			
<b>Tabel 23</b>	Daftar KKKS yang Tidak Melapor	42			
<b>Tabel 24</b>	Daftar Perusahaan Minerba yang Tidak Melapor	43			
<b>Tabel 25</b>	Daftar Perusahaan yang Tidak Menyerahkan Lembar Otorisasi	44			
<b>Tabel 26</b>	Data Kunjungan ke Entitas Pelapor	44			
<b>Tabel 27</b>	Rekonsiliasi KKKS dengan SKK Migas Tahun 2016	48			
<b>Tabel 28</b>	Rekonsiliasi KKKS dengan SKK Migas Tahun 2016 (Volume)	48			
<b>Tabel 29</b>	Rekonsiliasi KKKS dengan SKK Migas Tahun 2016 (Total <i>Lifting</i> dalam Volume)	49			
<b>Tabel 30</b>	Rekonsiliasi SKK dengan Ditjen Migas Tahun 2016 (Total <i>Lifting</i> dalam Volume)	49			
<b>Tabel 31</b>	Rekonsiliasi KKKS dengan SKK Migas (Total <i>Lifting</i> dalam Ribuan USD)	49			

# DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1</b>	Lima Tahap Proses Penyusunan Laporan dan Keluarannya	9
<b>Gambar 2</b>	Grup Perusahaan Migas Penyumbang Total <i>Lifting</i> Terbesar Tahun 2016	15
<b>Gambar 3</b>	Perusahaan Minerba Penyumbang Royalti terbesar Tahun 2016	15
<b>Gambar 4</b>	Proses EITI	20
<b>Gambar 5</b>	Bagan Penerimaan Negara dari Sektor Migas	26
<b>Gambar 6</b>	Alur Penerimaan PNBPN SDA Migas dalam Mata Uang Dolar AS	27
<b>Gambar 7</b>	Alur Penerimaan PNBPN SDA Migas dalam Mata Uang Rupiah	28
<b>Gambar 8</b>	Mekanisme Penerimaan Bukan Pajak di Sektor Minerba (dalam valas & Rupiah)	29
<b>Gambar 9</b>	Lima Tahap Proses Penyusunan Laporan EITI Indonesia	39
<b>Gambar 10</b>	Alur Penyusunan Laporan Rekonsiliasi	39
<b>Gambar 11</b>	Skema Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Migas	60
<b>Gambar 12</b>	Alur Mekanisme Penyetoran dan Usulan Dana Bagi Hasil	62
<b>Gambar 13</b>	Alur Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pertambangan Minerba	62

# DAFTAR SINGKATAN DAN DEFINISI

<i>Accrual Basis</i>	Suatu basis pengakuan pendapatan dan/atau beban berdasarkan kepada kejadian yang sebenarnya, bukan pada saat diterima atau keluarnya kas dari perusahaan/entitas pelapor	Ditjen Migas	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
AMDAL	Analisis Dampak Sosial dan Lingkungan	Ditjen Pajak	Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Dit. PNBP	Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Kementerian Keuangan
ASR	<i>Abandonment and Site Restoration</i>	Dividen	Pembagian keuntungan dari laba bersih yang dihasilkan perusahaan dalam periode tertentu kepada pemegang saham yang berhak berdasarkan persetujuan RUPS
Bagi Hasil	Merupakan hasil produksi yang tersedia untuk dibagi ( <i>Lifting</i> ) antara pemerintah dan KKKS setelah dikurangi FTP ( <i>First Tranche Petroleum</i> ), insentif investasi (jika ada) dan pengembalian biaya operasi	DJA	Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
Barel	Satuan untuk minyak dan kondensat ekuivalen 42 US galon atau 158,99 liter pada temperatur 60°F (enam puluh derajat Fahrenheit)	DJPb	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
BO	<i>Beneficial Ownership</i> (Pemilik Manfaat) perusahaan mengacu kepada Peraturan Presiden RI No. 13 Tahun 2018	DJPK	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan	DMO	<i>Domestic Market Obligation</i> – adalah kewajiban penyerahan bagian KKKS/perusahaan berupa minyak, gas bumi atau batubara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	DMO Fee	Imbalan yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada KKKS atas penyerahan minyak dan/atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan menggunakan harga yang ditetapkan oleh Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi
BUMN	Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara	<i>Dry Hole</i>	Pengeboran sumber eksplorasi dimana cadangan migas terbukti tidak ada
<i>Cash Basis</i>	Suatu basis pengakuan pendapatan dan/atau beban berdasarkan pada saat diterimanya kas atau pada saat dikeluarkannya kas oleh perusahaan/entitas pelapor	EITI	<i>Extractive Industries Transparency Initiative</i> (Inisiatif Transparansi untuk Industri Ekstraktif)
<i>Corporate &amp; Dividend Tax</i>	Pajak Penghasilan dan Pajak Dividen yang terhutang oleh wajib pajak badan atas penghasilan kena pajak dalam suatu tahun pajak ditambah pajak dividen sesuai dengan peraturan ketentuan perpajakan yang berlaku	Entitas Pelapor	Dalam konteks Laporan ini, entitas pelapor adalah perusahaan/KKKS dan instansi Pemerintah
<i>Cost Recovery</i>	Merupakan pengembalian biaya operasi yang telah dikeluarkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dari hasil produksi (dalam bentuk <i>inkind</i> ) yang berasal dari wilayah kerja terkait, sesuai dengan ketentuan pada Kontrak Kerja Sama dan peraturan terkait	ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i>	FTP	<i>First Tranche Petroleum</i> adalah sejumlah tertentu minyak mentah dan/atau gas bumi yang diproduksi dari suatu wilayah kerja dalam satu tahun kalender, yang dapat diambil dan diterima oleh Badan Pelaksana dan/atau KKKS dalam tiap tahun kalender, sebelum dikurangi pengembalian biaya operasi dan penanganan produksi ( <i>own use</i> )
Dana Pascatambang	Dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan pemulihan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan	FQR	<i>Financial Quarterly Report</i> merupakan laporan yang harus disampaikan oleh KKKS kepada SKK Migas secara kuartalan, yang menyajikan informasi kegiatan KKS yang meliputi: 1) Total <i>Lifting</i> Migas 2) <i>First Tranche Petroleum</i> 3) <i>Investment credit</i> 4) <i>Cost recovery</i> 5) DMO pada harga ICP 6) DMO Fees 7) Bagi hasil antara Pemerintah dan KKKS 8) Pajak Penghasilan atas penghasilan dalam rangka KKS
DBH SDA	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Gas Bumi	Hasil proses alami berupa hidro karbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari hasil penambangan minyak dan gas bumi. Gas bumi dapat diolah menjadi gas pipa, LNG dan LPG
<i>Development Bonus</i>	Merupakan bonus yang dibayarkan oleh KKKS kepada pemerintah pada saat <i>development of first commercial</i> suatu wilayah kerja sesuai dengan KKS		
DHPB	Dana Hasil Penjualan Batubara, merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan pertambangan kepada Negara sebesar 13,5% dari nilai penjualan batubara tidak tergantung kepada tingkat kalori batubara		
Ditjen Minerba	Direktorat Jenderal Mineral dan Pertambangan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral		



IA	<i>Independent Administrator</i> , yang ditunjuk untuk membuat Laporan EITI 2016	KKS	Kontrak Kerja Sama adalah suatu bentuk Kontrak Kerja Sama dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas bumi berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi
ICP	<i>Indonesia Crude Price</i> - Harga Minyak Mentah/Kondensat Indonesia yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dengan suatu formula dalam rangka pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi serta penjualan Minyak Mentah/Kondensat bagian Negara yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi	Kondensat	Minyak gas, nafta dan hidrokarbon relatif ringan lainnya (dengan beberapa gas hidrokarbon terlarut seperti butana dan propana) yang tetap cair pada suhu dan tekanan normal. Berasal terutama dari <i>reservoir</i> gas, kondensat sangat mirip dengan minyak mentah ringan yang distabilisasi dan digunakan sebagai bahan baku untuk kilang minyak dan industri petrokimia lainnya
IDR	Rupiah (Rp), mata uang Republik Indonesia	KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
IFRS	<i>International Financial Reporting Standard</i> atau standar pelaporan keuangan internasional	LAKIP	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
IMB	Izin Mendirikan Bangunan	<i>Lifting</i>	<i>Lifting</i> adalah sejumlah minyak mentah dan/atau gas bumi yang dijual atau dibagi di titik penyerahan ( <i>custody transfer point</i> )
<i>Investment Credit</i>	Insentif investasi adalah tambahan pengembalian biaya modal dalam jumlah tertentu, yang berkaitan langsung dengan fasilitas produksi, yang diberikan sebagai insentif untuk pengembangan lapangan minyak dan/atau gas bumi tertentu	LKPP	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
IUP	Izin Usaha Pertambangan, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan	LNG	<i>Liquified Natural Gas</i> adalah gas alam yang dikonversi dalam bentuk cair yang memerlukan proses pendinginan untuk memudahkan transportasi
IUPK	Izin Usaha Pertambangan Khusus, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus	LPG	<i>Liquified Petroleum Gas</i> adalah gas (biasanya butana dan propana) disimpan dan diangkut sebagai cairan di bawah tekanan. Tidak seperti LNG, LPG tidak memerlukan pendinginan untuk dicairkan
Iuran Tetap	( <i>Landrent</i> ) adalah iuran yang diterima Negara sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi atau Eksploitasi pada suatu wilayah kerja	MSCF	Ribuan <i>standard cubic feet</i> adalah sejumlah gas yang diperlukan untuk mengisi ruangan 1 (satu) kaki kubik, dengan tekanan sebesar 14,73 psi (empat belas dan tujuh tiga per sepuluh <i>pound per square inch</i> ) atau 14,696 psi (empat belas dan enam sembilan enam per seratus <i>pound per square inch</i> ) dan pada temperatur 60° F (enam puluh derajat <i>Fahrenheit</i> ) dalam kondisi kering
Jaminan Reklamasi	Dana yang disediakan oleh pemegang IUP atau IUPK sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan reklamasi, yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya	MSG	<i>Multi Stakeholder Group</i> adalah kelompok multi pemangku kepentingan
JOA	<i>Joint Operating Agreement</i>	NTB	Nomor Transaksi Bank
JOB	<i>Joint Operating Body</i> , yaitu badan operasi bersama yang dibentuk antara anak perusahaan PT Pertamina Hulu Energi dan KKKS untuk melaksanakan kegiatan operasi hulu migas pada suatu wilayah kerja	NTPN	Nomor Transaksi Penerimaan Negar
<i>Joint Lifting</i>	Kegiatan <i>lifting</i> dilakukan secara bersama antara KKKS dan pemerintah dengan menggunakan kapal/pipa tujuan yang sama dimana hasilnya dibagi berdasarkan perkiraan hak sementara	Partner	Pemegang <i>participating interest</i> dalam KKS selain Operator KKS
KAP	Kantor Akuntan Publik	<i>Offshore</i>	Operasi minyak di lepas panta
KK	Kontrak Karya, adalah perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melakukan usaha pertambangan mineral	<i>Onshore</i>	Operasi minyak di daratan
KP	Kuasa Pertambangan, adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan	Operator	Kontraktor atau dalam hal Kontraktor terdiri dari beberapa pemegang <i>participating interest</i> , salah satu pemegang <i>participating interest</i> yang ditunjuk sebagai wakil oleh pemegang <i>participating interest</i> lainnya sesuai dengan kontrak kerja sama
KKKS	Kontraktor Kontrak Kerja Sama yaitu Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja Migas berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana	<i>Over/(Under) Lifting</i>	<i>Over Lifting</i> adalah kelebihan pengambilan minyak dan gas bumi oleh salah satu pihak dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama dalam periode tertentu. <i>Under Lifting</i> adalah kekurangan pengambilan minyak dan gas bumi oleh salah satu pihak dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama dalam periode tertentu

Pajak Penghasilan (PPH) Badan	Merupakan pajak penghasilan yang terutang oleh wajib pajak badan atas penghasilan kena pajak dalam suatu tahun pajak sesuai dengan peraturan ketentuan perpajakan yang berlaku
PBB	Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dihitung berdasarkan luas tanah dan bangunan yang dibangun di atasnya. PBB dibayarkan oleh Wajib Pajak sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak
PDRD	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pemerintah	Pemerintah Republik Indonesia
PHT	Penjualan Hasil Tambang, adalah kewajiban pemegang izin PKP2B yang diatur dalam kontrak tersendiri. PHT merupakan selisih antara DHPB (13,5% dari nilai penjualan batubara) dikurangi royalti (3 s/d 7% dari nilai penjualan batubara tergantung dari kalori batubara)
PKB	Perjanjian Kerjasama Batubara, adalah skema perjanjian yang melibatkan suatu perusahaan di dalam area pertambangan batubara
PKP2B	Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara, adalah perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri untuk melakukan usaha pertambangan batubara
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNBP penggunaan kawasan hutan	PNBP yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagai pengganti lahan kompensasi
PP	Peraturan Pemerintah
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
<i>Production Bonus</i>	Merupakan bonus yang dibayarkan oleh KKKS kepada Pemerintah setelah mencapai akumulasi dan/atau tingkat produksi tertentu sesuai dengan KKS
PSC	<i>Production Sharing Contract</i> atau Kontrak Kerja Sama (KKS)
Rekonsiliasi	Proses membandingkan informasi keuangan dan volume yang dilaporkan oleh KKKS dan instansi Pemerintahan yang terkait serta penjelasan atas perbedaan yang bisa diselesaikan dan identifikasi atas perbedaan yang tidak dapat diselesaikan
RKUN	Rekening Kas Umum Negara
Royalti	Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi ( <i>royalty</i> ), adalah iuran produksi pemegang kuasa usaha pertambangan atas hasil dari kesempatan eksplorasi/eksploitasi
SAK	Standar Akuntansi Keuangan
SAT	Standar Atestasi
SDA	Sumber Daya Alam
Sekretariat	Sekretariat Tim Transparansi Industri Ekstraktif
<i>Signature Bonus</i>	Bonus yang dibayarkan kepada Pemerintah setelah penandatanganan KKS yang dibayarkan selambat-lambatnya 30 hari

SIMPONI	Sistem Informasi PNBP Online, memfasilitas pembayaran/ penyetoran PNBP dan penerimaan non anggaran
SKK Migas	Satuan Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
SKPKB	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang harus dibayar
SKPKBT	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan
SOE	<i>State Owned Enterprise</i> , lihat BUMN
STP	Surat Tagihan Pajak, yaitu surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda
SSBP	Surat Setoran Bukan Pajak
Tahun 2016	Dalam Laporan ini, mengacu pada Tahun Kalender 2016
Tim Pelaksana	Tim Pelaksana adalah kelompok multi-pemangku kepentingan <i>Multi Stakeholder Group</i> (MSG) yang menjadi pelaksana EITI, dimana keanggotaannya sesuai Perpres No. 26/2010 Pasal 10 (dijabarkan di halaman 33)
Tim Teknis	Tim Kecil yang ditunjuk mewakili Tim Pelaksana
TOR	<i>Terms of Reference</i> , prosedur yang disepakati yang dilaksanakan dalam rangka implementasi proyek EITI di Indonesia
USD atau Dolar AS	Dolar, mata uang Amerika Serikat

# LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN TENTANG PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI

(Laporan No 16/12/056/04/KAP-13/18 tanggal 27 Desember 2018)

Kepada Ketua Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif  
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Kami telah melaksanakan prosedur yang telah disepakati oleh Tim Pelaksana Proyek EITI Indonesia, semata-mata untuk membantu pemakai tertentu laporan ini, yaitu Tim Pelaksana Proyek EITI Indonesia berdasarkan kontrak No PKK-14/PPK-EITI-IA/8/2018 tanggal 28 Agustus 2018, berkaitan dengan informasi keuangan yang telah disajikan dalam bentuk Formulir Pelaporan (Reporting Template) yang diterima dari beberapa perusahaan tertentu yang bergerak di bidang industri ekstraktif di Indonesia dan entitas pemerintah yang terkait, untuk periode tahun 2016. Perikatan untuk menerapkan prosedur yang disepakati (Agreed Upon Procedures) yang dicantumkan dalam Laporan Rekonsiliasi dilaksanakan berdasarkan standar atestasi kepatuhan, SJT 4400, yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Memadainya atau kecukupan prosedur tersebut merupakan tanggungjawab pemakai laporan. Sebagai akibatnya, kami tidak membuat representasi tentang memadainya atau kecukupan prosedur yang telah disepakati tersebut, baik untuk laporan yang diminta ataupun untuk tujuan lainnya (Terms of Reference / TOR yang telah disepakati dalam penugasan ini terlampir).

Prosedur yang disepakati (TOR) yang dicantumkan dalam Laporan Rekonsiliasi dilaksanakan dalam rangka implementasi proyek Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) di Indonesia, dan diterapkan semata-mata dalam proses rekonsiliasi antara pembayaran-pembayaran tertentu yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di bidang industri ekstraktif di Indonesia dengan penerimaan-penerimaan terkait yang diterima oleh pemerintah melalui entitas pemerintah yang terkait.

**Jakarta, 27 Desember 2018**

Ade Ikhwan  
(Izin Akuntan Publik : No.AP.0916)

Temuan-temuan dalam perikatan ini kami sampaikan dalam laporan ini dan lampirannya. Kami tidak mengadakan perikatan audit ataupun review sesuai dengan standar audit dan review yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, oleh karena itu kami tidak melaksanakan audit ataupun review yang bertujuan untuk menyatakan suatu pendapat atas informasi keuangan yang dinyatakan dalam bentuk Formulir Pelaporan yang diterima dari perusahaan-perusahaan tertentu tersebut dan institusi pemerintah yang terkait. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat. Jika kami melaksanakan prosedur tambahan berupa audit ataupun review sesuai dengan standar audit dan review yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia terhadap informasi keuangan dalam formulir pelaporan tersebut, hal lain mungkin terungkap dan akan kami laporkan.

Laporan ini semata-mata ditujukan untuk digunakan oleh pemakai tertentu seperti dijelaskan dalam paragraf pertama dari laporan ini, dan tidak harus digunakan oleh pihak lain yang tidak menyepakati prosedur yang telah disepakati tersebut dan tidak bertanggungjawab atas memadainya prosedur tersebut untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai tambahan, laporan ini hanya berkaitan dengan informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk Formulir Pelaporan yang diterima dari perusahaan-perusahaan tertentu yang bergerak di bidang industri ekstraktif di Indonesia, dan dari entitas pemerintah terkait, dan bukan dalam bentuk laporan keuangan secara keseluruhan dari suatu entitas.

# TERMS OF REFERENCE

## 1. Latar Belakang

EITI atau Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif adalah suatu standar yang dikembangkan secara global untuk mendorong transparansi kegiatan usaha sektor industri ekstraktif (minyak bumi, gas bumi, mineral dan batubara). Standar ini bertujuan untuk menciptakan kondisi transparansi dan akuntabilitas yang merupakan wujud dari praktek *good governance*.

Inisiatif ini memiliki metodologi yang kokoh namun fleksibel untuk mengungkapkan dan merekonsiliasi pembayaran perusahaan dengan penerimaan pemerintah di negara pelaksana EITI.

Pelaksanaan EITI memiliki dua komponen utama:

- **Transparansi:** mengungkapkan pembayaran dari perusahaan migas serta pertambangan kepada pemerintah, dan pemerintah membuka informasi penerimaan tersebut. Angka tersebut direkonsiliasi oleh *Independent Administrator*, dan dipublikasi dalam Laporan Transparansi setiap tahun bersama dengan informasi kontekstual lainnya tentang sektor industri ekstraktif.
- **Akuntabilitas:** kelompok multi pemangku kepentingan (*multi-stakeholder*) dengan perwakilan dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil dibentuk untuk mengawasi proses dan mengomunikasikan temuan atas Laporan EITI, dan mendorong integrasi EITI ke dalam upaya transparansi yang lebih luas di negara pelaksana EITI tersebut.

Standar EITI mendorong kelompok multi pemangku kepentingan untuk menggali pendekatan inovatif dalam rangka memperluas pelaksanaan EITI; mendorong laporan EITI dapat lebih luas dan lengkap; mendorong pemahaman publik atas penerimaan sektor ekstraktif; serta mendorong standar yang tinggi atas transparansi dan akuntabilitas di mata publik, di dalam operasional pemerintahan, serta di dunia bisnis.

Salah satu persyaratan EITI adalah bahwa kelompok multi pemangku kepentingan (*multi stakeholder group* – MSG) menyepakati kerangka acuan (*Terms Of Reference-TOR*) untuk *Independent Administrator* (*Requirement 1.4 Standard EITI*), sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup yang disepakati sebagaimana ditetapkan di dalam rencana kerja (*work plan*).

EITI mensyaratkan bahwa *Independent Administrator* harus merupakan sebuah konsultan publik kredibel, dapat dipercaya dan memiliki kompetensi teknis (*Requirement 4.9 Standard EITI*). MSG dan *Independent Administrator* harus menunjukkan perhatian perhal konflik kepentingan yang mungkin terjadi. Laporan EITI yang telah disusun oleh *Independent Administrator* akan disampaikan kepada Tim Pelaksana untuk disahkan, dipublikasikan dan dapat diakses oleh publik.

Negara pelaksana EITI mengikuti prosedur dan *requirements* yang ditetapkan dalam Standar EITI.

### **Pelaksanaan EITI di Indonesia**

Indonesia disahkan menjadi negara kandidat EITI pada bulan Oktober 2010. Sejak menjadi anggota EITI Internasional, Indonesia telah menerbitkan 5 laporan EITI Indonesia,

yaitu laporan pertama tahun kalender 2009, laporan kedua tahun kalender 2010-2011, laporan ketiga tahun kalender 2012-2013, laporan keempat tahun kalender 2014 dan laporan kelima ditahun kalender 2015. Laporan keempat EITI Indonesia ini telah resmi disampaikan kepada Dewan EITI Internasional di Oslo, Norwegia dan dipublikasikan di website EITI Indonesia: [www.eiti.ekon.go.id](http://www.eiti.ekon.go.id) pada tanggal 28 Februari 2017.

EITI di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif. Ketentuan pasal 3 ayat (1) Perpres 26/2010 menyatakan bahwa transparansi industri ekstraktif dilaksanakan oleh Tim Transparansi yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang terdiri dari perwakilan pemerintah; perwakilan perusahaan migas dan tambang; perwakilan pemerintah daerah; serta perwakilan masyarakat sipil (MSG).

## 2. Tujuan Penugasan

Atas nama Pemerintah Republik Indonesia dan Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencari perusahaan yang kompeten dan kredibel, serta bebas dari konflik kepentingan, untuk melakukan pekerjaan jasa Administrator Independen berdasarkan Standar EITI. Tujuan penugasan ini adalah untuk menghasilkan Laporan Transparansi Industri Ekstraktif tahun kalender 2016 (Laporan EITI Indonesia keenam) sesuai dengan Standar EITI Internasional (*EITI Standard 2016*).

## 3. Nama dan Oganisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kegiatan EITI Indonesia adalah Agus Haryanto, Kepala Bidang Industri Ekstraktif Mineral, Keasdepan Industri Ekstraktif, di Kedeputusan Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.


## 4. Lingkup (*Scope*) Penugasan, Tugas dan Keluaran (*Deliverables*)

Tim Pelaksana menetapkan bahwa ruang lingkup Laporan EITI 2016 mencakup a) Informasi Kontekstual tata kelola industri ekstraktif dan b) Rekonsiliasi atas penerimaan negara dari industri ekstraktif.

Pekerjaan *Independent Administrator* (IA) memiliki lima tahap yang ditunjukkan pada Gambar 1.

Setiap tahapan dan kegiatan rapat yang diikuti oleh *Independent Administrator*, Pihak IA diwajibkan membuat rekaman dan notulensi hasil rapat tersebut dan menyampaikan hasilnya ke sekretariat EITI Indonesia.

Gambar 1 Lima Tahap Proses Penyusunan Laporan dan Keluarannya



Standar EITI ini dapat diunduh pada tautan berikut <http://eiti.ekon.go.id/the-eitistandard/>

#### 4.1 Tahap 1 Analisis Awal dan Laporan Pendahuluan

- a. Laporan Pendahuluan mencakup informasi dasar yang relevan terkait tata kelola industri ekstraktif di Indonesia, termasuk hasil studi ruang lingkup 2016 (*Scoping Study* 2016) beserta rekomendasi yang telah dirumuskan di laporan EITI Indonesia sebelumnya yang telah disusun oleh Sekretariat EITI Indonesia.
 

Daftar dokumen dan informasi yang relevan dapat dilihat pada Lampiran "Hasil Studi Ruang Lingkup Laporan EITI Tahun 2016".
  - b. *Independent Administrator* menyusun prosedur penyusunan dan analisis informasi kontekstual serta informasi lain yang bukan penerimaan negara untuk Laporan Pendahuluan. Prosedur harus disetujui oleh Tim Pelaksana. Prosedur tersebut harus dapat memastikan bahwa informasi berasal dari sumber yang jelas dan lengkap. Informasi tersebut serta tugas-tugas khusus yang akan dilakukan oleh *Independent Administrator* dicantumkan pada Lampiran "Hasil Studi Ruang Lingkup Laporan EITI Tahun 2016".
  - c. *Independent Administrator* perlu meninjau "Hasil Studi Ruang Lingkup Laporan EITI Tahun 2016" yang telah disetujui oleh Tim Pelaksana dengan mempertimbangkan beberapa poin berikut:
    - i. Mengidentifikasi seluruh nilai pembayaran dan penerimaan yang akan masuk kedalam laporan EITI Indonesia sesuai dengan persyaratan untuk negara pelaksana EITI poin 4 beserta entitas perusahaan dan pemerintah yang dipersyaratkan untuk melapor sebagaimana telah disetujui oleh Tim Pelaksana.
    - ii. Membantu Tim Pelaksana dalam memahami prosedur audit terhadap entitas pemerintah dan perusahaan yang berpartisipasi dalam pelaporan. Termasuk memberikan penjelasan mengenai UU dan peraturan yang berlaku, dan reformasi yang direncanakan atau sedang dilakukan oleh pemerintah. Laporan juga harus membahas temuan Laporan EITI sebelumnya yang perlu ditindaklanjuti oleh MSG sebagai perbaikan tata kelola industri ekstraktif
    - iii. Mengidentifikasi dan membuat daftar instansi pemerintah terkait yang berwenang atas data dan informasi yang dibutuhkan untuk proses pengumpulan data dan rekonsiliasi.
    - iv. Mengidentifikasi setiap hambatan dalam mengungkapkan sepenuhnya pendapatan yang diterima oleh pemerintah atas setiap aliran penerimaan yang disepakati dalam ruang lingkup, termasuk pendapatan yang berada di bawah ambang batas materialitas
  - v. Mengkaji dan memberikan saran terkait formulir pelaporan hasil *Scoping Study* kepada MSG terkait aliran penerimaan dan entitas pelapor. IA dapat melakukan revisi dan perbaikan atas formulir pelaporan melalui persetujuan Tim Pelaksana.
  - vi. Menyatakan posisi Tim Pelaksana tentang pengungkapan dan rekonsiliasi pembayaran kepada dan dari perusahaan BUMN
  - vii. Menyatakan posisi Tim Pelaksana tentang materialitas terkait dengan setoran dari perusahaan kepada pemerintah daerah
  - viii. Menyatakan posisi Tim Pelaksana tentang materialitas terkait dengan transfer kepada pemerintah daerah
- d. Berkaitan dengan hal tersebut, IA diwajibkan membuat *Inception Report*/Laporan Pendahuluan yang berisi informasi antara lain:
- i. Definisi jelas terkait materialitas, ambang batas penerimaan dan aliran penerimaan yang akan dimasukkan kedalam laporan sesuai dengan yang telah disepakati oleh MSG. (*Requirement* 4.1)
  - ii. Hasil penjualan produksi bagian pemerintah, volume dan nilai penjualan atas minyak, gas, mineral dan batubara (*in kind*) yang telah disepakati oleh Tim Pelaksana. (*Requirement* 4.2)
  - iii. Ketentuan terkait infrastruktur dan perjanjian tukar-menukar barang atau jasa dengan eksplorasi dan produksi minyak, gas dan hasil pertambangan. (*Requirement* 4.3)
  - iv. Pendapatan transportasi dari pengangkutan minyak, gas dan hasil pertambangan yang memiliki nilai signifikan atau dianggap material. (*Requirement* 4.4)
  - v. Peran dan transaksi yang berkaitan dengan perusahaan milik negara (SOEs) termasuk hubungan bisnis perusahaan minyak, gas, dan tambang lain yang beroperasi di Indonesia dengan SOE, dan transfer dari/ke SOE lainnya. (*Requirement* 4.5)
  - vi. Pembayaran langsung oleh perusahaan terhadap pemerintah daerah, misal pajak daerah yang diatur dalam Perda. (*Requirement* 4.6)
  - vii. Tingkat disagregasi data. Laporan EITI yang dipublikasikan diharapkan dapat mencakup informasi hingga unit terkecil atau detail sehingga dapat menghasilkan analisa yang menyeluruh terkait sektor ekstraktif. (*Requirement* 4.7)
  - viii. Kualitas dan keabsahan data. Laporan EITI yang dipublikasikan harus mengacu pada standar audit internasional mulai dari proses pengumpulan data, rekonsiliasi, dan penyajian data dalam laporan. (*Requirement* 4.9)



#### 4.2 Tahap 2 Pengumpulan Data

- a. *Independent Administrator* ditugaskan oleh Tim Pelaksana untuk mendistribusikan formulir pelaporan, setelah formulir disahkan oleh Tim Pelaksana (lihat nomor 1.5); mengumpulkan formulir yang telah diisi dan dilengkapi beserta dengan dokumen pendukung terkait; dan mengumpulkan informasi kontekstual atau informasi relevan lainnya sesuai dengan Standar EITI Internasional. Pengumpulan dilakukan secara langsung dari Entitas Pelapor. Pemerintah akan bekerja sama dalam memberikan kontak Entitas Pelapor untuk memastikan bahwa semua Entitas Pelapor dapat berpartisipasi secara penuh.
- b. *Independent Administrator* menyusun mekanisme pengumpulan data untuk memastikan integritas dari informasi yang ditransmisikan oleh pihak pelapor kepada *Independent Administrator*. Mekanisme harus ditulis dalam bentuk panduan distribusi dan pengumpulan formulir. Sekretariat Tim Transparansi, bilamana diperlukan, dapat membantu distribusi formulir dan pengumpulan data.
- c. *Independent Administrator* ditugaskan untuk menyusun panduan mengisi formulir bagi Entitas Pelapor, termasuk permintaan data dan tambahan informasi yang diperlukan.
- d. *Independent Administrator* diberi wewenang oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menghubungi Entitas Pelapor secara langsung untuk mendapatkan kejelasan tentang kesenjangan informasi atau adanya perbedaan (*discrepancy*).
- e. *Independent Administrator* dengan berkonsultasi dengan Tim Pelaksana menyiapkan rencana kontijensi untuk mengantisipasi Entitas Pelapor yang tidak dapat atau tidak bersedia untuk melengkapi atau mengembalikan formulir pelaporan dengan tepat waktu.
- f. *Independent Administrator* harus melakukan penilaian dan menerapkan standar profesional internasional dalam menjalankan prosedur untuk dapat memberikan dasar yang cukup untuk menyusun laporan yang komprehensif dan handal.

#### 4.3 Tahap 3 Rekonsiliasi Awal dan Laporan Rekonsiliasi Awal

- a. *Independent Administrator* menyusun basis data, dapat berupa spreadsheet, yang berisi data dan informasi yang diberikan oleh Entitas Pelapor.
- b. *Independent Administrator* melakukan rekonsiliasi secara menyeluruh atas informasi yang diungkapkan oleh Entitas Pelapor, mengidentifikasi setiap perbedaan (termasuk perbedaan yang saling menghilangkan (*offset*)) sesuai dengan ruang lingkup yang telah disepakati.
- c. *Independent Administrator* menyusun Laporan Rekonsiliasi Awal berdasarkan data dan informasi dari Entitas Pelapor sesuai butir b di atas untuk dibahas oleh Tim Pelaksana.
- d. *Independent Administrator* harus mengidentifikasi setiap perbedaan di atas margin error terhadap persentase tertentu dari total pendapatan, yang telah disepakati oleh Tim Pelaksana. Total pendapatan adalah jumlah pendapatan industri ekstraktif yang dilaporkan kepada EITI Indonesia oleh pelapor industri atau instansi pemerintah.
- e. Jika terdapat data lain yang dikumpulkan oleh *Independent Administrator* atau diberikan kepada *Independent Administrator* oleh pemerintah atau Entitas Pelapor, maka *Independent Administrator* melakukan kompilasi data tersebut dan menyiapkan laporan awal dalam format yang jelas dan mudah dipahami oleh Tim Pelaksana.

#### 4.4 Tahap 4 Verifikasi atas perbedaan dan penyusunan draft Laporan *Independent Administrator*

- a. *Independent Administrator* diberi mandat untuk menghubungi Entitas Pelapor dalam upaya untuk mencari kejelasan atas selisih atau perbedaan yang muncul dalam data yang dilaporkan.
- b. *Independent Administrator* menyusun draft Laporan Tahap Ketiga yang secara menyeluruh berisi rekonsiliasi data dan informasi Entitas Pelapor, identifikasi setiap perbedaan, dan laporan tentang informasi kontekstual dan hal lainnya sebagaimana ditetapkan oleh Tim Pelaksana.
- c. Draft Laporan *Independent Administrator* harus meliputi hal-hal sebagai berikut:
  - i. Penjelasan metodologi yang diadopsi dalam melakukan rekonsiliasi antara setoran perusahaan dengan pendapatan pemerintah, dan penjelasan tentang penerapan standar profesional internasional.
  - ii. Deskripsi setiap aliran pendapatan, definisi materialitas dan ambang batas (*Requirement 4.1*).
  - iii. Penilaian tentang tingkat kelengkapan dan kelayakan data yang disajikan, termasuk ringkasan yang bersifat informatif tentang pekerjaan yang dilakukan oleh *Independent Administrator* beserta keterbatasan penilaian yang dilakukan.
  - iv. Cakupan kegiatan rekonsiliasi berdasarkan pada data pemerintah tentang total pendapatan.
  - v. Penilaian tentang apakah semua perusahaan dan instansi pemerintah yang masuk dalam ruang lingkup telah memberikan data dan informasi yang diminta. Setiap perbedaan atau kekurangan dalam penyampaian informasi kepada *Independent Administrator* harus dituliskan dalam laporan, termasuk nama-nama entitas yang tidak mematuhi prosedur yang telah disepakati, dan penilaian apakah kondisi tersebut akan memberi dampak yang material terhadap tingkat kelengkapan laporan.
  - vi. Dokumentasi tentang Entitas Pelapor adalah yang memiliki laporan keuangan tahun 2016 yang telah diaudit.
- d. Jika laporan keuangan audit entitas pelapor tersebut telah dipublikasi, harus disampaikan tentang bagaimana mengakses Jika laporan-laporan EITI Indonesia sebelumnya memberikan rekomendasi adanya tindakan perbaikan, *Independent Administrator* harus memberikan penjelasan tentang perkembangan pelaksanaan rekomendasi tersebut. *Independent Administrator* harus membuat rekomendasi untuk memperkuat proses pelaporan EITI Indonesia di masa depan.
- e. *Independent Administrator* diminta untuk membuat rekomendasi untuk memperkuat bentuk Kerangka Acuan (*Terms of Reference*) untuk jasa *Independent Administrator* berdasarkan Standar EITI untuk menjadi saran kepada Dewan EITI Internasional di masa depan.

#### 4.5 Tahap 5 Laporan Final

- a. *Independent Administrator* harus melakukan revisi berdasarkan rekomendasi dari Tim Pelaksana atas draft laporan.
- b. Laporan harus ditulis dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan, maka versi yang menjadi rujukan adalah laporan dalam bahasa Indonesia.

- c. *Independent Administrator* harus membuat data file elektronik yang dapat dipublikasi bersama dengan Laporan Final. *Independent Administrator* harus menyerahkan file yang dapat diolah oleh perangkat komputer (*machine readable*) dan/atau kode laporan dan file data yang dapat diolah mesin komputer (menggunakan format *Excel (.xlsx)* dan format CSV (*Comma Separated Value*), dan sesuai format portal data ekstraktif yang dikelola Sekretariat EITI serta format *template* yang ditentukan oleh Sekretariat EITI Internasional.
- d. Laporan dianggap selesai jika telah mendapat persetujuan oleh Tim Pelaksana.
- e. Jika terdapat pihak lain ingin memberikan tanggapan atau pendapat terhadap laporan, maka sumber tersebut harus ditulis dengan jelas.
- f. Setelah Tim Pelaksana menyetujui Laporan Final, *Administrator Independen* diwajibkan untuk menyampaikan data ringkasan laporan secara elektronik kepada Sekretariat EITI Internasional berdasarkan format pelaporan baku yang disediakan oleh Sekretariat EITI Internasional.

### Material/Perlengkapan/Personil dari PPK

Untuk melaksanakan penugasan tersebut, material/perlengkapan/personil yang akan diberikan oleh PPK EITI Indonesia meliputi:

- a. Dukungan administratif dan verifikasi pembayaran;
- b. Hasil studi ruang lingkup yang telah disetujui oleh Tim Pelaksana termasuk *draft* formulir pelaporan yang harus diverifikasi dan, jika diperlukan, direvisi kemudian didistribusikan sesuai nomor 4.2. di atas.

### 5. Kualifikasi Administrator Independen

Pelaksanaan rekonsiliasi antara pembayaran perusahaan dan penerimaan pemerintah harus dilakukan oleh *Independent Administrator* yang menerapkan standar profesional internasional (*Requirement 4.9*). EITI mensyaratkan bahwa Tim Pelaksana harus menunjuk *Independent Administrator* yang kredibel, dapat dipercaya dan memiliki kompetensi teknis.

*Independent Administrator* harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- Pengalaman di bidang keuangan/audit/analisa keuangan pada perusahaan minyak, gas, dan pertambangan di Indonesia, dalam kurun waktu (tiga) tahun terakhir.
- Pemahaman yang baik dan menyeluruh tentang perusahaan di bidang industri ekstraktif di Indonesia, demikian pula tentang penerimaan negara yang diperoleh dari industri ekstraktif, serta instansi pemerintah yang menerima dan mengelola penerimaan tersebut.
- Pemahaman yang baik tentang tata kelola industri ekstraktif di Indonesia dan internasional, isu dan tantangan terkini yang dihadapi industri ekstraktif, tuntutan keterbukaan, perbaikan tata kelola serta kontribusi industri ekstraktif bagi kemakmuran masyarakat.

Peserta lelang harus menuliskan dalam proposal penerapan standar profesional untuk pekerjaan rekonsiliasi berdasarkan prosedur yang disepakati (*agreed-upon procedures*) dalam menyiapkan laporan ini.

Dalam upaya untuk memastikan kualitas dan independensinya, *Independent Administrator* diwajibkan untuk menunjukkan semua konflik kepentingan yang ada dan yang mungkin terjadi. Hal ini harus dinyatakan dalam proposal, dicantumkan pula pernyataan tentang bagaimana konflik kepentingan tersebut dapat diatasi, dan jika ada, maka bagaimana hal tersebut dapat diantisipasi.

Estimasi kualifikasi dan minimal jumlah tenaga ahli yang diperlukan, sebagai berikut:

- Dua (2) Mitra (satu orang sebagai mitra utama), dengan pendidikan minimum sarjana, dan 15 tahun pengalaman kerja di bidang akunting/audit/analisa keuangan, dan paling tidak salah satu Mitra berpengalaman dalam tata kelola industri ekstraktif;
- Dua (2) *Manager*, dengan pendidikan minimum sarjana, dan 10 tahun pengalaman kerja di bidang akunting/audit/analisa keuangan, dan ekonomi pembangunan khususnya dalam tata kelola industri ekstraktif;
- Tiga (3) Staf Senior, dengan pendidikan minimum sarjana, dan 7 tahun pengalaman kerja di bidang akunting/audit/analisa keuangan, dan ekonomi pembangunan khususnya tata kelola industri ekstraktif;
- Tiga (3) Staf, dengan pendidikan minimum sarjana, dan 4 tahun pengalaman kerja di bidang akunting/audit/analisa keuangan, dan ekonomi pembangunan khususnya industri ekstraktif.

### 6. Persyaratan Pelaporan dan Jadwal Keluaran (*Deliverables*)

#### 6.1 Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan berisi informasi sebagai berikut:

- a. Informasi kontekstual tentang pengaturan tata kelola dan kebijakan pajak dan pungutan di sektor minyak dan gas bumi serta pertambangan mineral dan batubara, dengan merujuk hasil studi ruang lingkup (*Scoping Study 2016*);
- b. Tinjauan tentang kesimpulan dan rekomendasi dari Laporan EITI Indonesia 2015;
- c. Definisi materialitas dan ambang batas dan aliran penerimaan sesuai dengan *Requirement 4.1(b)*;
- d. Penjualan produksi bagian Pemerintah atau penerimaan lain yang diambil secara natura (*in-kind*) sesuai dengan *Requirement 4.1(c)*;
- e. Cakupan tentang provisi infrastruktur dan pengaturan barter sesuai dengan *Requirement 4.1(d)*;
- f. Cakupan tentang pengeluaran sosial sesuai dengan *Requirement 4.1(e)*;
- g. Cakupan tentang pendapatan transportasi migas dan pertambangan sesuai dengan *Requirement 4.1(f)*;
- h. Tingkat kerincian dalam Laporan sesuai dengan *Requirement 5.2(e)*;
- i. Daftar perusahaan yang menyetor pembayaran yang bernilai material (signifikan) kepada negara dan yang ditetapkan sebagai Entitas Pelapor, sesuai dengan *Requirement 4.2(a)*, yang dijabarkan dalam bentuk profil singkat dari perusahaan-perusahaan pelapor, termasuk jenis kontrak/izin, kepemilikan (baik pemilik saham dan grup dimana perusahaan tergabung, jika ada), volume produksi, provinsi dan kabupaten/kota dimana produksi dilakukan dan kondisi khusus (misalnya: jika posisi kontraktor migas di lepas pantai);
- j. Daftar instansi pemerintah yang menerima dan/atau mencatat pembayaran yang material dan yang ditetapkan sebagai Entitas Pelapor sesuai dengan *Requirement 4.2(a)*, yang dijabarkan dalam bentuk profil singkat tentang entitas Pemerintah Pusat yang mencatat dan/atau mengumpulkan aliran penerimaan dari perusahaan ekstraktif;
- k. Hambatan untuk melakukan pengungkapan secara penuh oleh pemerintah tentang total pendapatan yang diterima untuk setiap aliran pendapatan yang masuk dalam ruang lingkup, termasuk pendapatan yang berada di bawah ambang batas (*Requirement 4.2(b)*);

- l. Pernyataan tentang posisi Tim Pelaksana tentang data yang diungkap dan rekonsiliasi atas data dari perusahaan milik negara (BUMN) sesuai dengan Requirement 4.2(c);
- m. Pernyataan tentang posisi Tim Pelaksana tentang materialitas terkait dengan setoran dari perusahaan kepada pemerintah daerah sesuai dengan Requirement 4.2(d);
- n. Pernyataan tentang posisi Tim Pelaksana tentang transfer kepada pemerintah daerah dan materialitasnya sesuai dengan Requirement 4.2(e);
- o. Formulir pelaporan yang siap untuk didistribusikan;
- p. Ketentuan-ketentuan tentang jaminan atas informasi yang bersifat rahasia;
- q. Hal lain yang belum dapat diselesaikan atau hambatan yang mungkin dalam rangka pelaksanaan transparansi yang efektif, dan saran penyelesaian yang mungkin atas hambatan tersebut.

## 6.2 Laporan Pengumpulan Data dan Laporan Rekonsiliasi Awal

Laporan Pengumpulan Data dan Laporan Rekonsiliasi Awal berisi hal-hal sebagai berikut:

- a. Laporan Pengumpulan Data:
  - i. Deskripsi metode pengumpulan data yang digunakan untuk memastikan integritas informasi;
  - ii. Daftar pihak teknis yang bertanggung jawab dan yang menjadi petugas penghubung (*contact person*) dari setiap Entitas Pelapor yang dituliskan dalam lembar kerja (*spreadsheet*) berisi minimal: nama, alamat, nomor telepon dan fax, dan alamat surat elektronik (e-mail);
  - iii. Daftar perusahaan dan instansi pemerintah yang telah melapor dan melengkapi formulir; entitas yang telah melapor tetapi formulir belum lengkap; dan entitas yang sama sekali belum melapor;
  - iv. Pernyataan yang telah ditandatangani dan dicap perusahaan; dan lembar pernyataan dari auditor eksternal perusahaan, jika ada;
  - v. Deskripsi tentang hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam melakukan distribusi dan pengumpulan formulir, dan deskripsi tentang langkah-langkah yang telah dilakukan dan saran untuk mengatasi hambatan yang muncul dari perusahaan yang menolak untuk melapor.
- b. Laporan Rekonsiliasi Awal:
  - i. Tabel-tabel yang berisi rekapitulasi angka-angka yang dilaporkan oleh semua Entitas Pelapor, dalam format Excel;
  - ii. Tabel-tabel yang minimal meliputi:
    - Tabel yang berisi angka-angka untuk setiap aliran pendapatan yang dilaporkan oleh tiap perusahaan dibandingkan dengan angka yang dilaporkan oleh instansi Pemerintah terkait; selisih antara setiap pasang angka tersebut; penyesuaian untuk satu atau dua sisi setelah melakukan proses verifikasi; selisih yang masih ada setelah verifikasi; penjelasan singkat tentang bagaimana setiap selisih dapat diselesaikan, atau jika selisih masih ada maka perlu dijelaskan penyebabnya;
    - Tabel yang berisi setiap unit produksi minyak dan gas bumi untuk: nilai *lifting* pemerintah, *over/under lifting*, dan *fee* atas *Domestic Market Obligation* (DMO); kolom yang berisi selisih antara laporan dua instansi Pemerintah yang menangani teknis dan pencatatan; penyesuaian yang dilakukan atas selisih; selisih yang masih ada;

dan penjelasan singkat tentang bagaimana selisih diverifikasi; dan jika selisih masih ada maka perlu dijelaskan penyebabnya;

- Tabel rekapitulasi volume produksi minyak, gas, mineral dan batubara untuk setiap perusahaan pelapor;
- Tabel rekapitulasi faktor pengurang sektor minyak dan gas bumi untuk setiap unit produksi;
- Tabel-tabel yang relevan sesuai dengan butir 4.3.a sampai dengan 4.3.e di atas untuk setiap badan usaha milik negara (BUMN);
- Tabel-tabel yang relevan sesuai: (a) Requirement 4.1(c) tentang penjualan produksi bagian Pemerintah atau pendapatan lainnya yang diperoleh secara natura; (b) Requirement 4.1(e) tentang pengeluaran sosial (termasuk dana CSR); (c) Requirement 4.2(c) tentang perusahaan milik negara; dan (d) Requirement 4.2(d) tentang setoran ke daerah;
- Tabel-tabel tentang pendapatan yang berasal dari setiap unit pelapor minyak, gas, mineral dan batubara yang dibagikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, melalui mekanisme dana bagi hasil oleh pemerintah pusat;
- Tabel-tabel tentang pendapatan daerah yang disetorkan oleh perusahaan secara langsung kepada instansi di daerah termasuk kepada Pemerintah Daerah;
- Seluruh informasi terkait tata kelola industri migas, pertambangan dan batubara seperti yang disyaratkan dalam EITI Standard 2016, informasi-informasi tambahan yang diidentifikasi dalam Hasil Studi Ruang Lingkup Laporan EITI Tahun 2016 dan informasi lainnya yang ditetapkan dalam rapat Tim Pelaksana.

## 6.3 Draft Laporan Independent Administrator

Draft laporan, sesuai butir 4.4. c di atas, harus meliputi sebagai berikut:

- a. Penjelasan metodologi yang diadopsi dalam melakukan rekonsiliasi antara setoran perusahaan dengan pendapatan pemerintah, dan penjelasan tentang penerapan standar profesional internasional.
- b. Deskripsi setiap aliran pendapatan, definisi materialitas dan ambang batas (*Requirement* 4.1).
- c. Penilaian tentang tingkat kelengkapan dan kelayakan data yang disajikan, termasuk ringkasan yang bersifat informatif tentang pekerjaan yang dilakukan oleh *Independent Administrator* beserta keterbatasan penilaian yang dilakukan.
- d. Cakupan kegiatan rekonsiliasi berdasarkan pada data pemerintah tentang total pendapatan sesuai *Requirement* 4.2(b).
- e. Penilaian tentang apakah semua perusahaan dan instansi pemerintah yang masuk dalam ruang lingkup telah memberikan data dan informasi yang diminta. Setiap perbedaan atau kekurangan dalam penyampaian informasi kepada *Independent Administrator* harus dituliskan dalam laporan, termasuk nama-nama entitas yang tidak mematuhi prosedur yang telah disepakati, dan penilaian apakah kondisi tersebut akan memberi dampak yang material terhadap tingkat kelengkapan laporan (*Requirement* 5.3(d)).

- f. Dokumentasi tentang perusahaan dan instansi pemerintah pelapor (Entitas Pelapor) adalah yang memiliki laporan keuangan tahun 2016 yang telah diaudit. Jika laporan keuangan audit telah dipublikasi, Laporan ini harus mencantumkan informasi tentang bagaimana mengakses laporan audit tersebut (*Requirement 5.3(e)*).
- g. Rekomendasi untuk memperkuat proses pelaporan di masa depan, termasuk rekomendasi termasuk rekomendasi perbaikan praktik audit perusahaan dan reformasi yang diperlukan untuk mendorong menuju standar internasional.
- h. Rekomendasi kepada Dewan EITI Internasional untuk memperkuat format Kerangka Acuan (*Terms of Reference*) untuk jasa *Independent Administrator* berdasarkan Standar EITI.
- i. Hasil analisis dan penjelasan deskriptif seluruh informasi kontekstual seperti yang disyaratkan dalam Standar EITI 2016, Laporan *Scoping Study* 2016 dan keputusan Rapat Tim Pelaksana

#### 6.4 Laporan Final Administrator Independen

Laporan final harus:

- a. Memuat revisi sebagaimana direkomendasikan oleh Tim Pelaksana;
- b. Disetujui dan disahkan oleh Tim Pelaksana;
- c. Memuat ringkasan eksekutif yang mudah dibaca;
- d. Ditulis dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Versi yang menjadi rujukan adalah laporan dalam Bahasa Indonesia;
- e. Dibuat dalam bentuk file elektronik yang disimpan dalam 5 (lima) *compact disk* (CD), dan 25 (dua puluh lima) set buku Laporan Lengkap *hardcopy*, terdiri dari 20 (dua puluh) set buku laporan lengkap dalam versi bahasa Indonesia, 5 (lima) set buku laporan lengkap dalam versi bahasa Inggris, serta 150 (seratus lima puluh) buku *hardcopy* ringkasan eksekutif, yang terdiri dari 120 buku ringkasan eksekutif dalam versi bahasa Indonesia dan 30 buku ringkasan eksekutif dalam versi bahasa Inggris.
- f. File laporan final terdiri atas 2 format yaitu dalam bentuk *Word* (.docx) dan PDF (.pdf). Khusus untuk bagian yang memuat data, file dibuat dalam format yang dapat dibaca oleh komputer (*machine readable*) yaitu format *Excel* (.xlsx) dan CSV (.csv); dan file juga dibuat dalam bentuk format yang siap cetak (In-design).
- g. Melakukan pengumpulan data laporan rekonsiliasi dan membuat data laporan rekonsiliasi sesuai dengan format *template* standar data portal industri ekstraktif, dan *template* Standar EITI Internasional;
- h. Memuat ringkasan data berdasarkan format pelaporan standar yang telah disediakan oleh Sekretariat Internasional (*Requirement 5.3(b)*). Ringkasan data ini akan dikirim secara elektronik kepada Sekretariat Internasional;
- i. Mencantumkan peta berwarna yang menunjukkan lokasi setiap unit produksi minyak dan gas bumi, dan setiap unit mineral dan batubara, yang masuk sebagai Entitas Pelapor.
- j. Hal lain seperti format *Layout*, ukuran kertas, jenis kertas, ukuran *font*, *margin*, gambar dan lain-lain yang ada didalam buku laporan tersebut harus mendapat persetujuan dari Sekretariat EITI Indonesia.

#### 6.5 Penyelesaian laporan dan jadwal waktu untuk setiap tahap

Penugasan ini diperkirakan selama 4 (empat) bulan akan dimulai pada bulan Agustus 2018, dan berakhir setelah finalisasi yang diperkirakan hingga bulan Desember 2018.





## RINGKASAN EKSEKUTIF

*Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)* atau Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif adalah suatu standar yang dikembangkan secara global untuk mendorong transparansi kegiatan usaha sektor industri ekstraktif (minyak bumi, gas bumi, mineral, dan batubara). Standar ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas) sebagai wujud dari praktek *good governance*.

Dua komponen pelaksanaan EITI adalah transparansi dan akuntabilitas. Transparansi adalah mengungkapkan pembayaran dari perusahaan migas serta pertambangan kepada pemerintah, dan pemerintah membuka informasi penerimaan tersebut. Angka tersebut direkonsiliasi oleh *Independent Administrator* dan dipublikasi dalam Laporan Transparansi setiap tahun bersama dengan informasi kontekstual lainnya tentang sektor industri ekstraktif, sedangkan akuntabilitas adalah pembentukan kelompok multi pemangku kepentingan (*multi-stakeholder group*) dengan perwakilan dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil untuk mengawasi proses dan mengkomunikasikan temuan atas Laporan EITI, dan mendorong integrasi EITI ke dalam upaya transparansi yang lebih luas di negara pelaksana EITI.

Standar EITI berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki pengelolaan sektor minyak, gas, dan pertambangan pada negara-negara yang menerapkannya.

### Proporsi Penerimaan Negara

Penerimaan negara yang menjadi fokus dari laporan ini adalah penerimaan yang berasal dari industri ekstraktif, khususnya dari sektor minyak dan gas bumi (migas) dan sektor mineral dan batubara (minerba).


Pada LKPP tahun 2016 penerimaan negara yang berasal dari sektor migas dan sektor minerba memberikan sumbangan sebesar Rp159,38 triliun atau 10,24% dari total penerimaan negara, yang terdiri dari penerimaan dari sektor migas sebesar Rp107,29 triliun (6,90%) dan penerimaan dari sektor minerba sebesar Rp52,54 triliun (3,40%).

Penerimaan tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang memberikan sumbangan sebesar 15% dari total penerimaan negara, terdiri dari penerimaan dari sektor migas sebesar Rp161,76 triliun (11%) dan penerimaan dari sektor minerba sebesar Rp62,48 triliun (4%).



Pada sektor migas, dalam tahun 2016 *lifting* minyak bumi dan *lifting* gas bumi yang menjadi sumber penerimaan negara tersebut masing-masing paling besar dihasilkan oleh Chevron Pacific Indonesia dengan *share lifting* minyak bumi sebanyak 32,86% dan Pertamina dengan *share lifting* gas bumi sebanyak 19,39%.


Gambar 2 Grup Perusahaan Migas Penyumbang Total *Lifting* Terbesar Tahun 2016



Sumber: Data EITI 2016

Di sektor minerba, 5 (lima) perusahaan menjadi penyumbang royalti terbesar yang sumbangannya mencakup 42% dari total pembayaran royalti selama tahun 2016, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3 Perusahaan Minerba Penyumbang Royalti Terbesar Tahun 2016



Sumber: Data EITI 2016

### Komponen Penerimaan Negara yang Direkonsiliasi

Komponen penerimaan negara yang direkonsiliasi menurut TOR dan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2016:

- PPh Badan (termasuk PPh Pasal 26 atas Dividen untuk sektor migas)
- Pajak Bumi dan Bangunan (untuk sektor minerba)
- *Government lifting* dan DMO yang diterima dalam bentuk natura (untuk sektor migas)
- *Signature Bonus* dan *Production Bonus* (untuk sektor migas)
- Royalti, PHT, Iuran Tetap dan Dividen yang diterima dalam bentuk tunai (untuk sektor minerba)
- Pembayaran *fee* transportasi produk mineral dan batubara yang diterima oleh BUMN (untuk sektor minerba)

Pengurang penerimaan negara yang direkonsiliasi menurut TOR dan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2016:

- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)  
Atas PBB yang dibayarkan oleh Ditjen Anggaran ke Pemerintah Daerah dikarenakan adanya ketentuan *assume and discharge* dalam klausul Kontrak Kerja Sama (PSC).
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) *Reimbursement*.

Atas PPN yang dibayarkan oleh Ditjen Anggaran ke KKKS (Perusahaan) berdasarkan tagihan KKKS (Perusahaan) atas PPN yang telah diverifikasi sebelumnya oleh SKK Migas dan dibayarkan setiap bulannya.

Sesuai dengan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2016, batas materialitas penerimaan negara yang direkonsiliasi ditentukan di atas 1% dari total penerimaan negara setiap sektor industri ekstraktif yang telah disetujui oleh Tim Pelaksana, dan untuk penelusuran perbedaan rekonsiliasi ditetapkan batasnya 5% atas total nilai yang direkonsiliasi, sehingga jika terdapat perbedaan 5% maka akan dianalisa dan dijelaskan.

Dari hasil rekonsiliasi antara pembayaran kepada pemerintah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di sektor industri ekstraktif, dan penerimaan yang diterima oleh negara, melalui instansi pemerintah terkait, menunjukkan perbedaan akhir yang berkisar antara 0,00%-100,00% setelah direkonsiliasi.

Pada sektor migas perbedaan dengan jumlah terbesar terdapat pada komponen penerimaan negara Pendapatan migas berupa DMO Volume Minyak sebesar 583.682 Barrel atau 2,35% dari total DMO Volume Minyak yang direkonsiliasi yang disebabkan oleh *dispute* terkait perbedaan interpretasi kontrak dalam menghitung bagi hasil. Pada PPN *Reimbursement* terdapat perbedaan sebesar Rp1.083.609 juta atau sebesar 7,53% dari total nilai yang direkonsiliasi hal ini dikarenakan hingga tenggat waktu yang ditentukan, entitas pelapor perusahaan KKKS tidak memberikan konfirmasi atau penjelasan atas perbedaan.

Untuk sektor minerba perbedaan pada penerimaan negara dari PPh Pasal 25/29 (PPh Badan) sebesar Rp89.340 juta atau 0,81% dari total PPh Badan yang direkonsiliasi. Perbedaan tersebut tidak dapat dianalisa karena entitas pelapor tidak memberikan konfirmasi atas perbedaan sampai dengan tenggat waktu yang diberikan, dan Ditjen Pajak memberikan data PPh Badan perusahaan melewati batas tanggal pelaporan yang ditentukan. Perbedaan pada penerimaan PBB sebesar Rp392.185 juta atau sebesar 99,81%. Perbedaan tersebut tidak dapat dianalisa karena Ditjen Pajak menyampaikan data PBB melewati batas tanggal pelaporan yang ditentukan. Perbedaan pada PNPB sebesar Rp12.094 juta atau 0,05% dari total PNPB yang direkonsiliasi. Perbedaan tersebut tidak dapat dianalisa karena perusahaan entitas pelapor tidak memberikan konfirmasi atas perbedaan sampai dengan tenggat waktu yang diberikan.

## Komponen Penerimaan Negara yang Tidak Direkonsiliasi

Komponen penerimaan negara yang tidak direkonsiliasi menurut *Terms of Reference* dan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2016:

### Sektor Migas

- Pendapatan PPN Dalam Negeri (PPN WAPU)
- Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas
- Pendapatan Daerah Retribusi Daerah (PDRD)
- Pembayaran CSR yang dilaporkan perusahaan
- Pembayaran transportasi yang dilaporkan oleh BUMN

### Sektor Minerba

- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang dilaporkan perusahaan
- Pembayaran Langsung ke Pemerintah Daerah yang dilaporkan perusahaan
- CSR yang dilaporkan perusahaan
- Penyediaan Infrastruktur yang dilaporkan perusahaan
- Pembayaran Lain ke BUMN yang dilaporkan perusahaan
- Penggunaan Kawasan Hutan yang dilaporkan oleh perusahaan
- Jaminan Reklamasi yang dilaporkan perusahaan
- Dana Pascatambang yang dilaporkan perusahaan
- DMO Batubara yang dilaporkan perusahaan

## Penyediaan Infrastruktur dan Pengaturan Barter

Baik pada sektor migas maupun sektor minerba pada umumnya tidak terdapat persyaratan penyediaan infrastruktur oleh pemerintah sehubungan dengan kontrak kerjasama atau perizinan pertambangan. Namun berdasarkan sistem bagi hasil pada sektor migas, semua aset yang dimiliki KKKS di Indonesia yang digunakan dalam kegiatan operasi merupakan milik negara, termasuk infrastruktur yang digunakan dalam proses operasi.

Pada industri ekstraktif di Indonesia, konsep pengaturan barter di industri migas tidak berlaku.

## Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR)

Keberadaan perusahaan sudah sewajarnya memberikan manfaat terhadap masyarakat sekitar sehingga pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan yang mengatur hal tersebut. Kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan dilakukan melalui program pengembangan masyarakat.

Program CSR yang dilaporkan dalam laporan ini adalah berdasarkan klasifikasi yang mengacu kepada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian ESDM Tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

1. Pemanfaatan sarana dan prasarana perusahaan untuk keperluan masyarakat
2. Pemberdayaan masyarakat berupa peningkatan ekonomi penduduk sekitar
3. Pelayanan masyarakat (bantuan bencana alam dan donasi/*charity*/filantropi)
4. Peningkatan pendidikan penduduk sekitar (beasiswa murid berprestasi, sarana dan prasarana pendidikan)
5. Pengembangan masyarakat berupa sarana (sarana ibadah, sarana umum, sarana kesehatan, dan lain-lain)

Total pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan ekstraktif yang termasuk dalam cakupan laporan ini dalam tahun 2016 adalah untuk Perusahaan Minerba sebesar Rp286.431 juta dan US\$92.661 ribu dan Perusahaan Migas sebesar Rp10.320 juta dan US\$17.552 ribu.

## ASR, Jaminan Reklamasi dan Dana Pascatambang

Berdasarkan rekomendasi yang tercantum dalam Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2016, pada laporan EITI Tahun 2016 agar ditambahkan informasi tentang Jaminan Reklamasi dan Dana Pascatambang dan dimuat dalam formulir pelaporan EITI Indonesia Tahun 2016 serta dilaporkan satu sisi perusahaan.

Pada sektor migas, total dana *Abandonment and Site Restoration* (ASR) yang telah disetorkan dalam tahun 2016 adalah sebesar US\$117.759 ribu.

Total pembayaran jaminan reklamasi dan dana pascatambang oleh perusahaan minerba yang termasuk dalam cakupan laporan ini dalam tahun 2016, jaminan reklamasi sebesar Rp368.534 juta dan US\$58.275 ribu, dan dana pascatambang sebesar Rp42.928 juta dan US\$25.253 ribu.

## Transportasi

PT Pertamina (Persero) memperoleh jasa transportasi (*toll fee*) dari KKKS, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) dan lain-lain, untuk pengangkutan produk-produk minyak dan gas bumi melalui pipa-pipa yang dimiliki oleh PT Pertamina (Persero). Dalam tahun 2016 *toll fee* yang diperoleh adalah sebesar US\$112.401 ribu, dimana jumlah tersebut tidak mencapai 1% dari total penerimaan negara dari sektor migas, sehingga tidak diperlukan rekonsiliasi.

Dan dari PT Perusahaan Gas Negara (PGN), pendapatan dari jasa transportasi (*toll fee*) didapatkan dari pengangkutan gas bumi melalui pipa-pipa yang dimiliki oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Di tahun 2016 *toll fee* yang diperoleh adalah sebesar US\$7,87 ribu.

Berdasarkan hasil pengumpulan data diperoleh nilai bahwa PT Bukit Asam (Persero) Tbk membayar jasa transportasi batubara ke PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang jumlahnya lebih dari 1% dari total penerimaan negara di sektor minerba, sehingga pendapatan transportasi termasuk pendapatan yang direkonsiliasi. Jumlah yang dibayarkan PT Bukit Asam (Persero) Tbk kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada tahun 2016 sebesar Rp1,9 triliun dan US\$67,4 juta

## Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Industri Ekstraktif

Di Indonesia terdapat 5 (lima) BUMN yang bergerak khusus di industri ekstraktif yaitu PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (PGN), PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk dan PT Timah (Persero) Tbk.

PT Pertamina (Persero) sebagai satu-satunya perusahaan BUMN yang khusus bergerak di sektor migas merupakan penyumbang *share lifting* migas terbesar di Indonesia (lihat Gambar 2).

PT Perusahaan Negara (PGN) adalah salah satu BUMN yang mengoperasikan distribusi gas alam, jaringan pipa gas alam, dan juga jaringan transmisi.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2018, Pemerintah membentuk BUMN  *Holding* di sektor minyak dan gas dan menunjuk Pertamina sebagai perusahaan induk milik Pemerintah yang bergerak dibidang minyak dan gas yang bertujuan untuk melakukan pengendalian terhadap seluruh anak perusahaan BUMN migas. Pembentukan BUMN holding sektor minyak dan gas merupakan gabungan kegiatan bisnis Pertamina dan PGN.

## Pembayaran Langsung ke Pemerintah Daerah

Pembayaran langsung perusahaan ke pemerintah daerah dilakukan berdasarkan peraturan daerah (Perda) dan berdasarkan komitmen antara perusahaan dan pemerintah daerah.

PDRD pada sektor migas merupakan konsep *assume and discharge* di dalam Kontrak Kerja Sama (PSC). Atas hal tersebut terdapat dua cara pembayaran PDRD yang dilakukan oleh Perusahaan (Operator PSC) yaitu:

1. Dibayarkan oleh pemerintah pusat (Ditjen Anggaran) ke Pemerintah Daerah berdasarkan konsep *assume and discharge*. PDRD dalam hal ini merupakan faktor pengurang dalam perhitungan PNBPN Migas
2. PDRD yang dibayarkan sendiri oleh perusahaan-perusahaan migas dapat diperhitungkan sebagai komponen *cost recovery*

Total PDRD yang telah dibayarkan oleh:

- Pemerintah Pusat (Ditjen Anggaran) ke Pemerintah Daerah atas PDRD (*assume and discharge*) adalah Rp48.540 juta
- Perusahaan (Operator) Migas secara langsung ke pemerintah daerah atas PDRD adalah Rp3.464 juta.

Pada perusahaan sektor minerba pembayaran langsung ke pemerintah daerah berdasarkan kesepakatan formal yang dibayarkan perusahaan selama tahun 2016 sebesar Rp286.819 juta dan US\$403 ribu. Daftar perusahaan yang melakukan pembayaran langsung ke daerah dapat dilihat pada Tabel 16.

### Entitas yang Tercakup dalam Rekonsiliasi

Pemilihan perusahaan-perusahaan ekstraktif yang tercakup dalam laporan ini dibuat berdasarkan besaran total yang dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut terhadap total penerimaan negara yang berasal dari sektor ekstraktif.

Pada sektor migas, tingkat cakupan dari perusahaan pelapor adalah 100%, di mana seluruh KKKS dan *partner* yang telah memasuki tahap eksploitasi dan berproduksi menjadi perusahaan pelapor. Sesuai dengan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2016 jumlah perusahaan migas yang menjadi pelapor pada tahun 2016 adalah sebanyak 177 perusahaan dari 63 wilayah kerja migas, yang terdiri dari 71 KKKS dan 106 *partner*.

Pada sektor minerba, sesuai dengan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2016 perusahaan minerba yang berpartisipasi dalam Laporan EITI Indonesia Tahun 2016 adalah yang berkontribusi atas penjualan hasil tambang (PHT), royalti dan iuran tetap di atas 16 miliar rupiah. Dengan batas materialitas ini, perusahaan pelapor EITI Tahun 2016 berjumlah 112 perusahaan yang terdiri dari 21 perusahaan mineral dan 91 perusahaan batubara. Perusahaan pelapor tersebut merupakan penyumbang 94% dari total penerimaan negara bukan pajak pertambangan, dengan komposisi 56,54% dari penerimaan royalti, 41,97% dari penerimaan penjualan hasil tambang (PHT) dan 1,49% dari penerimaan iuran tetap (*landrent*).

Entitas pemerintah yang masuk dalam cakupan laporan rekonsiliasi ini adalah Ditjen Pajak, Ditjen Anggaran, Ditjen Migas, Ditjen Minerba dan SKK Migas, sedangkan komponen penerimaan negara yang hanya disajikan satu sisi dilaporkan oleh Ditjen Perimbangan Keuangan, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dan BUMN yang masuk dalam cakupan laporan EITI 2016 adalah PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI).

### Perusahaan yang Tidak Melapor

Pada sektor migas, dari 177 perusahaan migas yang diharapkan untuk melapor, sebanyak 22 perusahaan tidak melapor yang terdiri dari 1 KKKS dan 21 *partner*. Berdasarkan laporan dari SKK Migas dan Ditjen Anggaran, total *Government Lifting* dan *Over(Under) Lifting* Minyak Bumi dan Gas Bumi dari perusahaan yang tidak melapor

adalah sebesar 0,50% dari total *Government Lifting* dan *Over(Under) Lifting* Minyak Bumi dan Gas Bumi tahun 2016.

Pada sektor minerba, dari 112 perusahaan yang diharapkan melapor, terdapat sebanyak 32 perusahaan yang tidak melapor, sehingga tidak diperoleh informasi berapa jumlah penerimaan royalti, PHT, iuran tetap, PPh Badan dan PBB yang telah disetorkan perusahaan ke Kas Negara.

Menggunakan data PNBPN yang diperoleh dari Ditjen Minerba, jumlah penerimaan PNBPN dari 30 perusahaan yang tidak melapor karena melewati tenggat waktu yang ditentukan adalah sebesar Rp1.472.738 juta atau 5,06% dari nilai total PNBPN yang direkonsiliasi. Sedangkan jumlah PNBPN 2 perusahaan yang tidak berproduksi sebesar Rp170.931 juta atau 0,66% dari nilai total PNBPN yang direkonsiliasi.

### Dana Bagi Hasil

Perhitungan alokasi DBH SDA mengikuti skema yang diatur dalam PP 55/2005. DBH SDA dihitung dari PNBPN SDA yang diterima pemerintah pusat dan dilaporkan dalam LKPP, kemudian dibagikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu berdasarkan daerah penghasil untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Sepanjang tahun 2016, realisasi alokasi DBH SDA Migas dan Pertambangan Umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp21,66 triliun. (Laporan EITI 2016 dari DJPK yang telah diaudit oleh BPK).



# 01 LATAR BELAKANG



Sumber daya alam, seperti minyak, gas, batubara, logam, dan mineral, adalah milik warga dari suatu negara. Ekstraksi sumber daya ini dapat memicu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial, namun pengelolaan yang buruk seringkali berakibat pada timbulnya korupsi dan bahkan konflik. Untuk memastikan bahwa sumber daya ini dapat menguntungkan semua warga negara maka diperlukan keterbukaan mengenai bagaimana sebuah negara mengelola kekayaan sumber daya alamnya.

Kegiatan ekstraktif adalah segala kegiatan yang mengambil sumber daya alam yang langsung dari perut bumi berupa minyak bumi, gas bumi, mineral, dan batubara. Industri ekstraktif terbagi menjadi dua kegiatan yaitu: kegiatan usaha hulu (*upstream*) dan kegiatan hilir (*downstream*).

Kegiatan hulu adalah kegiatan usaha yang bertumpu pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan, sedangkan kegiatan eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak bumi, gas bumi, batubara, dan mineral lainnya yang terdiri dari kegiatan pengeboran/penambangan, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian.

Kegiatan hilir adalah kegiatan pengolahan yang terdiri dari proses memurnikan, mempertinggi mutu dan menaikkan nilai tambah, serta kemudian proses pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga.



Standar EITI saat ini berfokus pada kegiatan hulu sehingga laporan ini disusun dengan fokus pada kegiatan usaha hulu, sedangkan cakupan industri ekstraktif dalam laporan ini terbatas hanya pada sektor pertambangan minyak bumi, gas bumi, batubara dan mineral lainnya sesuai dengan definisi industri ekstraktif dalam Perpres 26/2010.

### 1.1 Gambaran Umum EITI

*Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI) atau Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif adalah suatu standar yang dikembangkan secara global untuk mendorong transparansi kegiatan usaha sektor industri ekstraktif (minyak bumi, gas bumi, mineral, dan batubara). Standar ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai wujud dari praktek *good corporate governance*.

Standar EITI memerlukan informasi di sepanjang mata rantai industri ekstraktif mulai dari titik ekstraksi, bagaimana pendapatan berjalan melalui pemerintah, hingga bagaimana manfaatnya bagi masyarakat. Informasi tersebut termasuk bagaimana lisensi dan kontrak dialokasikan dan didaftarkan, siapa pemilik yang menikmati (*beneficial ownership*) dari operasi tersebut, bagaimana aturan fiskal dan hukum, berapa banyak produk yang dihasilkan, berapa jumlah pembayarannya, dimana pendapatan tersebut dialokasikan, dan berapa kontribusinya terhadap ekonomi, termasuk lapangan kerja<sup>1</sup>.

Pelaksanaan EITI memiliki dua komponen utama<sup>2</sup>:

1. **Transparansi:** mengungkapkan pembayaran dari perusahaan migas serta pertambangan kepada pemerintah, dan pemerintah membuka informasi penerimaan tersebut. Angka tersebut direkonsiliasi oleh *Independent Administrator*, dan dipublikasi dalam Laporan Transparansi setiap tahun bersama dengan informasi kontekstual lainnya tentang sektor industri ekstraktif.
2. **Akuntabilitas:** kelompok multi pemangku kepentingan (*multi-stakeholder*) dengan perwakilan dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil dibentuk untuk mengawasi proses dan mengkomunikasikan temuan atas Laporan EITI, dan mendorong integrasi EITI ke dalam upaya transparansi yang lebih luas di negara pelaksana EITI tersebut.

Standar EITI diterapkan di negara-negara yang menjadi anggota EITI. Standar ini berfungsi sebagai alat bagi negara-negara tersebut untuk memperbaiki pengelolaan sektor minyak, gas, dan pertambangan mereka.

Pelaksanaan Standar EITI dikendalikan oleh Dewan EITI Internasional yang terdiri dari 21 anggota yang mewakili negara-negara yang mengimplementasikan EITI, negara-negara pendukung, organisasi-organisasi masyarakat sipil, industri dan investor institusional<sup>3</sup>. Dewan EITI menentukan status negara pelaksana berdasarkan Standar EITI dan juga mengembangkan kebijakan.

Negara yang ingin memperbaiki cara pengelolaan sumber daya alamnya dapat mengajukan permohonan untuk menjadi negara pelaksana EITI.

Negara tersebut harus memenuhi 5 (lima) syarat pendaftaran sebelum menjadi negara kandidat EITI (*EITI candidate country*), yaitu komitmen pemerintah, keterlibatan perusahaan dan masyarakat sipil, pembentukan kelompok multi-stakeholder dan kesepakatan rencana kerja EITI. Untuk menjadi negara *compliant* EITI, Laporan EITI pertama harus dipublikasikan dalam waktu 18 bulan dan proses validasi harus dimulai dalam waktu 2,5 tahun sejak tanggal diterimanya negara tersebut menjadi negara kandidat. Berdasarkan situs web EITI pada bulan Oktober 2017 terdapat 52 negara pelaksana EITI di seluruh dunia.

Standar EITI 2016 dapat diperoleh di <https://eiti.org/document/standard#r1>


<sup>1</sup> <https://eiti.org>

<sup>2</sup> Kerangka Acuan (Terms of Reference) Independent Administrator Laporan Transparansi Industri Ekstraktif Indonesia Tahun Kalender 2015 Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia

<sup>3</sup> <https://eiti.org/about/board>



Gambar 4 Proses EITI



Sumber: Standar EITI 2016

## 1.2 Implementasi EITI di Indonesia

Implementasi EITI di Indonesia diprakarsai oleh Ibu Sri Mulyani Indrawati yang ketika menjabat sebagai Menteri Keuangan pada tahun 2007 menyatakan dukungannya yang disampaikan kepada perwakilan dari *Transparency International* Indonesia, hingga akhirnya pada tahun 2010 Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, menandatangani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Penerimaan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif (Perpres 26/2010).

Indonesia secara resmi menjadi kandidat EITI pada bulan Oktober 2010 dan sejak itu telah mempublikasikan 4 (empat) laporan EITI. Indonesia menjadi negara *compliant* EITI pada bulan Oktober 2014 dan merupakan negara ASEAN pertama yang mendapatkan status *compliant* berdasarkan Standar EITI 2011 yang berlaku untuk penilaian hingga tahun 2015. Dengan adanya perubahan Standar EITI di tahun 2016, maka status Indonesia saat ini masih menunggu penilaian berdasarkan Standar EITI 2016.

## 1.3 Transparansi Pendapatan Negara dan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif

Keterbukaan informasi mengenai pendapatan negara dan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif secara khusus diatur dalam Perpres 26/2010. Perpres tersebut mendefinisikan industri ekstraktif dan pendapatan negara dan daerah dari industri ekstraktif, pembentukan Tim Transparansi Industri Ekstraktif (Tim Transparansi),

serta pengaturan struktur dan tugas anggota Tim Transparansi.

Tim Transparansi yang bersifat multipihak bertugas untuk melaksanakan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif. Dalam melakukan tugasnya tim ini berwenang untuk meminta informasi, data tambahan, masukan dan/atau mengadakan konsultasi dengan instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan perusahaan-perusahaan dalam industri ekstraktif.

Tim Transparansi terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim Pengarah diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang melapor sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun kepada Presiden. Anggota Tim Pengarah adalah:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
5. Prof. Dr. Emil Salim

Tugas dari Tim Pengarah adalah menyusun kebijakan umum, memberikan arahan kepada Tim Pelaksana, menetapkan rencana kerja Tim Transparansi dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif.

Sementara personalia Tim Pelaksana berasal dari perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BPKP, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), PT Pertamina (Persero), perwakilan dari Pemerintah Daerah, Asosiasi Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) beserta Minyak dan Gas Bumi (Migas) dan perwakilan dari organisasi masyarakat sipil. Dalam melakukan tugasnya Tim Pelaksana bertanggung jawab kepada Tim Pengarah.

Tugas dari Tim Pelaksana adalah menyusun rencana kerja Tim Transparansi selama 3 tahun, menyusun format laporan, menetapkan rekonsiliator, menyebarluaskan hasil rekonsiliasi laporan, menyusun laporan Tim Pengarah kepada Presiden, dan melakukan hal lain yang ditugaskan Tim Pengarah. Dalam melakukan tugasnya Tim Pelaksana bertanggung jawab kepada Tim Pengarah.





## 02

## RUANG LINGKUP REKONSILIASI

Ruang lingkup rekonsiliasi meliputi informasi tentang penerimaan negara yang direkonsiliasi, penerimaan negara/daerah yang tidak direkonsiliasi, serta perusahaan migas dan minerba yang material yang akan direkonsiliasi. Tujuan dari rekonsiliasi ini adalah untuk memenuhi Standar EITI 2016 *Requirement 4* tentang *Revenue Collection*.

### 2.1 Penerimaan Negara

Penerimaan negara dalam LKPP terdiri atas Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan negara yang akan diulas dalam laporan ini adalah penerimaan yang berasal dari industri ekstraktif khususnya dari sektor minyak dan gas bumi (migas) dan sektor mineral dan batubara (minerba). Perusahaan migas adalah perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi dan produksi hasil tambang minyak dan gas bumi,

sedangkan perusahaan minerba bergerak di bidang pertambangan mineral (tembaga, emas, perak, nikel, dan lain-lain) dan batubara.

Pada LKPP tahun 2016 penerimaan negara yang berasal dari sektor migas dan sektor minerba menyumbang 10,24% dari total penerimaan negara, di mana penerimaan tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang memberikan sumbangan sebesar 15% dari total penerimaan negara.

Penerimaan dari sektor migas pada tahun 2016 sebesar Rp107,29 triliun berkontribusi 6,90% terhadap total penerimaan negara. Kontribusi ini menurun apabila dibandingkan dengan tahun 2015 dengan jumlah penerimaan migas sebesar Rp161,76 triliun yang berkontribusi 10,73% terhadap total penerimaan negara, hal signifikan yang menyebabkan penurunan ini disebabkan oleh penurunan harga minyak dunia.

Tabel 1 – Penerimaan Negara Tahun 2015 dan 2016 untuk Sektor Migas

Jenis Penerimaan	2015	2016
	(dalam triliun Rupiah)	(dalam triliun Rupiah)
<b>Penerimaan Perpajakan</b>		
Pajak Penghasilan Migas	49,67	36,10
PBB Migas	25,72	15,27
<b>PNBP</b>		
Pendapatan Minyak Bumi	47,99	31,45
Pendapatan Gas Alam	30,18	12,65
Pendapatan dari Kegiatan Hulu	8,20	11,83
<b>TOTAL PENERIMAAN MIGAS</b>	<b>161,76</b>	<b>107,29</b>
<b>TOTAL PENERIMAAN NEGARA</b>	<b>1.508,02</b>	<b>1.555,93</b>
<b>Rasio Penerimaan</b>	<b>10,73%</b>	<b>6,90%</b>

Sumber: LKPP 2016

Penerimaan dari sektor minerba pada tahun 2016 sebesar Rp52,09 triliun berkontribusi 3,35% terhadap total penerimaan negara. Kontribusi ini menurun di tahun 2015 dengan jumlah penerimaan minerba sebesar Rp62,48 triliun yang berkontribusi 4,14% terhadap total penerimaan negara.

kelompok *multi-stakeholder* harus menentukan jenis pembayaran dan penerimaan yang material dan harus diungkapkan, termasuk definisi dan ambang batas materialitas yang sesuai.

Oleh karena itu, berdasarkan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2016 yang telah disetujui oleh

Tabel 2 – Penerimaan Negara Tahun 2015 dan 2016 untuk Sektor Minerba

Jenis Penerimaan	2015	2016
	(dalam triliun Rupiah)	(dalam triliun Rupiah)
<b>Penerimaan Perpajakan</b>		
PPh Pertambangan	32,85	24,93
Pajak lainnya	-	-
<b>PNBP</b>		
Royalti	16,73	15,35
Iuran Tetap	0,95	0,41
Penjualan Hasil Tambang	11,95	11,40
<b>TOTAL PENERIMAAN MINERBA</b>	<b>62,48</b>	<b>52,09</b>
<b>TOTAL PENERIMAAN NEGARA</b>	<b>1.508,02</b>	<b>1.555,93</b>
<b>Rasio Penerimaan</b>	<b>4,14%</b>	<b>3,35%</b>

Sumber: LKPP 2016

### 2.1.1 Komponen Penerimaan Negara yang Direkonsiliasi

Di dalam Perpres 26/2010 diatur mekanisme transparansi, dimana Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas, sekarang SKK Migas), dan perusahaan Industri Ekstraktif, dalam hal ini perusahaan di sektor migas dan minerba, menyerahkan laporan penerimaan negara kepada Tim Transparansi melalui Tim Pelaksana untuk dilakukan rekonsiliasi.

Standar EITI 2016 *Requirement* 4.1.a mensyaratkan bahwa sebelum proses pelaporan,

Tim Pelaksana telah ditentukan bahwa jenis penerimaan dari industri ekstraktif yang direkonsiliasi adalah jenis penerimaan yang jumlahnya material, yaitu di atas 1% dari total tiap jenis penerimaan sektor migas dan minerba. Sedangkan untuk penelusuran perbedaan yang terjadi ditetapkan batas 5%, yang berarti bahwa jika terdapat perbedaan 5% maka akan dianalisa dan dijelaskan.

Berikut jenis penerimaan dari sektor migas dan sektor minerba yang direkonsiliasi baik dari penerimaan perpajakan maupun PNBP (Standar EITI 2016 *Requirement* 4.1.b):



Tabel 3 – Penerimaan Negara yang Material &amp; Informasi yang Direkonsiliasi Sektor Migas

Penerimaan Negara yang Material (sesuai kode MA)	Informasi yang Direkonsiliasi – Formulir Pelaporan EITI Indonesia 2016	Entitas Pelapor
42111 – Pendapatan Minyak Bumi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Total Lifting of Oil &amp; Condensate</i></li> <li>• <i>Government Lifting of Oil &amp; Condensate</i></li> <li>• <i>Over/(Under) Lifting of Oil</i></li> </ul>	KKKS, Ditjen Migas, Ditjen Anggaran, SKK Migas
42121 – Pendapatan Gas Alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Total Lifting of Gas</i></li> <li>• <i>Government Lifting of Gas</i></li> <li>• <i>Over/(Under) Lifting of Gas</i></li> </ul>	KKKS, Ditjen Migas, Ditjen Anggaran, SKK Migas
423133 – Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>DMO Oil / DMO Fee</i></li> </ul>	KKKS, SKK Migas
423139 – Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Signature Bonus – Kontrak Perpanjangan</i></li> </ul>	KKKS, Ditjen Migas
423132 – Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Production/ Development/ Compensation Bonus</i></li> </ul>	KKKS, Ditjen Migas
41111 – PPh Migas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Corporate and Dividend Tax</i></li> </ul>	KKKS, Ditjen Pajak

Sumber: Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2016

Pengurang Penerimaan Negara yang Material (sesuai kode MA)	Informasi yang Direkonsiliasi – Formulir Pelaporan EITI Indonesia 2016	Entitas Pelapor
411316 – PBB Migas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Migas</li> </ul>	KKKS, Ditjen Pajak
411211 – PPN Dalam Negeri (Digabung dengan PPN dari sektor lain)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Pertambahan Nilai (PPN) <i>Reimbursement</i></li> </ul>	KKKS, Ditjen Anggaran

Di tahun 2015 terjadi perubahan tata cara penyetoran dan pelaporan PPh Migas, dimana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, PPh Migas yang sebelumnya dibayarkan oleh KKKS ke rekening Departemen Keuangan k/Hasil Minyak

Perjanjian Karya *Production Sharing* Nomor 600.000411980 pada Bank Indonesia dan dilaporkan kepada Ditjen Pajak setelah divalidasi oleh Ditjen Anggaran, sejak Juli 2015 beralih dibayarkan ke Kas Negara pada Bank Persepsi Mata Uang Asing yang dikelola oleh Ditjen Pajak dan pembayarannya diakui jika telah memperoleh NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dan NTB (Nomor Transaksi Bank). Atas perubahan tersebut, rekonsiliasi PPh Migas (*Corporate and Dividend Tax*) sejak Juli tahun 2015 dilakukan antara KKKS dengan Ditjen Pajak saja.

Tabel 4 - Penerimaan Negara yang Material &amp; Informasi yang Direkonsiliasi Sektor Minerba

Penerimaan Negara yang Material (sesuai kode MA)	Informasi yang Direkonsiliasi – Formulir Pelaporan EITI Indonesia 2016	Entitas Pelapor
421312 – Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Minerba	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Royalti/Iuran Produksi</li> </ul>	Perusahaan, Ditjen Minerba
423113 – Pendapatan Penjualan Hasil Tambang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjualan Hasil Tambang / PHT</li> </ul>	Perusahaan PKP2B, Ditjen Minerba
421311 – Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iuran Tetap / <i>Landrent</i></li> </ul>	Perusahaan, Ditjen Minerba
411315 – Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</li> </ul>	Perusahaan, Ditjen Pajak
411126 – Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan (digabung dengan sektor lain)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Penghasilan (PPh) Badan (Pasal 25 dan 29)</li> </ul>	Perusahaan, Ditjen Pajak
42212 – Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dividen kepada Pemerintah</li> </ul>	Perusahaan, Ditjen Anggaran

Sumber: Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2016



### 2.1.2 Komponen Penerimaan Negara dan Informasi yang Tidak Direkonsiliasi

Di samping penerimaan negara yang direkonsiliasi, terdapat sejumlah jenis penerimaan negara dan daerah dan informasi lain dari sektor migas dan minerba yang dilaporkan oleh satu sisi baik pemerintah atau perusahaan dan tidak direkonsiliasi. Jenis penerimaan negara dan informasi lain yang tidak direkonsiliasi ini telah ditetapkan dalam Rapat Tim Pelaksana, yaitu sebagai berikut:

dan PNBP Lainnya yaitu Pendapatan Minyak Mentah (DMO – *Domestic Market Obligation*), sedangkan untuk sektor minerba semua penerimaan negara berupa kas dan tidak ada penerimaan dalam bentuk natura.

#### Sektor Migas

Penerimaan negara dari sektor migas terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5 - Aliran Penerimaan Negara/Daerah & Informasi yang Tidak Direkonsiliasi Sektor Migas**

Jenis Aliran Penerimaan Negara/Daerah	Informasi yang Tidak Direkonsiliasi – Formulir Pelaporan EITI Indonesia 2016	Entitas Pelapor
423139 – Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Signature Bonus</i> – kontrak baru</li> <li>• <i>Firm Commitment</i></li> </ul>	Ditjen Migas
Pendapatan Daerah Retribusi Daerah (PDRD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PDRD</li> </ul>	Ditjen Anggaran
Pembayaran Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CSR</li> </ul>	KKKS
Pembayaran Transportasi (khusus BUMN)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jasa Transportasi</li> </ul>	PT Pertamina (Persero)

Sumber: Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2016

**Tabel 6 - Aliran Penerimaan Negara/Daerah dan Informasi yang Tidak Direkonsiliasi Sektor Minerba**

Jenis Aliran Penerimaan Negara/Daerah	Informasi yang Tidak Direkonsiliasi – Formulir Pelaporan EITI Indonesia 2016	Entitas Pelapor
Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PDRD</li> </ul>	Perusahaan Minerba
Aliran penerimaan lain ke Pemerintah Daerah selain PDRD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembayaran langsung ke Pemda</li> </ul>	Perusahaan Minerba
Pembayaran Sosial – langsung ke masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CSR</li> </ul>	Perusahaan Minerba
Penyediaan Infrastruktur – kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Infrastruktur</li> </ul>	Perusahaan Minerba
42144 – Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan Kawasan Hutan</li> </ul>	Perusahaan Minerba
Pembayaran Lain ke BUMN/Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembayaran Lain ke BUMN</li> </ul>	Perusahaan Minerba
DMO Batubara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DMO Batubara</li> </ul>	Perusahaan Minerba
Jaminan Reklamasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jaminan Reklamasi</li> </ul>	Perusahaan Minerba
Dana Pascatambang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana Pascatambang</li> </ul>	Perusahaan Minerba

Sumber: Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2016

Pada sektor minerba, berdasarkan hasil keputusan Rapat Tim Pelaksana tanggal 2 Maret 2018, merekomendasikan penerimaan Negara dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dimasukkan pada formulir pelaporan EITI Indonesia Tahun 2016 sebagai bagian yang direkonsiliasi. Penerimaan negara dan daerah serta informasi sektor minerba yang tidak direkonsiliasi dapat dilihat pada Tabel 6.

### 2.1.3 Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif

Standar EITI 2016 *Requirement 4.2* mensyaratkan pelaporan penjualan dari bagian pemerintah yang diterima secara natura (*in-kind*). Di Indonesia, dalam skema bagi hasil untuk sektor migas berlaku pembagian hasil dalam bentuk natura berupa PNB Sumber Daya Alam Migas (*Government Lifting*)



Tabel 7 - Penerimaan Negara dari Sektor Migas

Kode Mata Anggaran	Formulir Pelaporan EITI Indonesia 2016
<b>Penerimaan Perpajakan</b>	
41111 - Pendapatan PPh Migas	• <i>Corporate and Dividend Tax</i>
<b>Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) - Sumber Daya Alam (SDA) Migas</b>	
42111 - Pendapatan Minyak Bumi	• <i>Government Lifting of Oil &amp; Condensate</i>
	• <i>Over/(Under) Lifting of Oil</i>
42121 - Pendapatan Gas Bumi	• <i>Government Lifting of Gas</i>
	• <i>Over/(Under) Lifting of Gas</i>
<i>Faktor pengurang:</i>	
411211 - PPN Dalam Negeri	• Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Reimbursement Migas
411316 - Pajak Bumi dan Bangunan untuk Sektor Migas	• Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Migas
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	• PDRD
<b>Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) – Lainnya</b>	
423132 - Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	• <i>DMO Oil/ DMO Fee</i>
423139 - Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas	• <i>Signature Bonus</i>
	• <i>Production/ Development/ Compensation Bonus</i>

Sumber: Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2016

1 Penerimaan Perpajakan

Penerimaan perpajakan pada sektor migas berasal dari pajak-pajak yang disetorkan oleh perusahaan-perusahaan migas (KKKS - Kontraktor Kontrak Kerja Sama) ke Kas Negara, yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan PPh Pasal 26 atas dividen.

PPh Badan dikenakan atas pendapatan minyak dan/atau gas bumi bagian kontraktor dengan menggunakan tarif pajak sesuai dengan tarif yang tercantum dalam Kontrak Kerja Sama, sedangkan PPh Pasal 26 atas dividen dikenakan dengan tarif 20% atas penghasilan neto setelah dikurangi PPh Badan.

Untuk kontrak-kontrak yang ditandatangani setelah berlakunya PP 79/2010, PPh Badan dan PPh Pasal 26 atas dividen dikenakan atas pendapatan minyak dan/atau gas bumi bagian kontraktor serta penghasilan lain di luar kontrak kerjasama yang berupa :

(a) *uplift*, (b) penghasilan dari pengalihan participating interest. Tarif pajak yang digunakan untuk mengitung PPh Badan dan PPh Pasal 26 atas dividen tersebut adalah tarif pajak yang ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan pada saat kontrak kerja sama ditandatangani.


2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

PNBP dari sektor migas terdiri atas 2 jenis, yaitu: (a) PNBP SDA migas dan (b) PNBP Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas.

PNBP SDA Migas

Perusahaan migas yang sudah berproduksi dan melakukan *lifting* mempunyai kontribusi terhadap penerimaan negara yang dikelola oleh Ditjen Anggaran – Direktorat PNBP sesuai Undang-Undang No. 20/1997. Dalam hal ini Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)

Gambar 5 Bagan Penerimaan Negara dari Sektor Migas



Sumber: Data EITI 2015

berperan sebagai pengendali manajemen operasi melalui pemberian persetujuan atas rencana kerja dan anggaran perusahaan-perusahaan migas, rencana pengembangan lapangan dan pengawasan terhadap realisasi dari rencana tersebut.

PNBP SDA Migas dalam bentuk *in-kind* diperoleh dari lifting migas bagian pemerintah (*Government Lifting*).

Perhitungan PNBP SDA Migas didapatkan dari :

$$\text{PNBP SDA MIGAS} = \text{Government Lifting} + \text{Over/(Under) Lifting} - \text{PPB Migas} - \text{PDRD} - \text{PPN Reimbursement} - \text{Fee Hulu}$$

**PBB Migas** yang merupakan faktor pengurang adalah PBB Migas atas *assume and discharge* dalam kontrak PSC dan dipindahbukukan oleh Ditjen Anggaran sebagai penerimaan Ditjen Pajak.


**PDRD** yang merupakan faktor pengurang adalah PDRD atas *assume and discharge* dalam kontrak PSC dan dibayarkan oleh Ditjen Anggaran kepada Pemerintah Daerah.

**PPN Reimbursement** yang merupakan faktor pengurang adalah PPN Migas yang dimintakan kembali oleh KKKS berdasarkan verifikasi dari SKK Migas atas konsep *assume and discharge* dalam kontrak PSC dan dibayarkan oleh Ditjen Anggaran kepada Operator Migas.

**Fee Hulu** adalah *fee* yang diberikan kepada Badan Usaha atas penjualan migas bagian Pemerintah.

Kebenaran perhitungan bagi hasil bagian pemerintah dan biaya yang dapat dikembalikan (*Cost Recovery*), dari skema bagi hasil Kontrak Kerja Sama Migas ditetapkan oleh auditor pemerintah, yaitu SKK Migas, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak). Khusus perhitungan pajak diperiksa oleh pemeriksa dari Ditjen Pajak, dimana jika terdapat kekurangan pembayaran pajak maka akan dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang mekanisme penyetorannya langsung ke rekening Ditjen Pajak.

Gambar 6 Alur Penerimaan PNBP SDA Migas dalam Mata Uang Dolar AS



Sumber: Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia Tahun 2010-2011 dan Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia Tahun 2015

Semua pembayaran *Government Lifting* dalam mata uang US Dolar disetorkan melalui *Federal Reserve Bank* di New York ke rekening di Bank Indonesia dengan nomor 600.000411980 (USD) atas nama Rekening Departemen Keuangan/Hasil Minyak Perjanjian Karya *Production Sharing*. Hasil penyetoran tersebut digunakan untuk membayar kewajiban pemerintah di sektor migas yaitu *under lifting* KKKS (jika ada), *DMO Fee* serta Faktor Pengurang. Kemudian saldo yang tersisa dimasukkan ke rekening Kas Umum Negara nomor 502.411980 (USD) di Bank Indonesia.

**Gambar 7 Alur Penerimaan PNBP SDA Migas dalam Mata Uang Rupiah**



Sumber: Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia Tahun 2010-2011 dan Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia Tahun 2014

Pembayaran *Government Lifting* dalam mata uang Rupiah diperoleh dari pengiriman minyak bagian pemerintah dan DMO ke kilang domestik milik Pertamina. Pertamina membayar kepada pemerintah melalui rekening Kas Umum Negara nomor 502.000.000980 di Bank Indonesia.

#### *Lifting Gas Bumi dan Liquefied Natural Gas (LNG)*

Lifting gas bumi dan LNG pada umumnya dilakukan melalui mekanisme *joint lifting*, dimana nilai *lifting* didasarkan pada harga yang tercantum dalam kontrak dan dibagikan antara KKKS dan pemerintah.

Pengelolaan 2 (dua) kilang LNG yang beroperasi di Indonesia, yaitu Kilang LNG Bontang di Kalimantan Timur yang sekarang dikelola oleh SKK Migas dan Kilang LNG Tangguh di Papua Barat yang saat ini dikelola oleh BP Indonesia, menggunakan skema hulu, yaitu dengan mengintegrasikan investasi kilang LNG dengan kegiatan operasi hulu. Pengelolaan kilang LNG dengan skema hulu dilakukan dengan pertimbangan lebih memberikan manfaat maksimal bagi negara dibandingkan dengan pengelolaan dengan skema hilir, dimana penguasaan negara atas gas yang dikapalkan mencapai hingga titik serah di pembeli.

Hasil penjualan LNG dibayarkan melalui mekanisme trustee. Pendistribusian atas hasil penjualan LNG tersebut diutamakan untuk menyelesaikan pembayaran hutang (*debt service*) untuk pembangunan kilang LNG dan pengeluaran biaya operasional kilang. Selanjutnya sisanya diakui sebagai pendapatan *lifting "net back"* yang didistribusikan kepada Kontraktor

dan Pemerintah berdasarkan bagiannya masing-masing sesuai kontrak, melalui instruksi yang diberikan kepada trustee LNG.

*Over(under) lifting* akan ditentukan setiap tahunnya berdasarkan aktual biaya operasi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi termasuk kegiatan operasi LNG. Jika KKKS dalam posisi *overlifting* pada saat akhir tahun maka penyelesaian *over(under) lifting* dilakukan melalui instruksi yang diterbitkan kepada trustee LNG untuk diperhitungkan dengan hasil penjualan LNG pada kuartal pertama tahun berikutnya, untuk mencerminkan penambahan bagian pemerintah atas hasil penjualan tersebut. Selanjutnya, bagian pemerintah akan langsung ditransfer oleh trustee ke rekening Kas Negara di Bank Indonesia, Demikian sebaliknya jika KKKS dalam posisi *underlifting*. Metode penyelesaian *over(under) lifting* dari kegiatan LNG ini dikenal dengan penyelesaian mekanisme kargo.

Untuk hasil *lifting* terkait penjualan gas bumi selain LNG, yang menggunakan jasa bank trustee/paying agent, seperti penjualan gas kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN), PGN, atau kepada konsumen di Singapura, mekanisme penyelesaian *over(under) lifting* pada umumnya melalui penyelesaian secara tunai.

#### Sektor Minerba

Penerimaan negara di sektor minerba berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang disetorkan ke Kas Negara baik dalam mata uang USD dan/atau Rupiah.

#### 1 Penerimaan Perpajakan

##### Pajak Penghasilan

Penerimaan pajak sektor minerba mencakup Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang disetorkan perusahaan minerba ke Kas Negara. Untuk perusahaan minerba pemegang kontrak IUP membayar pajak sesuai dengan ketentuan tarif berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, sedangkan untuk pemegang kontrak KK dan PKP2B menggunakan tarif perpajakan pada saat kontrak ditandatangani.

##### Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2015, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pertambangan mineral dan batubara adalah PBB atas bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Besarnya PBB mineral dan batubara yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak yang merupakan persentase tertentu dari NJOP yang besarnya ditentukan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penetapan besarnya Nilai Jual Kena Pajak. NJOP merupakan hasil penjumlahan antara NJOP bumi dan NJOP bangunan.

NJOP bumi terdiri dari: 1) NJOP permukaan bumi merupakan hasil perkalian antara total luas areal objek pajak yang dikenakan dengan NJOP bumi per meter persegi, 2) NJOP tubuh bumi eksplorasi atau operasi produksi merupakan hasil perkalian antara luas wilayah izin pertambangan dengan NJOP bumi per meter persegi.

NJOP bangunan merupakan hasil perkalian antara total luas bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi yang merupakan hasil konversi nilai bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai klasifikasi NJOP.

## 2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

### Royalti

Royalti dikenakan kepada perusahaan mineral dan batubara pemegang kontrak PKP2B, KK dan IUP sehubungan dengan mineral dan batubara yang telah diproduksi. Royalti dihitung berdasarkan persentase dari nilai FOB per ton atau kilogram dari logam yang dijual atau diekspor, atau yang terkandung di dalam konsentrat material yang diekspor.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2012, tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak dari perusahaan mineral dan batubara disebutkan bahwa tarif royalti untuk jenis komoditas yang dihasilkan oleh perusahaan mineral pemegang kontrak KK dan IUP, kecuali ditentukan lain dalam kontrak, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8 - Tarif Royalti Perusahaan Mineral

Komoditas	Satuan	Royalti
Nikel	Per Ton	5% dari harga jual
Timah	Per Ton	3% dari harga jual
Tembaga	Per Ton	4% dari harga jual
Bauksit	Per Ton	3,75% dari harga jual
Emas	Per Kilogram	3,75% dari harga jual
Biji Besi	Konsentrat	3,75% dari harga jual
Perak	Per Kilogram	3,75% dari harga jual

Sumber: PP No. 9 Tahun 2012

Sedangkan tarif royalti berdasarkan jenis kalori untuk perusahaan batubara pemegang kontrak PKP2B dan IUP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9 - Tarif Royalti PKP2B dan IUP

Kalori	Satuan	Open Cut Mining Operation	Under Ground Mining Operation
≤ 5.100	Per Ton	3% dari harga jual	2% dari harga jual
> 5.100 – 6.100	Per Ton	5% dari harga jual	4% dari harga jual
> 6.100	Per Ton	7% dari harga jual	6% dari harga jual

Sumber: PP No. 9 Tahun 2012

### Penjualan Hasil Tambang (PHT)

Penjualan Hasil Tambang (PHT) adalah pungutan yang dikenakan terhadap perusahaan batubara pemegang kontrak PKP2B. PHT dihitung berdasarkan formula Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) sebesar 13,5% dikurangi tarif royalti. Bagian penerimaan negara dari pola kerjasama kontrak PKP2B terdiri dari PHT dengan tarif antara 6,5% - 8,5% dan royalti dengan tarif antara 5% - 7% tergantung jenis kalori batubara sehingga tarif PHT ditambah tarif royalti menjadi 13,5%.


### Iuran Tetap/Landrent

Iuran tetap/landrent berlaku di area yang dikelola oleh perusahaan berdasarkan kontrak PKP2B, KK, dan IUP, yang nilainya bergantung kepada tahapan aktivitas pertambangan di masing-masing hak penambangan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2012, tarif iuran tetap untuk usaha pertambangan mineral dan batubara IUP dan IUPK pada tahap aktivitas eksplorasi sebesar US\$2 per hektar/tahun. Sedangkan tarif iuran tetap untuk usaha pertambangan mineral dan batubara IUP dan IUPK pada tahap aktivitas operasi produksi sebesar US\$4 per hektar/tahun. Sedangkan untuk jenis kontrak PKP2B dan KK, besarnya tarif iuran tetap sesuai dengan kontrak atau perjanjian.

Bagan penerimaan negara bukan pajak adalah sebagai berikut:

Gambar 8 Mekanisme Penerimaan Bukan Pajak di Sektor Minerba (dalam valas & rupiah)



Sumber: Laporan EITI 2010-2011



Mekanisme penerimaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 04E/84/DJB/2013 Tentang Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, perusahaan menyetorkan kewajiban PNBP Sumber Daya Alam Pertambangan Umum berupa luran Tetap, Royalti dan Penjualan Hasil Tambang (PHT) langsung ke Kas Negara.  
PNBP dalam mata uang Rupiah untuk luran Tetap, Royalti dan PHT disetor menggunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui Bank/Pos. Persepsi dengan kode Akun sebagai berikut:
  - a. Pendapatan luran Tetap: 421311
  - b. Pendapatan Royalti : 421312
  - c. Pendapatan Penjualan Hasil Tambang : 423113 (PKP2B)
 PNBP dalam mata uang Dolar Amerika (US\$) untuk pembayaran luran Tetap, Royalti dan PHT disetor ke Bank Umum dengan perintah transfer/pemindahbukuan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dalam Valas US\$ Nomor Rekening 600.502411980 pada Bank Indonesia Jakarta;
2. Perusahaan menyampaikan salinan SSBP/bukti setor (bukti transfer atau bukti pemindahbukuan) berikut data pendukungnya kepada Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara. Direktorat Jenderal Minerba (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM, dengan tembusan kepada:
  - a. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara/Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
  - b. Kepala Biro Keuangan Kementerian ESDM
  - c. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi terkait
  - d. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten/Kota terkait
  - e. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi terkait
  - f. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota terkait;
3. Rekonsiliasi data PNBP Sumber Daya Alam Pertambangan Umum antara Ditjen Minerba Kementerian ESDM dengan Pemerintah Daerah/Daerah Penghasil secara triwulanan;
4. Rekonsiliasi data PNBP Sumber Daya Alam Pertambangan Umum yang dicatat di Ditjen Minerba Kementerian ESDM dengan data PNBP Sumber Daya Alam Pertambangan Umum yang dibukukan di Kas Negara (Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan/DJPb) setiap bulan;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM atas nama Menteri ESDM menyampaikan surat usulan penyaluran kepada Menteri Keuangan u.p Dirjen Perimbangan Keuangan sesuai PMK 165/PMK.07/2012 secara triwulanan;
6. Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) menyampaikan permintaan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Pertambangan Umum ke Ditjen Perbendaharaan/DJPb;
7. Ditjen Perbendaharaan/DJPb melakukan transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Pertambangan Umum ke Pemerintah Daerah/Daerah Penghasil.

#### 2.1.4 Penyediaan Infrastruktur dan Pengaturan Barter

Standar EITI 2016 Requirement 4.3 mensyaratkan Tim Pelaksana dan IA untuk mempertimbangkan apakah ada perjanjian yang melibatkan penyediaan barang dan jasa (termasuk pinjaman, hibah, dan pekerjaan insfrastruktur), yang ditukar seluruhnya

atau sebagian dengan minyak, gas atau eksplorasi atau konsesi produksi pertambangan atau pengiriman fisik komoditas-komoditas tersebut.

Baik pada sektor migas maupun sektor minerba pada umumnya tidak terdapat persyaratan penyediaan infrastruktur oleh pemerintah sehubungan dengan kontrak kerjasama atau perizinan pertambangan. Namun demikian, semua kontrak pertambangan migas di Indonesia mengikuti sistem kontrak bagi hasil, di mana semua aset yang dimiliki KKKS di Indonesia yang digunakan dalam kegiatan operasi merupakan milik negara, termasuk infrastruktur yang digunakan dalam proses operasi.

Untuk perusahaan di sektor minerba yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi tahun 2016 terdapat satu perusahaan yang melaksanakan penyediaan infrastruktur yang disyaratkan oleh pemerintah sehubungan dengan kontak kerjasama/perizinan pertambangan, yaitu PT Kaltim Prima Coal dengan nilai US\$ 3.667 ribu.

Pada industri ekstraktif di Indonesia, konsep pengaturan barter pada prakteknya tidak berlaku.

#### 2.1.5 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR)

CSR merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari aktivitas perusahaan sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab terhadap *stakeholders* (yang berhubungan langsung maupun tidak langsung) serta lingkungan sekitar. Kegiatan CSR dilakukan dengan keterlibatan langsung dan berkelanjutan, sehingga keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dapat terjaga dengan baik.

Biaya CSR yang dikeluarkan untuk sektor migas pada awalnya masuk dalam ketentuan *cost recovery*, namun dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 79/2010 berlaku ketentuan berikut:

- Biaya program pemberdayaan masyarakat oleh KKKS yang masih dalam tahap eksplorasi dapat dimasukkan sebagai *cost recovery*.
- Biaya program pemberdayaan masyarakat oleh KKKS tahap eksploitasi tidak dapat dimasukkan sebagai *cost recovery*.

Untuk sektor minerba berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ada kewajiban tanggung jawab sosial, tetapi tidak ditentukan secara pasti besarnya dana yang harus dialokasikan untuk program pemberdayaan masyarakat. Kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) juga dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012, bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan undang-undang.

Program CSR yang dilaporkan dalam laporan ini adalah berdasarkan klasifikasi yang mengacu kepada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian ESDM Tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

1. Pemanfaatan sarana dan prasarana perusahaan untuk keperluan masyarakat.
2. Pemberdayaan masyarakat berupa peningkatan ekonomi penduduk sekitar
3. Pelayanan masyarakat (bantuan bencana alam dan donasi/ *charity*/filantropi)
4. Peningkatan pendidikan penduduk sekitar (beasiswa murid berprestasi, sarana, dan prasarana pendidikan)

5. Pengembangan masyarakat berupa sarana (sarana ibadah, sarana umum, sarana kesehatan, dan lain-lain)

Berdasarkan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2016 dan keputusan Tim Pelaksana, CSR tidak perlu dilakukan rekonsiliasi, namun hanya dilaporkan dari sisi perusahaan. Keputusan ini didasarkan pada pengertian CSR di Indonesia sangat luas dan tidak ada definisi yang jelas, dan penerima CSR berasal dari masyarakat dan lembaga masyarakat.

Aktivitas CSR yang dilaporkan oleh perusahaan migas dan minerba selama tahun 2016 dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini:

**Tabel 10 - CSR Perusahaan Migas Tahun 2016**

Aktivitas Tahun 2016	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)
Hubungan Masyarakat	162	883
Pelayanan Masyarakat	-	168
Pemberdayaan Masyarakat	1.291	7.885
Pembangunan Infrastruktur	8.387	3.058
Lingkungan	480	5.559
<b>TOTAL</b>	<b>10.320</b>	<b>17.553</b>

Sumber: Data EITI 2016

Pelaksanaan ASR tersebut mengacu pada Pedoman Tata Kerja SKK Migas No. 40 yang diterbitkan pada tahun 2010 dan direvisi pada tahun 2018, dimana KKKS diwajibkan untuk menyetorkan dana yang dicadangkan untuk kegiatan ASR ke dalam Rekening Bersama SKK Migas dan KKKS pada bank pengelola yang ditunjuk. Dalam tahun 2016 total dana ASR yang disetorkan adalah sebesar US\$117.759 ribu.

Pada sektor minerba, sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014, jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pemegang IUP atau IUPK sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan reklamasi, yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Sedangkan dana pascatambang, adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan pascatambang yang merupakan kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.

Untuk perusahaan di sektor minerba yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi tahun 2016, terkait dengan penyetoran dana jaminan reklamasi dan dana pascatambang yang telah dilaksanakan selama tahun 2016 perusahaan adalah sebagai berikut: Dari 112 perusahaan terdapat 36 perusahaan yang menyampaikan pembayaran Jaminan Reklamasi dan 11 perusahaan yang menyampaikan pembayaran Dana Pascatambang selama tahun 2016.

**Tabel 11 - CSR Perusahaan Minerba Tahun 2016**

Aktivitas	<i>In Kind</i>		<i>In Cash</i>	
	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)
Pemanfaatan sarana dan prasarana	8.865	338	19.921	1
Pemberdayaan masyarakat	20.396	196	42.958	40.025
Pelayanan masyarakat	30.155	34.608	31.976	1.262
Peningkatan Pendidikan	19.187	5.349	40.070	69
Pengembangan masyarakat	62.885	12.665	86.404	53
<b>TOTAL</b>	<b>141.488</b>	<b>53.518</b>	<b>221.329</b>	<b>41.410</b>

Sumber: Data EITI 2016

Detil angka CSR masing-masing perusahaan yang termasuk dalam cakupan laporan ini dapat dilihat pada Lampiran 5.2 untuk sektor migas dan Lampiran 5.3 untuk sektor minerba.

### 2.1.6 ASR, Jaminan Reklamasi dan Dana Pascatambang

Pada sektor migas, kegiatan untuk menghentikan pengoperasian Fasilitas Produksi dan sarana penunjang lainnya secara permanen dan menghilangkan kemampuannya untuk dapat dioperasikan kembali, serta melakukan pemulihan lingkungan di wilayah kegiatan usaha hulu migas dikenal dengan istilah *Abandonment and Site Restoration* (ASR).

**Tabel 12 - Jaminan Reklamasi dan Dana Pascatambang Perusahaan Minerba Tahun 2016**

Keterangan	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)
Jaminan Reklamasi	42.459	40.026
Dana Pascatambang	40.070	69
<b>Total</b>	<b>82.529</b>	<b>40.095</b>

Sumber: Data EITI 2016

### 2.1.7 Transportasi

Standar EITI 2016 *Requirement* 4.4 menyatakan bahwa pendapatan transportasi dari jasa pengangkutan produk industri ekstraktif yang diterima oleh BUMN sebagai penyedia jasa dilaporkan dalam laporan ini, termasuk hasil tambang yang diangkut, rute pengangkutan dan BUMN yang mengangkut. Dijelaskan pula mengenai pajak, tarif angkutan, dan volume produk yang diangkut. Sesuai dengan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2016, pendapatan transportasi yang diterima oleh BUMN dari perusahaan minerba akan direkonsiliasi sedangkan pendapatan transportasi yang diterima dari perusahaan migas dilaporkan hanya dari sisi BUMN penerima pendapatan.

#### Sektor Migas

PT Pertamina (Persero) melalui anak perusahaannya yaitu Pertagas memperoleh jasa transportasi (*toll fee*) dari KKKS, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) dan lain-lain, untuk pengangkutan produk-produk minyak dan gas bumi melalui pipa-pipa yang dimiliki oleh PT Pertamina (Persero). Dalam tahun 2016 *toll fee* yang diperoleh adalah sebesar US\$140.380 ribu, di mana jumlah tersebut tidak mencapai 1% dari total penerimaan negara dari sektor migas, sehingga tidak diperlukan rekonsiliasi.

Dan dari PT Perusahaan Gas Negara (PGN), pendapatan dari jasa transportasi (*toll fee*) didapatkan dari pengangkutan gas bumi melalui pipa-pipa yang dimiliki oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Di tahun 2016 *toll fee* yang diperoleh adalah sebesar US\$7,87 ribu.

**Tabel 13 - Penerimaan Jasa Transportasi Migas**

#### PT Pertamina (Persero)

Perusahaan	USD (dalam ribuan)
<b>Minyak Bumi</b>	
PT. Hexindo Gemilang Jaya	28.808
PT. Samudra Energy BWP Meruap	3.525
MontD'Or OIL TUNGKAL LTD.	2.903
TAC. PBMS	1.339
Tately N.V	1.266
TAC- EMP GELAM	818
PT. GEO MINERGI KSO	513

#### Gas Bumi

Kangean Energy Indoensia Ltd.	66.623
PGN (Persero) Tbk	10.004
PUSRI	9.467
Medco EP Indonesia	7.978
PT PKT	7.937

#### PT Perusahaan Gas Negara

Perusahaan	Rp (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)
<b>Gas Bumi</b>		
SPBG Pertamina	2.034	
PLN Jambi Merang		7.716

Sumber: Data EITI 2016

#### Sektor Minerba

Pendapatan transportasi adalah pendapatan yang diterima oleh BUMN penyedia jasa transportasi dalam hal ini adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero),

dalam pengangkutan produk batubara yang dihasilkan oleh PT Bukit Asam (Persero) Tbk.

PT Bukit Asam (Persero), Tbk. mengadakan perjanjian pengangkutan batu bara dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk 2 jalur angkutan yaitu:

1. Pengangkutan Batubara dari Tanjung Enim Baru ke Tarahan.  
PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyetujui untuk mengangkut batubara PT Bukit Asam (Persero) Tbk dari stasiun pemuatan batubara Tanjung Enim Baru ke pelabuhan batubara di Tarahan, Lampung. Tarif yang berlaku untuk tahun 2016 berdasarkan perjanjian 14 Desember 2011 adalah Rp428 (nilai penuh)/ton/kilometer belum termasuk PPN 10%.
2. Pengangkutan Batubara dari Tanjung Enim Baru ke Kertapati.  
PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyetujui untuk mengangkut batubara PT Bukit Asam (Persero) Tbk dari stasiun pemuatan batubara Tanjung Enim Baru ke dermaga batubara di Kertapati, Palembang. Tarif yang berlaku untuk tahun 2016 berdasarkan perjanjian 14 Desember 2011 adalah Rp563 (nilai penuh)/ton/kilometer belum termasuk PPN 10%.

Di luar tarif jasa angkutan yang disepakati, PT Kereta Api Indonesia juga mengenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

Volume batubara PT Bukit Asam (Persero) Tbk yang diangkut oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk tahun 2016 sebanyak 17.383.804 ton dan untuk tahun 2015 sebanyak 15.622.180 ton. Demikian juga dengan penerimaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk jasa pengangkutan batubara PT Bukit Asam (Persero) Tbk tahun 2016 sebesar US\$67 juta dan Rp1,9 triliun meningkat dibanding tahun 2015 sebesar US\$72 juta dan Rp1,7 triliun.

Berdasarkan jumlah volume yang diangkut tampak bahwa volume batubara PT Bukit Asam (Persero) Tbk yang diangkut oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada tahun 2016 mengalami peningkatan. Peningkatan volume ini diikuti pula peningkatan jumlah penerimaan jasa transportasi yang diterima PT Kereta Api Indonesia (Persero) dibandingkan penerimaan tahun 2015.

**Tabel 14 - Jasa Transportasi yang Diterima PT. Kereta Api Indonesia Tahun 2016**

Keterangan	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)
PT. Bukit Asam (Persero) Tbk.	1.955.712	67.402
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	1.955.712	67.402
Perbedaan	-	-

Sumber: Data EITI 2016

Setelah dilakukan rekonsiliasi, tidak terdapat perbedaan antara pembayaran dan penerimaan jasa transportasi batubara antara PT Bukit Asam (Persero), Tbk. dan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

### 2.1.8 BUMN Industri Ekstraktif

Standar EITI 2016 *Requirement* 4.5 mensyaratkan penjelasan mengenai peran BUMN dalam penerimaan negara.

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang diatur dalam UU No.19/2003 tentang BUMN. Selain itu, dalam pengelolaan usahanya BUMN juga tunduk pada UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, UU Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya khusus bagi BUMN yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, UU Keuangan Negara dan UU Pemeriksaan dan Pengawasan.

Pendirian BUMN menurut UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- mengejar keuntungan;
- menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Selanjutnya UU BUMN ini mengatur 2 (dua) bentuk badan hukum BUMN, yaitu:

- Perusahaan Umum (Perum)  
Perum dimiliki 100% oleh Pemerintah dan kepemilikan tidak dibagi atas saham. BUMN yang bergerak di sektor industri ekstraktif tidak ada yang berbentuk Perum.
- Perusahaan Perseroan (Persero)  
BUMN yang berbentuk Persero kepemilikan sahamnya dimiliki lebih dari 50% atau seluruhnya oleh Pemerintah

dan memiliki orientasi untuk mencari keuntungan.

Pada konteks laporan ini terdapat 4 BUMN yang bergerak khusus di industri ekstraktif yang tercakup dalam laporan rekonsiliasi, yaitu PT Pertamina (Persero) dan anak perusahaannya, PT Perusahaan Gas Negara (PGN), PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk, dan PT Timah (Persero) Tbk.

PT Pertamina (Persero) dan anak perusahaannya sebagai perusahaan BUMN yang khusus bergerak di sektor migas merupakan penyumbang *share* produksi migas terbesar ketiga di Indonesia dengan total *lifting* minyak bumi sebesar 52.830.096 barel dan total *lifting* gas bumi sebesar 450.399.852 mscf dalam tahun 2016. PT Pertamina (Persero) juga merupakan BUMN yang selalu memberikan kontribusi dividen yang besar di antara BUMN lainnya, dimana pada tahun 2016 membayar dividen sebesar Rp6,8 triliun. Dalam daftar perusahaan-perusahaan yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi terdapat beberapa anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yaitu PT Pertamina Hulu Energi, PT Pertamina EP dan PT Pertamina EP Cepu yang memberi sumbangan pendapatan untuk *government lifting* minyak dan gas bumi serta *corporate & dividend tax* untuk tahun 2016 sebesar US\$1.541 juta atau 17,1% dari total nilai yang direkonsiliasi di sektor migas.

Selain PT Pertamina (Persero) terdapat perusahaan yang bergerak di bidang sektor migas yaitu PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Usaha PGN meliputi pengangkutan dan niaga gas bumi sebagai penyedia pipa transmisi dan distribusi gas bumi. Pada tahun 2016 PGN membayarkan dividen kepada Pemerintah Indonesia sebesar Rp2,2 triliun. PGN mempunyai perusahaan yang bergerak di sektor hulu migas, yaitu PT Saka Energi Indonesia. PT Saka Energi Indonesia menyumbangkan total *lifting* sebesar 1.606.355 barel dan total *lifting* gas bumi sebesar 19.100.993 mscf di tahun 2016.

Setoran BUMN sektor minerba yang tercakup dalam laporan ini ke Kas Negara terdiri dari Royalti, Pajak Penghasilan Badan, Iuran Tetap/Landrent, Jasa Transportasi, Dividen, Pajak Bumi dan Bangunan dan Iuran Penggunaan Kawasan Hutan dengan rincian sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah.

Tabel 15 - Setoran BUMN Sektor Minerba ke Kas Negara Tahun 2016

Keterangan	PT Bukit Asam (Persero)		PT Antam (Persero)		PT Timah (Persero)	
	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)
Royalti	398.406	21.845	12.605	10.414	-	13.131
PPh Badan	509.520	-	-	-	77.090	-
Iuran Tetap	-	248	-	1.189	232	2.029
Jasa Transportasi	1.955.712	67.402	-	-	-	-
Dividen	434.041	-	-	-	19.810	-
Pajak Bumi dan Bangunan	61.447	-	17.453	-	71.376	-
Penggunaan Kawasan Hutan	26.862	-	27.086	-	4.144	-
PDRD	57	-	7.455	-	5.726	-
Pembayaran Langsung	47.000	-	8.029	-	1.296	-
Jaminan Reklamasi	39.146	-	1.127	-	25.213	-
Dana Pascatambang	15.369	-	-	-	-	-
Pembayaran Lain ke BUMN	641	-	-	-	19.202	-
<b>Total</b>	<b>3.408.201</b>	<b>89.495</b>	<b>73.755</b>	<b>11.603</b>	<b>224.089</b>	<b>15.160</b>

Sumber: Data EITI 2016



### 2.1.9 Pembayaran Langsung Perusahaan ke Pemerintah Daerah

Standar EITI 2016 *Requirement* 4.6 mensyaratkan pelaporan mengenai pembayaran langsung dari perusahaan kepada Pemerintah Daerah.

Pembayaran langsung perusahaan ke Pemerintah Daerah ada dua jenis:

1. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda)  
Pembayaran langsung berdasarkan Perda yaitu melalui pajak daerah yang merupakan kontribusi wajib kepada daerah oleh orang pribadi atau badan/perusahaan, sedangkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu. Ketentuan UU No.28 Tahun 2009 mengatur pembagian jenis-jenis pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemerintah daerah dilarang memungut pajak untuk hal lainnya selain yang ditetapkan oleh UU tersebut.

Bagi industri ekstraktif, pajak yang berlaku misalnya adalah Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan, dan Retribusi Izin Tertentu bagi penerapan retribusi di daerah. Berikut tarif pajak dan retribusi yang berlaku sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009:

- Pajak Air Tanah yang ditetapkan dalam UU paling tinggi adalah sebesar 20% yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%, untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan migas paling tinggi adalah sebesar 3%.
- Retribusi Izin Tertentu, yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pada sektor migas, PDRD dibayarkan oleh:

- Dibayarkan oleh pemerintah pusat (Ditjen Anggaran) ke pemerintah daerah berdasarkan konsep *assume and discharge*. PDRD dalam hal ini merupakan faktor pengurang dalam perhitungan PNBPM Migas
- PDRD yang dibayarkan sendiri oleh perusahaan-perusahaan migas dapat diperhitungkan sebagai komponen *cost recovery*

Pada sektor minerba, PDRD dibayarkan langsung oleh perusahaan ke pemerintah daerah setempat, dapat dilihat pada Lampiran 5.3.

2. Berdasarkan komitmen antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah.

Pembayaran langsung perusahaan kepada Pemda berdasarkan komitmen manajemen perusahaan minerba dengan Pemerintah Daerah setempat sebagai partisipasi perusahaan minerba dalam pembangunan berkelanjutan dan kontribusi perusahaan minerba dalam pembangunan daerah.

Untuk pembayaran langsung ke pemerintah daerah berdasarkan kesepakatan formal yang dibayarkan perusahaan minerba tahun 2016 sebesar Rp286.819 juta dan US\$403 ribu. Jumlah tersebut tidak melebihi 1% penerimaan negara dari sektor minerba sehingga tidak perlu direkonsiliasi, dan hanya dilaporkan dari satu sisi perusahaan. Dari 112 perusahaan minerba yang termasuk dalam cakupan rekonsiliasi, ada 11 perusahaan yang melakukan pembayaran langsung ke pemerintah daerah. Daftar perusahaan yang melakukan pembayaran langsung ke daerah dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16 - Pembayaran Langsung Perusahaan Minerba ke Pemerintah Daerah Tahun 2016

No.	Perusahaan	Jumlah	
		Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)
1	Kaltim Prima Coal	-	260
2	Adaro Indonesia	21.299	-
3	Kideco Jaya Agung	1.945	143
4	Arutmin Indonesia	1.067	-
5	Marunda Graha Mineral	154	-
6	Bukit Asam Persero Tbk	47.000	-
7	Freeport Indonesia	122.233	-
8	Vale Indonesia Tbk	39.188	-
9	Nusa Halmahera Minerals	44.491	-
10	Timah	1.296	-
11	Aneka Tambang	8.029	-
12	Trisensa Mineral Utama	30	-
13	Refined Bangka Tin	89	-
	<b>Total</b>	<b>286.819</b>	<b>403</b>

Sumber: Data EITI 2016

### 2.1.10 Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada perusahaan Migas pada prinsipnya adalah *assume and discharge* dimana Perusahaan Operator Migas tidak diwajibkan untuk membayarkan atas PBB tersebut. Berdasarkan peraturan pajak, PBB dikenakan atas tanah, bangunan, dimana lokasi obyek pajak berada. Pada sektor migas, pembayaran PBB dibayarkan:

1. PBB Migas yang berdasarkan konsep *assume and discharge* di dalam kontrak PSC yang dipindahbukuan oleh Ditjen Anggaran sebagai penerimaan Ditjen Pajak. Atas pembayaran PBB tersebut merupakan faktor pengurang PNBPM Migas. (lihat penjelasan pada Sub Bab 2.1.3)
2. PBB Migas dibayarkan langsung oleh KKKS ke Kas Negara, dan atas pembayaran tersebut dapat diperhitungkan sebagai komponen *cost recovery* (lihat pembahasan pada Sub Bab 5.1)

### 2.1.11 Pajak Pertambahan Nilai

Di dalam kontrak Kerja Sama (PSC), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan komponen *assume and discharge* atau komponen yang bukan merupakan beban perusahaan KKKS. Dengan terbitnya PMK No. 11/PMK.03/2005, KKKS wajib membayarkan terlebih dahulu atas PPN Pungut (WAPU) nya sebesar 10% dari nilai barang/jasa yang dibayarkan kepada Ditjen Pajak setiap bulannya.

Pada saat KKKS memasuki masa eksploitasi (Produksi) diperbolehkan untuk melakukan *reimbursement* (permintaan kembali) kepada pemerintah melalui SKK Migas yang kemudian diteruskan ke Direktorat PNBP – Anggaran untuk dilakukan pembayaran. PPN *Reimbursement* tersebut merupakan faktor pengurang dalam perhitungan penerimaan negara.

Dengan terbitnya PP79/2010, PPN yang sebelumnya merupakan komponen *assume and discharge* menjadi komponen biaya dan disajikan dalam laporan FQR. Atas PPN tersebut masuk ke dalam biaya yang dapat di *cost recovery*. PPN tersebut tidak masuk dalam mekanisme pembayaran PPN *Reimbursement*.

#### 2.1.12 Signature Bonus

Yaitu bonus yang dibayarkan kepada pemerintah setelah penandatanganan Kontrak Kerja Sama yang baru didapatkan Wilayah Kerjanya atau atas perpanjangan Kontrak Kerja sama yang telah habis jangka waktunya.

#### 2.1.13 Firm Commitment

Adalah komitmen pasti dari Kontraktor Migas untuk tiga tahun pertama, apabila komitmen tersebut tidak dilaksanakan maka kontraktor diwajibkan membayar penalti sebesar nilai yang telah disetujui dalam komitmen pasti (*firm commitment*).

#### 2.1.14 Penggunaan Kawasan Hutan

Semua perusahaan non kehutanan yang beroperasi di wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah (berdasarkan PP 2/2008) sebagai Wilayah Hutan, diwajibkan membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Sekitar 90% dari iuran ini dibayarkan oleh perusahaan pertambangan.

#### 2.1.15 Pembayaran Lain ke BUMN

Standar EITI 2016 *Requirement* 4.5 mensyaratkan laporan secara komprehensif menjelaskan peran BUMN, termasuk pembayaran lain ke BUMN yang jumlahnya material dari perusahaan migas (Tabel 13) dan minerba, serta transfer antara BUMN dengan Pemerintah. Dalam Laporan EITI 2016 sektor minerba, pembayaran lain ke BUMN dimasukkan dalam formulir pelaporan tetapi hanya dilaporkan satu sisi perusahaan dan tidak direkonsiliasi. Dari 112 perusahaan yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi ada 26 perusahaan yang menyampaikan pembayaran lain ke BUMN yaitu:

Tabel 17 - Pembayaran Perusahaan Minerba ke BUMN/Pemerintah Tahun 2016

No.	Nama Perusahaan	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)
1	Adaro Indonesia	2.958.564	13.319
2	Berau Coal	859	-
3	Indominco Mandiri	23.258	-
4	Trubaindo Coal Mining	2.202	88
5	Antang Gunung Meratus	11.413	-
6	Bharinto Ekatama	1.637	44
7	Wahana Baratama Mining	1.304	-
8	Multi Harapan Utama	204	-
9	Firman Ketaun Perkasa	1.342	-
10	Tanito Harum	34	-
11	Jorong Barutama Greston	1.109	-
12	Perkasa Inakerta	1606	-
13	Teguh Sinar Abadi	657	-
14	Multi Tambangjaya Utama	184	-
15	Bukit Asam Persero Tbk	641	-
16	Adimitra Baratama Nusantara	6.751	-
17	Bhumi Rantau Energi	2.273	-
18	Sungai Danau Jaya	898	-
19	Binuang Mitra Bersama Blok Dua	319	-
20	Alamjaya Barapratama	685	-
21	Kitadin	126	-
22	Baramulti Suksessarana	1.107	-
23	Indomining	2.731	-
24	Nusa Halmahera Minerals	6.648	181
25	Timah	19.202	-
26	Trisensa Mineral Utama	-	14
	<b>Total</b>	<b>3.046.200</b>	<b>13.647</b>

Sumber: Data EITI 2016

## 2.2 Perusahaan yang Direkonsiliasi

Pemilihan perusahaan-perusahaan ekstraktif yang tercakup dalam laporan ini dibuat berdasarkan besaran kontribusi perusahaan-perusahaan tersebut terhadap total penerimaan negara yang berasal dari sektor ekstraktif, dimana pemilihan perusahaan-perusahaan tersebut sesuai Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2016 dan disetujui oleh Tim Pelaksana (Standar EITI 2016 *Requirement* 4.1.c)

Untuk sektor migas, seluruh perusahaan yang telah berproduksi masuk dalam cakupan laporan ini. Artinya 100% perusahaan-perusahaan migas yang telah berproduksi diminta untuk berpartisipasi dalam laporan ini.

Berdasarkan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2016, tidak semua perusahaan minerba yang berkontribusi pada penerimaan negara menjadi perusahaan pelapor untuk tujuan rekonsiliasi ini. Sesuai dengan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2016, perusahaan minerba yang berpartisipasi dalam Laporan EITI Indonesia Tahun 2016 adalah yang berkontribusi atas penjualan hasil tambang (PHT), royalti, dan iuran tetap di atas 16 milyar rupiah. Dengan batasan materialitas ini, perusahaan pelapor EITI Tahun 2016 berjumlah 112 perusahaan. Perusahaan pelapor tersebut merupakan penyumbang 94,00% dari total penerimaan negara bukan pajak pertambangan, dengan komposisi 56,54% dari penerimaan royalti, 41,97% dari penerimaan Penjualan Hasil Tambang (PHT) dan 1,49% dari penerimaan iuran tetap (*landrent*).

Berdasarkan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2016 yang kemudian diverifikasi lebih lanjut oleh IA dan Tim Pelaksana, jumlah perusahaan yang masuk dalam cakupan yang harus direkonsiliasi untuk tahun 2016 adalah sebanyak 177 untuk perusahaan migas (terdiri dari 71 KKKS dan 106 partner), sedangkan untuk perusahaan minerba sebanyak 112 perusahaan yang terdiri dari 21 perusahaan mineral dan 91 perusahaan batubara.

Entitas pemerintah yang masuk dalam cakupan laporan rekonsiliasi ini adalah Ditjen Pajak, Ditjen Anggaran, Ditjen Migas, Ditjen Minerba dan SKK Migas, sedangkan penerimaan negara yang hanya disajikan satu sisi perusahaan (tidak dilakukan rekonsiliasi) adalah dari Ditjen Perimbangan Keuangan, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Daftar seluruh perusahaan yang masuk dalam cakupan laporan rekonsiliasi terdapat dalam Lampiran 1.

### 2.2.1 Perusahaan Migas

Jumlah perusahaan migas yang direkonsiliasi untuk tahun 2016 adalah 177 perusahaan, yang terdiri dari 71 KKKS dan 106 *partner*, dan jumlah wilayah kerja sebanyak 63 wilayah kerja.

Tabel 18 - Daftar Penyebaran KKKS berdasarkan Wilayah Kerja

Wilayah Kerja	Operator
Provinsi Aceh	1
Provinsi Jambi	4
Provinsi Riau	6
Provinsi Kepulauan Riau	4
Provinsi Sumatera Utara	1
Provinsi Sumatera Selatan	11
Provinsi DKI Jakarta	1
Provinsi Jawa Barat	1
Provinsi Jawa Tengah	1
Provinsi Jawa Timur	11
Provinsi Kalimantan Utara	2
Provinsi Kalimantan Timur	8
Provinsi Kalimantan Tengah	1
Provinsi Sulawesi Tengah	1
Provinsi Sulawesi Selatan	1
Provinsi Maluku	2
Provinsi Papua Barat	2
Provinsi Papua	3
Indonesia	1
<b>TOTAL</b>	<b>62</b>

Sumber: Data EITI 2016

Perbedaan jumlah wilayah kerja sebanyak 62 wilayah kerja dengan jumlah Operator sebanyak 71 KKKS disebabkan karena ada *Partner* yang harus melapor sebagai operator yaitu:

1. PT Pertamina Hulu Energi (8 perusahaan) menyampaikan laporan seperti pelaporan Operator karena memiliki bagian 50% dari suatu Wilayah Kerja JOB/JOA dan bagi hasil antara pemerintah dengan kontraktor yakni 32,7731% untuk pemerintah dan 67,2269% untuk kontraktor PHE.
2. INPEX *Corporation* (1 perusahaan) juga menyampaikan laporan seperti pelaporan Operator atas 50% bagian Inpex pada wilayah kerja Mahakam dan 50% bagian Inpex pada wilayah kerja Attaka merujuk pada Surat Pertamina No.1911/Keu/BKKA/77 tanggal 10 Mei 1977.

### 2.2.2 Perusahaan Minerba

Jumlah perusahaan minerba yang direkonsiliasi untuk tahun 2016 adalah 112 perusahaan, yang terdiri dari 91 perusahaan batubara dengan kontrak PKP2B dan IUP, serta 21 perusahaan mineral dengan kontrak KK dan IUP yang tersebar di 16 provinsi daerah operasi.

Tabel 19 - Perusahaan Minerba yang Direkonsiliasi

Tahun/Jenis Kontak	PKP2B	KK	IUP	Total
2016	33	8	71	112

Sumber: Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2016

Tabel 20 - Perusahaan Minerba Menurut Wilayah Tambang Tahun 2016

Wilayah Tambang /Jenis Kontak	PKP2B	KK	IUP	Total
Provinsi Sumatra Utara	-	1	-	1
Provinsi Sumatra Selatan	-	-	5	5
Provinsi Bangka Belitung	-	-	8	8
Provinsi Bengkulu	-	-	3	3
Provinsi Jambi	1	-	-	1
Provinsi Jawa Barat	-	-	1	1
Provinsi Kalimantan Selatan	8	-	18	26
Provinsi Kalimantan Tengah	5	1	1	7
Provinsi Kalimantan Timur	18	-	29	47
Provinsi Kalimantan Utara	1	-	4	5
Provinsi Sulawesi Tengah	-	-	1	1
Provinsi Sulawesi Selatan	-	1	-	1
Provinsi Sulawesi Utara	-	2	-	2
Provinsi Maluku Utara	-	1	1	2
Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	1	-	1
Provinsi Papua	-	1	-	1
<b>Jumlah</b>	<b>33</b>	<b>8</b>	<b>71</b>	<b>112</b>

Sumber: Data EITI 2016



## 03

## METODOLOGI

### 3.1 Metode Rekonsiliasi

IA mengumpulkan dan merekonsiliasi data pembayaran serta penerimaan dari entitas perusahaan dan pemerintah. Proses rekonsiliasi dilakukan dengan lima langkah sebagai berikut:


1. Analisa data awal dan prosedur, merupakan kegiatan perencanaan cakupan entitas, penentuan format pelaporan, dan prosedur yang akan dilakukan untuk proses rekonsiliasi
2. Sosialisasi, pengumpulan data (termasuk di dalamnya pengiriman format pelaporan ke seluruh entitas pelapor), kegiatan permintaan dan penerimaan data sesuai format isian dan batas waktu
3. Rekonsiliasi, merupakan proses perbandingan informasi atas dua entitas yang berbeda, yaitu entitas perusahaan dan entitas pemerintah.
4. Konfirmasi, merupakan proses verifikasi dan penelusuran kepada entitas terkait jika ditemukan perbedaan. Kompilasi data, proses kompilasi semua data baik dalam satuan moneter maupun volume

### 5. Analisa hasil dan menyiapkan laporan rekonsiliasi IA

Setiap komunikasi yang dilakukan IA kepada pihak pelapor, baik entitas pemerintah maupun entitas perusahaan dalam hal melakukan penelusuran lebih lanjut terkait dengan perbedaan angka yang terjadi, seluruhnya harus didokumentasikan dengan lengkap dan telah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak. Hal ini dilakukan agar informasi dan/atau data yang disajikan dan/atau direkonsiliasi dalam laporan ini adalah lengkap dan benar (untuk memenuhi Standar EITI 2016 *Requirement 4.9.b*). IA mendapatkan data rinci dan dokumen pendukung melalui komunikasi lewat telepon/*email*, diskusi dan kunjungan langsung (jika diperlukan) kepada entitas pelapor yang terkait.

Kegiatan IA dilakukan dalam 5 tahap seperti pada gambar di bawah ini:

Gambar 9 Lima Tahap Proses Penyusunan Laporan EITI Indonesia



IA bertanggung jawab untuk melakukan setiap tahapan sesuai uraian di atas.


3.2 Aktivitas dan Fokus dari Rekonsiliasi

Tujuan rekonsiliasi adalah membandingkan pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan sektor migas dan minerba dengan penerimaan negara yang diterima melalui lima instansi pemerintah, dan bila ada perbedaan maka IA harus menganalisa dan memberikan penjelasan.

Setelah penunjukan IA oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tanggal 28 Agustus 2018, IA melakukan verifikasi terhadap data perusahaan yang tercakup dalam *Terms of Reference* (TOR) dengan instansi terkait dalam hal ini dengan SKK Migas dan Ditjen Minerba.

6. Hasil rekonsiliasi yang sudah sama dimasukkan ke Laporan Hasil Rekonsiliasi.
7. Hasil yang masih berbeda dilakukan konfirmasi kepada Entitas Pelapor.
8. Hasil konfirmasi dari Entitas Pelapor kemudian dikompilasi dan dianalisa kembali.
9. Hasil kompilasi dan analisa kemudian dikelompokkan menjadi data yang sudah sama dan yang berbeda namun disertai dengan penjelasan.
10. Data hasil rekonsiliasi siap disajikan.

Gambar 10 Alur Penyusunan Laporan Rekonsiliasi



Sumber: Data EITI 2012-2013

Penjelasan mekanisme alur penyusunan Laporan Rekonsiliasi:

1. Sesuai dengan format pelaporan yang ada di TOR dan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2016, IA melakukan verifikasi sesuai Standar EITI dan diskusi dengan Tim Teknis (Tim Pelaksana).
2. Format pelaporan hasil verifikasi diajukan untuk mendapat persetujuan dari Tim Pelaksana.
3. Tim Pelaksana mengirimkan format pelaporan kepada entitas pelapor untuk dilengkapi.
4. Entitas pelapor mengembalikan format pelaporan EITI kepada Tim Pelaksana d/a Sekretariat Tim Transparansi.
5. Format laporan EITI dikompilasi dan dianalisa oleh IA untuk selanjutnya direkonsiliasi.

3.2.1 Penyusunan Format Pelaporan

Untuk format pelaporan, IA telah melakukan *review* terhadap format pelaporan yang disajikan dalam Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2016, dan melakukan beberapa perubahan dan penambahan untuk penyesuaian dengan Standar EITI. Perubahan format pelaporan ini kemudian didiskusikan dengan Sekretariat EITI dan dimintakan persetujuan kepada Tim Pelaksana pada tanggal 14 September 2018.

Perubahan yang dibuat untuk sektor migas adalah sebagai berikut:

1. Bagian I (Informasi Identitas Perusahaan) Tidak ada perubahan masih sama dengan format EITI tahun 2015
2. Bagian II (Informasi Kepemilikan Wilayah Kerja) Tidak ada perubahan masih sama dengan format EITI tahun 2015
3. Bagian III (Informasi Sumber Daya Manusia) Tidak ada perubahan masih sama dengan format EITI tahun 2015
4. Bagian IV (merupakan bagian yang direkonsiliasi) Tidak ada perubahan masih sama dengan format EITI tahun 2015
5. Bagian V (Informasi Tidak Direkonsiliasi) Penambahan *table* "penyerahan *Oil & Gas* dalam bentuk *in kind*"

6. Lembar PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
  - a. Tabel Pajak Pertambahan Nilai (WAPU)  
Yaitu atas PPN pemungutan yang disetorkan ke Kas Negara selama Tahun 2016
  - b. Tabel Pajak Pertambahan Nilai (PPN *Reimbursement*)  
Yaitu atas jumlah yang diterima oleh KKKS atas PPN *Reimbursement* yang dibayarkan oleh Ditjen Anggaran selama Tahun 2016.
7. *Template Beneficiary Ownership* (BO)  
Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 setiap Korporasi wajib menetapkan Pemilik Manfaat dari Korporasi.
8. Lembar Pernyataan  
Tidak ada perubahan masih sama dengan format EITI tahun 2015
9. Lembar Otorisasi untuk Membuka Data dan Informasi Pajak  
Ada penambahan untuk membuka data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Untuk sektor minerba, perubahan dan penambahan format pelaporan EITI 2016, sesuai dengan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2016, terdapat beberapa perubahan format pelaporan sebagai berikut:

1. Pada Bagian III  
Pada bagian ini informasi tenaga kerja Warga Negara Indonesia (WNI) diklasifikasi status kepegawaian tenaga kerja tetap/kontak dengan status *Head Office Hire/Local Hire*.
2. Pada Bagian IV
  - a. Biaya Sosial (CSR)
    - 1) Format isian biaya sosial (CSR) diklasifikasi dalam 5 program berdasarkan LAKIP Kementerian ESDM Tahun 2014, yaitu:
      - Pemanfaatan sarana dan prasarana perusahaan untuk keperluan masyarakat.
      - Pemberdayaan masyarakat berupa peningkatan ekonomi penduduk sekitar
      - Pelayanan masyarakat (bantuan bencana alam dan donasi/*charity/filantropi*)
      - Peningkatan pendidikan penduduk sekitar (beasiswa murid berprestasi, sarana, dan prasarana pendidikan)
      - Pengembangan masyarakat berupa sarana (sarana ibadah, sarana umum, sarana kesehatan, dan lain-lain)
    - 1) Penambahan kolom *In Cash/In Kind* dan Beneficiary pada tabel CSR
  - b. Ditambah tabel Volume Penjualan berdasarkan Tempat Muat dan tabel Volume Penjualan berdasar Provinsi Sumber Komoditas.
  - c. Satuan volume mineral khusus komoditas emas dan perak menggunakan satuan kilogram.
3. Pada Lembar Otorisasi untuk Membuka Data dan Informasi Pajak  
Ditambah redaksional permintaan pembukaan data dan informasi perpajakan untuk setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
4. Pada Lembar Pernyataan  
Perubahan redaksional penandatanganan lembar pernyataan dilakukan oleh Direktur unit produksi di Indonesia.
5. *Template Beneficiary Ownership* (BO)  
Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 setiap Korporasi wajib menetapkan Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Sosialisasi pengisian format pelaporan EITI Tahun 2016 untuk perusahaan migas dan minerba dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu Tahap I pada tanggal 18 September 2018 dan Tahap II pada tanggal 24 September 2018.

Pada sektor migas, sebanyak 61 peserta yang mewakili 57 perusahaan, sedangkan jumlah peserta yang hadir pada kegiatan sosialisasi Tahap II tidak ada peserta yang hadir. Sehingga jumlah peserta yang hadir pada kegiatan sosialisasi untuk perusahaan migas tahap I dan tahap II sebanyak 61 peserta yang mewakili 57 perusahaan atau 80% dari jumlah perusahaan yang direkonsiliasi.

Jumlah peserta yang hadir pada kegiatan sosialisasi Tahap I untuk perusahaan minerba sebanyak 84 peserta yang mewakili 68 perusahaan, sedangkan jumlah peserta yang hadir pada kegiatan sosialisasi Tahap II sebanyak 2 peserta yang mewakili 2 perusahaan. Sehingga jumlah peserta yang hadir pada kegiatan sosialisasi untuk perusahaan minerba tahap I dan tahap II sebanyak 86 peserta yang mewakili 70 perusahaan atau 62,5% dari jumlah perusahaan minerba yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi Pelaporan EITI Indonesia Tahun 2016.

### 3.2.2 Distribusi Format Pelaporan ke Perusahaan dan Instansi Pemerintah

Untuk mendistribusikan format pelaporan, IA mendapatkan informasi alamat perusahaan, *email* perusahaan, nomor telepon, dan *Person in Charge* yang bisa dihubungi dengan cara:

- Meminta kepada SKK Migas dan Ditjen Minerba
- Mencari di *website* perusahaan
- Melihat alamat dari laporan tahunan industri ekstraktif tahun sebelumnya
- Data dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral di Pemerintah Daerah
- Data dari operator untuk perusahaan *partner* untuk sektor migas
- Kunjungan langsung ke perusahaan

Untuk entitas Pemerintah-Ditjen Pajak baru dapat memberikan data dan informasi pajak jika telah menerima lembar otorisasi untuk pengeluaran data dan informasi pajak dari perusahaan. IA menyerahkan lembar otorisasi secara bertahap untuk mempercepat proses rekonsiliasi.

Setelah rapat Tim Pelaksana yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2018 yang memberikan persetujuan pada format pelaporan, IA bersama Sekretariat EITI menyiapkan surat untuk pendistribusian format pelaporan pada entitas perusahaan dan entitas pemerintah. Pada tanggal 14 September 2018, surat pengantar dari Kemenko Bidang Perekonomian yang dilampiri dengan formulir pelaporan EITI 2016 didistribusikan ke entitas perusahaan yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi dengan batas waktu pengembalian tanggal 5 Oktober 2018 baik untuk sektor migas maupun minerba. Sedangkan formulir pelaporan EITI untuk entitas pemerintah dikirim pada tanggal 14 September 2018 dengan batas waktu pengembalian tanggal 10 Oktober 2018.

Pada tanggal 5 Oktober 2018, karena masih banyak perusahaan migas dan minerba yang belum menyampaikan pelaporan EITI, berdasarkan hasil keputusan Rapat Tim Pelaksana tanggal 23 Oktober 2018, batas akhir penyampaian laporan EITI Indonesia Tahun 2016 diperpanjang hingga tanggal 31 Oktober 2018.

Tabel 21 dan 22 di bawah ini memperlihatkan kemajuan pengembalian format pelaporan hingga maksimal batas waktu terakhir yang diterima oleh *Independent Administrator*.

Tabel 21 - Progres Pengembalian Format Laporan untuk Sektor Migas

Entitas Pemerintah Status s/d	Jumlah pelapor	Sudah melapor	Belum melapor	Persentase yang melapor
11 Oktober 2018	13	2	11	15%
21 Oktober 2018	13	7	6	54%
04 Desember 2018	13	13	0	100%

Sumber: Data EITI 2016

KKKS Status s/d	Jumlah pelapor	Sudah melapor	Belum melapor	Persentase yang melapor
11 Oktober 2018	71	54	17	76%
21 Oktober 2018	71	61	9	86%
04 Desember 2018	71	70	1	99%

Sumber: Data EITI 2016

Partner Status s/d	Jumlah pelapor	Sudah melapor	Belum melapor	Persentase yang melapor
11 Oktober 2018	106	53	53	50%
21 Oktober 2018	106	62	44	58%
04 Desember 2018	106	85	21	80%

Sumber: Data EITI 2016

Progres pengembalian format pelaporan EITI pada sektor migas sampai dengan tanggal 23 November 2018 untuk entitas pemerintah mencapai 100% atau sebanyak 13 entitas pemerintah telah menyampaikan pelaporan EITI, tetapi ada beberapa entitas pemerintah (DJP) yang belum lengkap dalam penyampaian data kepada IA.

Untuk entitas perusahaan yang telah menyampaikan laporan EITI sebanyak 70 KKKS atau sebesar 99% dari total 71 dan sebanyak 85 *partner* atau sebesar 80% perusahaan yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi. Jumlah perusahaan yang belum menyampaikan laporan sebanyak 1 untuk KKKS dan 21 untuk *partner*.

Daftar perusahaan minerba yang belum menyampaikan laporan dapat dilihat pada Tabel 24.

yang ditentukan yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP). DJP mengembalikan format pelaporan EITI pada tanggal 19 November 2018 yang berisi data PPh Badan, dan pada tanggal 30 November 2018 yang berisi data PBB.

Untuk entitas perusahaan yang telah menyampaikan laporan EITI sebanyak 80 perusahaan atau sebesar 71,43% dari total 112 perusahaan yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi. Jumlah perusahaan yang belum menyampaikan laporan sebanyak 32 perusahaan. Daftar perusahaan minerba yang belum menyampaikan laporan dapat dilihat pada Tabel 24.

### 3.2.3 Daftar Perusahaan yang Tidak Melapor

Tabel 22 - Progres Pengembalian Format Laporan untuk Sektor Minerba

Entitas Pemerintah Status s/d	Jumlah pelapor	Sudah melapor	Belum melapor	Persentase yang melapor
10 Oktober 2018	10	1	9	0,10%
31 Oktober 2018	10	9	1	90,00%

Sumber: Data EITI 2016

Entitas Pemerintah Status s/d	Jumlah pelapor	Sudah melapor	Belum melapor	Persentase yang melapor
5 Oktober 2018	112	40	72	35,71%
23 Oktober 2018	112	66	46	58,93%
7 November 2018	112	80	32	71,43%

Sumber: Data EITI 2016

Progres pengembalian format pelaporan EITI pada sektor minerba sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018 untuk entitas pemerintah mencapai 90% atau sebanyak 9 entitas pemerintah telah menyampaikan pelaporan EITI.

Satu entitas pemerintah yang belum mengembalikan format pelaporan EITI hingga batas waktu

Untuk laporan rekonsiliasi, dari 177 perusahaan migas yang diharapkan untuk melapor, sebanyak 22 perusahaan tidak melapor yang terdiri dari 1 KKKS dan 21 *partner*. Dari 1 KKKS tersebut, yaitu EMP (Bentu) Ltd. merupakan anak perusahaan Grup Energi Mega Persada yang tidak dapat memberikan laporan sampai batas waktu yang telah ditentukan.



Berdasarkan perbandingan pada penerimaan negara Pendapatan Minyak Bumi dan Pendapatan Gas Bumi berupa *Government Lifting* dan *Over/(Under) Lifting*, *Government Lifting* dan *Over/(Under) Lifting* dari perusahaan yang tidak melapor jumlahnya tidak signifikan dengan total persentase sebesar 0,50%, seperti yang tertera di dalam tabel berikut, sehingga tidak mempengaruhi hasil rekonsiliasi.

Untuk sektor minerba, dari 112 perusahaan yang diharapkan untuk melapor, sebanyak 32 perusahaan yang tidak melapor, sehingga tidak diperoleh informasi berapa jumlah pembayaran royalti, PHT, iuran tetap, PBB dan PPh Badan yang telah disetorkan perusahaan ke Kas Negara.

Tabel 23 - Daftar KKKS yang Tidak Melapor

(dalam ribuan USD)

No.	Nama	Wilayah Kerja	SKK Migas				Total
			<i>Government Lifting Oil</i>	<i>Government Lifting Gas</i>	<i>Over/(Under) Lifting Oil</i>	<i>Over/(Under) Lifting Gas</i>	
<b>KKKS</b>							
1	EMP (Bentu) LTD.	Bentu Segat, Ons. RIAU	-	34.361	-	860	35.322
<b>Partner</b>							
1	LION International Investment Ltd.	Seram Non Bula	Nilai <i>Government Lifting</i> dan <i>Over/(Under) Lifting</i> ada pada KKKS Operator				
2	KUFPEC Regional Venture (Indonesia) Ltd	<i>South East Sumatera</i>					
3	Chevron South Natuna B B Inc	<i>South Natuna B</i>					
4	OOGC Malacca	Malacca Strait					
5	PT Imbang Tata Alam	Malacca Strait					
6	Malacca Petroleum Ltd	Malacca Strait					
7	PT Prakarsa Brantas	Brantas					
8	PT Minarak Brantas Gas	Brantas					
9	PT. Pertamina EP Cepu	Cepu					
10	Fuel-X Tungkal Ltd.	Tungkal					
11	EMP ONWJ Ltd.	<i>Northwest Java Sea</i>					
12	KUFPEC Indonesia ONWJ BV	<i>Northwest Java Sea</i>					
13	PC Ketapang II Ltd.	Ketapang					
14	Kingswood Capital Ltd.	Langgak					
15	Opicoil Houston Inc.	Sanga-Sanga					
16	Virginia International Co. LLC	Sanga-Sanga					
17	Universe Gas & Oil Company Inc.	Sanga-Sanga					
18	Eastwin Global Investment Limited	Lemang					
19	BUT AWE (Satria) NZ LTD	Bulu					
20	PT Satria Energindo	Bulu					
21	PT Satria Wijaya Kusuma	Bulu					
<b>JUMLAH</b>			-	34.361	-	860	35.322
<b>JUMLAH PNBP Migas</b>			4.741.974	2.161.876	134.904	69.398	7.108.152
<b>PRESENTASE</b>			0,00%	1,59%	0,00%	1,24%	0,50%

Sumber: Data EITI 2016

Dari 32 perusahaan minerba yang tidak melapor dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Perusahaan tidak berproduksi  
Berdasarkan informasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi terkait, dan hasil kunjungan ke entitas perusahaan pelapor, diperoleh informasi terdapat 2 perusahaan yang saat ini tidak berproduksi, yaitu:
  - a. PT Asmin Koalindo Tuhup (Kalimantan Tengah), perusahaan berhenti berproduksi karena sedang mengalami masalah hukum dengan pemerintah.

- b. PT Rinjani Kartanegara (Kalimantan Timur), perusahaan tidak berproduksi sejak bulan Juni 2017.

2. Perusahaan hingga tenggat waktu yang ditentukan belum menyampaikan laporannya, sebanyak 30 perusahaan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Ditjen Minerba, jumlah pembayaran royalti, PHT, dan iuran tetap dari perusahaan yang tidak melapor yang termasuk dalam cakupan rekonsiliasi dapat dilihat pada Tabel 24.

**Tabel 24 - Daftar Perusahaan Minerba yang Tidak Melapor(dalam jutaan Rupiah)**

No.	Nama Perusahaan	Kontrak	Wilayah Tambang	Alasan Tidak Melapor	Laporan Ditjen Minerba (Royalti, PHT, Iuran Tetap)
1	Asmin Koalindo Tuhup	PKP2B	Kalimantan Tengah	Tidak berproduksi	118.906
2	Kayan Putra Utama Coal	IUP-BB	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	239.890
3	Jembayan Muarabara	IUP-BB	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	182.185
4	Metalindo Bumi Raya	IUP-BB	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	69.740
5	Arzara Baraindo Energitama	IUP-BB	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	68.252
6	Kaltim Jaya Bara	IUP-BB	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	64.697
7	Bara Alam Utama	IUP-BB	Kalimantan Selatan	Melebihi tenggat waktu	60.100
8	Rinjani Kartanegara	IUP-BB	Kalimantan Timur	Tidak berproduksi	52.024
9	Indoasia Cemerlang	IUP-BB	Kalimantan Selatan	Melebihi tenggat waktu	48.776
10	Bara Kumala Sakti	IUP-BB	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	45.767
11	Inti Bara Perdana	IUP-BB	Bengkulu Utara	Melebihi tenggat waktu	35.480
12	Surya Sakti Dharma Kencana	IUP-BB	Kalimantan Selatan	Melebihi tenggat waktu	30.461
13	Cahaya Energi Mandiri	IUP-BB	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	29.734
14	Sinar Kumala Naga	IUP-BB	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	26.716
15	Firman Ketaun	IUP-BB	Bengkulu Utara	Melebihi tenggat waktu	32.075
16	Artha Pratama Jaya	IUP-BB	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	23.920
17	Astri Mining Resources	IUP-BB	Kalimantan Selatan	Melebihi tenggat waktu	22.521
18	Berau Usaha Mandiri	IUP-BB	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	24.166
19	Lamindo Inter Multikon	IUP-BB	Kalimantan Utara	Melebihi tenggat waktu	18.648
20	Kusuma Raya Utama	IUP-BB	Bengkulu Utara	Melebihi tenggat waktu	17.399
21	Satui Terminal Umum	IUP-BB	Kalimantan Selatan	Melebihi tenggat waktu	17.191
22	Globalindo Inti Energi	IUP-BB	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	16.775
23	Mahakam Prima Akbar Sejati	IUP-BB	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	16.787
24	Fazar Utama	IUP-BB	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	16.688
25	Supra Bara Energi	IUP-BB	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	16.707
26	Agincourt Resources	KK-M	Sumatera Utara	Melebihi tenggat waktu	37.362
27	Kasongan Bumi Kencana	KK-M	Kalimantan Tengah	Melebihi tenggat waktu	26.029
28	Venus Inti Perkasa	IUP-M	Bangka Belitung	Melebihi tenggat waktu	32.333
29	Tinindo Inter Nusa	IUP-M	Bangka	Melebihi tenggat waktu	25.351
30	Fajar Bhakti Lintas Nusantara	IUP-M	Maluku Utara	Melebihi tenggat waktu	19.120
31	Menara Cipta Mulia	IUP-M	Bangka Belitung	Melebihi tenggat waktu	19.142
32	Bangka Prima Tin	IUP-M	Bangka	Melebihi tenggat waktu	17.796
Jumlah PNBPerusahaan tidak lapor karena melebihi tenggat waktu (30 perusahaan)					1.472.738
Jumlah PNBPerusahaan tidak lapor karena tidak berproduksi (2 perusahaan)					170.931
Jumlah PNBPerusahaan setelah rekonsiliasi					25.720.697
Persentase PNBPerusahaan tidak lapor karena melebihi tenggat waktu					5,73%
Persentase PNBPerusahaan tidak lapor karena tidak berproduksi					0,67%

Sumber: Data EITI 2016

Berdasarkan data PNBPN yang diterima dari Ditjen Minerba, jumlah PNBPN 30 perusahaan yang tidak melapor adalah sebesar Rp1.472.738 juta atau 5,06% dari nilai total yang direkonsiliasi, sedangkan PNBPN 2 perusahaan yang tidak berproduksi sebesar Rp170.931 juta atau 0,67% dari nilai total yang direkonsiliasi.

Dari sisi penerimaan perpajakan sektor minerba, besaran dari total nilai pajak pertambangan sektor minerba adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan Laporan Tahunan DJP Tahun 2016, total penerimaan per jenis pajak neto tahun 2016 untuk PPh Non Migas sebesar Rp630,12 triliun
- Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016, nilai total penerimaan negara dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pertambangan minerba sebesar Rp1.037 Triliun.

Perusahaan minerba yang telah menyampaikan laporan EITI Tahun 2016 sebanyak 80 perusahaan. Dari 80 perusahaan yang melapor hanya 71 perusahaan yang melampirkan lembar otorisasi untuk pembukaan data dan informasi pajak, sedangkan 9 (sembilan) perusahaan tidak melampirkan lembar otorisasi untuk pembukaan data dan informasi pajak. Total nilai setoran PPh Pasal 25/29 (PPh Badan) 71 perusahaan setelah proses rekonsiliasi sebesar Rp11.043.274 juta. Sedangkan jumlah pembayaran PPh Badan perusahaan minerba yang menyampaikan laporan EITI tetapi tidak melampirkan lembar otorisasi asli sebanyak 9 perusahaan senilai Rp260.567 juta. Untuk 32 perusahaan yang tidak menyampaikan laporan EITI tidak diketahui jumlah besaran pajaknya.

Daftar 9 (sembilan) perusahaan yang tidak melampirkan lembar otorisasi asli untuk pembukaan data dan informasi pajak sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan, dapat dilihat pada Tabel 25.

**Tabel 25 – Daftar Perusahaan yang Tidak Menyerahkan Lembar Otorisasi**

No.	Nama Perusahaan	Jenis Kontrak
1	Borneo Indobara	PKP2B
2	Indexim Coalindo	PKP2B
3	Tunas Inti Abadi	IUP Batubara
4	Khotai Makmur Insan Abadi	IUP Batubara
5	Amanah Anugerah Adi Mulia	IUP Batubara
6	Lembuswana Perkasa	IUP Batubara
7	Energi Batu Bara Lestari	IUP Batubara
8	Dwinad Nusa Sejahtera	IUP Mineral
9	Sago Prima Pratama	IUP Mineral

Sumber: Data EITI 2016

Perusahaan minerba yang menyampaikan pelaporan EITI tahun 2016, dan melampirkan lembar otorisasi pembukaan data dan informasi pajak sebanyak 71 perusahaan. Dari 71 perusahaan yang menyampaikan lembar otorisasi, pembayaran PBB perusahaan minerba yang datanya dirilis oleh DJP sebanyak 33 perusahaan, sehingga terdapat data pembayaran PBB 38 perusahaan minerba yang sampai dengan tanggal *cut-off* rekonsiliasi, belum dirilis oleh DJP.

Jumlah total pembayaran PBB 33 perusahaan minerba menurut catatan perusahaan sebesar Rp789.082 juta, sedangkan menurut DJP sebesar Rp396.897 juta, artinya terdapat perbedaan sebesar Rp392.185 juta atau sebesar 99,81%. Perbedaan angka tersebut tidak dapat dianalisa karena DJP menyampaikan data PBB melewati batas tanggal pelaporan yang ditentukan, sehingga IA tidak dapat melakukan rekonsiliasi, konfirmasi dan klarifikasi terhadap perbedaan tersebut.

### 3.2.4 Proses Rekonsiliasi

Tujuan dari rekonsiliasi oleh IA tidak dimaksudkan untuk melakukan audit terhadap laporan yang diberikan oleh entitas. Namun kelengkapan dan kebenaran informasi yang dilaporkan diperoleh IA melalui pernyataan dari manajemen senior perusahaan pelapor (dinyatakan dan ditandatangani). Untuk lebih lengkapnya, dapat dilihat pada Bab 6 Prosedur Audit laporan ini.

Jika informasi dari entitas pemerintah sama dengan entitas perusahaan maka IA tidak melakukan tindak lanjut sedangkan kalau berbeda maka IA mencari penyebabnya dengan cara mendapatkan rincian dan data pendukung dari masing masing entitas pelapor. Rincian dan data pendukung didapatkan IA dengan cara menghubungi kembali melalui email, telepon, dan diskusi serta melakukan kunjungan langsung ke entitas pemerintah dan entitas perusahaan.

IA untuk keperluan rekonsiliasi dan pengumpulan data melakukan kunjungan langsung ke entitas pemerintah dan perusahaan sebagai berikut:

**Tabel 26 - Data Kunjungan ke Entitas Pelapor**

Migas	Periode
<b>Pre-Rekonsiliasi</b>	
Mengunjungi entitas pemerintahan seperti: Ditjen. Migas, Ditjen Pajak dan Ditjen. Anggaran	Oktober 2018
Mengunjungi entitas Perusahaan seperti PGN	Oktober 2018
<b>Post Rekonsiliasi</b>	
Mengunjungi entitas pemerintah SKK Migas, Ditjen Migas	Oktober 2018 dan November 2018
Mengundang dan Mengunjungi Ditjen Anggaran – Dit. PNBPN	November 2018
Melakukan Rekonsiliasi dengan SKK Migas, Ditjen Migas	November 2018
Mengunjungi entitas Ditjen Pajak untuk Collecting Data	November 2018

Minerba	Periode
<b>Pre-Rekonsiliasi</b>	
Mengunjungi entitas pemerintah Ditjen Pajak dan Ditjen Minerba	Oktober 2018
<b>Post Rekonsiliasi</b>	
Mengunjungi entitas pemerintah: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara.	Oktober 2018
Mengunjungi perusahaan mineral dan batubara yang berkantor di Jakarta maupun di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.	Oktober 2018
Mengadakan sosialisasi pengisian formulir Pelaporan EITI Indonesia Tahun 2016 di Palembang, Sumatera Selatan	Oktober 2018
Mengunjungi entitas pemerintah Ditjen Pajak, Ditjen Minerba	November 2018

Sumber: Data EITI 2016

### 3.2.5 Kesulitan Pengumpulan Data

IA mengalami kesulitan pengumpulan data terutama ketika berhubungan dengan instansi pemerintah. Setelah rapat Tim Pelaksana yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2018 memberikan persetujuan pada format pelaporan EITI 2016, format laporan untuk entitas pemerintah didistribusikan pada tanggal 18 September 2018 dengan batas waktu pengembalian laporan tanggal 31 Oktober 2018. Namun hingga batas waktu yang telah ditentukan tersebut masih terdapat data yang belum lengkap disampaikan kepada tim IA dalam pengumpulan data EITI 2016.

IA mengalami kesulitan dalam pengumpulan data untuk pelaporan EITI dari entitas pelapor:

- Entitas perusahaan:
  - informasi *database* perusahaan yang memuat alamat perusahaan, wilayah tambang, email perusahaan, *person in charge* serta nomor telepon/ponsel tidak lengkap dan tidak up to date karena terdapat pergantian *person in charge* perusahaan.
  - Adanya ketidakpahaman perusahaan tentang EITI dan proses pengisian formulir EITI karena pergantian *person in charge* yang menangani pengisian formulir EITI di perusahaan atau karena perusahaan baru sebagai pelapor EITI.
  - Sifat dari pengisian format pelaporan oleh entitas perusahaan yang tercakup sebagai pelapor bersifat sukarela, artinya perusahaan yang tidak mengisi dan menyerahkan laporan tidak menerima sanksi secara hukum.
  - Ada beberapa perusahaan yang mengalami perubahan kepemilikan, pejabat yang berwenang, tidak aktif dan status sebagai Operator dan Mitra di tahun 2016.
  - Pengurus Perusahaan tidak mengetahui pemilik akhir (penerima manfaat) dari Perusahaan Operator dan mitra.

- Entitas pemerintah
  - Pengisian formulir EITI oleh Ditjen Migas menemui kendala dikarenakan data atas *Lifting Gas* menggunakan satuan yang berbeda.
  - Pada Ditjen Anggaran, data yang kami dapatkan tidak sesuai dengan data yang kami minta seharusnya adalah *Government lifting* akan tetapi data yang kami dapatkan angka total *lifting*.
  - Pada entitas Direktorat Jenderal Pajak, respon terkait penyediaan data dan informasi pajak terkendala birokrasi di internal institusi.
  - Pada entitas DJPK, terdapat dua versi data yang diberikan kepada IA pada akhirnya yaitu data hasil audit BPK yang berbeda dengan data realisasi Pemda dan data realisasi riil untuk tahun yang bersangkutan yang terdiri dari DBH reguler ditambah kurang bayar DBH realisasi dikurangi dengan lebih bayar DBH tahun lalu yang dapat direkonsiliasi dengan data dari Pemda.

### 3.2.6 Kerahasiaan Data

Kendala lain dalam pengumpulan laporan baik untuk perusahaan migas maupun minerba adalah dalam hal pengumpulan data dan informasi pajak terkait dengan adanya kerahasiaan data wajib pajak sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Pasal 34.

Hal ini menyebabkan penyediaan data dan informasi pajak dari Ditjen Pajak mensyaratkan lembar otorisasi asli dari perusahaan beserta salinan akta perusahaan, hal ini berdampak pada lambatnya perolehan data pajak dari Ditjen Pajak, karena untuk memperoleh dokumen yang menjadi syarat pengeluaran data pajak dari perusahaan memerlukan waktu untuk pengumpulannya, bahkan ada perusahaan yang tidak bersedia menyerahkan dokumen persyaratan tersebut.

### 3.2.7 Tidak Adanya Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Melapor

Pelaporan EITI oleh perusahaan bersifat sukarela dan tidak ada sanksi bagi yang tidak melapor. Hal ini dimanfaatkan sebagai alasan perusahaan untuk tidak melapor terutama untuk perusahaan minerba karena tidak adanya lembaga yang melakukan *enforcement* pada perusahaan minerba untuk melapor.



# 04

## HASIL REKONSILIASI

Pada saat proses rekonsiliasi awal dimulai, yaitu dengan cara membandingkan jumlah penerimaan negara yang dicatat oleh entitas pemerintah dengan nilai yang dilaporkan oleh entitas perusahaan, terdapat perbedaan-perbedaan signifikan yang disebabkan oleh:

- Pengisian formulir pelaporan tidak lengkap
- Pengisian formulir tidak sesuai dengan data pada FQR Final
- Pengisian oleh kontraktor JOB atau JOA tidak sesuai dengan FQR bagian Kontraktor,

misalnya JOB mengisi dengan angka 100% termasuk bagian PHE 50% dan kontraktor JOA mengisi hanya sebesar bagiannya saja, tidak bersama bagian *partner*

- Kesalahan klasifikasi antara Bagian Kontraktor dan Negara
- Kesalahan basis pengisian formulir, pengisian untuk *cash basis* diisi dengan *accrual basis* dan sebaliknya
- Pengisian satuan yang tidak sesuai dengan yang petunjuk pengisian formulir, misalnya mscf diisi dengan mmbtu atau USD diisi dengan ribuan USD
- Perusahaan belum melaporkan, diantaranya: pembayaran atas produk hukum (STP, SKPKB, SKPKBT, PPh Masa dan/atau PPh Pasal 29



- Kesalahan mata uang pembayaran
- Kesalahan antara pembagian royalti dengan PHT
- Ditjen Minerba belum melakukan alokasi pembayaran royalti dan PHT ke masing-masing perusahaan karena informasi dalam bukti setor kurang *informative*.
- Ditjen Minerba belum mencatat penerimaan royalti dan PHT karena tidak memiliki bukti setornya
- Terdapatnya *dispute* terkait perbedaan interpretasi kontrak dalam menghitung bagi hasil antara SKK Migas dengan KKKS

Perbedaan-perbedaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan cara melakukan konfirmasi, diskusi dan kunjungan baik kepada entitas pemerintah maupun entitas perusahaan. Tabel 27 sampai dengan Tabel 39 (untuk migas), Tabel 40 sampai dengan Tabel 43 (untuk minerba) di bawah ini menunjukkan hasil akhir setelah rekonsiliasi dengan penjelasan mengenai penyebab perbedaan tersebut.

#### 4.1 Perusahaan Migas

##### 4.1.1 Rekonsiliasi Antara Perusahaan Migas dengan SKK Migas

Tabel 27 - Rekonsiliasi KKKS dengan SKK Migas Tahun 2016

Jenis Data	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Awal	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
Total Lifting – Minyak	12.642.364	12.091.449	(550.914)	12.091.488	12.091.487	(1)	0,00%
Total Lifting – Gas	15.061.719	12.611.982	(2.449.737)	13.556.603	13.556.604	1	0,00%
Domestic Market Obligation Fee	596.823	574.439	(22.385)	577.539	578.580	1.041	0,18%
Over/(Under) Lifting – Minyak	174.415	134.904	(39.510)	145.782	146.539	757	0,52%
Over/(Under) Lifting - Gas	66.684	68.435	1.751	71.417	71.417	0	0,00%
<b>Total</b>	<b>28.542.005</b>	<b>25.481.209</b>	<b>(3.060.796)</b>	<b>26.442.829</b>	<b>26.444.627</b>	<b>1.798</b>	<b>0,01%</b>

Sumber: Data EITI 2016

Ikhtisar rekonsiliasi terdapat pada Lampiran 2.1 - 2.5.

Secara umum perbedaan awal dalam Tabel 27 disebabkan oleh:

- Pembulatan
- Pengisian formulir pelaporan awal tidak lengkap atau salah.
- Pengisian formulir tidak sesuai dengan data pada FQR Final.
- Kesalahan klasifikasi antara Bagian Kontraktor dan Negara.
- Perusahaan menggunakan data *cash basis* sebelum adanya proses *final review* FQR 2016 oleh SKK Migas.
- Total Tengah menggunakan data pengisian sebesar share Total Tengah saja yaitu 22,50%, sedangkan pengisian SKK Migas sesuai dengan JOA antara Total Tengah dengan Pertamina yaitu 50% untuk *share* Total dan *partner*

Perbedaan akhir pada Tabel 27 adalah sebesar US\$1.798 ribu atau 0,01% dari total yang direkonsiliasi pada tabel 27. Perbedaan akhir tersebut dikarenakan:

- Pada *Domestic Market Obligation* perbedaan sebesar US\$1.041 ribu atau 0,18% atas CNOOC SES belum melakukan tagihan *DMO Fee* kepada SKK Migas akan tetapi SKK Migas sudah mencatat atas *DMO Fee* tersebut.
- Pada *Over/(Under) lifting* Minyak terdapat perbedaan sebesar US\$757 atau 0,52% atas terdapatnya *dispute* terkait perbedaan interpretasi kontrak dalam menghitung bagi hasil antara SKK Migas dengan KKKS CNOOC SES Ltd. pada Wilayah Kerja South East Sumatera yang mengakibatkan adanya perbedaan data *Over/(Under) Lifting* Minyak.

Namun atas perbedaan tersebut hanya mencakup 0,01% dari total yang direkonsiliasi maka perbedaan akhir atas rekonsiliasi tersebut tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap hasil akhir rekonsiliasi penerimaan negara dari sektor migas secara keseluruhan.

Angka yang direkonsiliasi antara KKKS dengan SKK Migas pada Tabel 27 di atas tidak termasuk angka untuk perusahaan yang tidak melaporkan ORT. Berdasarkan data dari SKK Migas, PNPB Migas dari perusahaan yang tidak melapor ORT tersebut dapat dilihat pada Tabel 23 di Sub Bab 3.2.3, di mana total PNPB Migas dari perusahaan yang tidak melapor hanya mencakup 0,50% sehingga tidak memiliki dampak signifikan.

Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi dalam Tabel 27	Jumlah Perusahaan	Lampiran	Ribuan USD
Perbedaan Domestic Market Obligation Fee disebabkan karena belum melakukan penagihan atas DMO	1	3.1/12	1.041
Perbedaan <i>over/ under lifting</i> disebabkan karena masih terdapat <i>dispute</i> perbedaan perhitungan antara operator dengan SKKMIGAS	1	3.1/12	757
<b>TOTAL</b>			<b>1.798</b>

Tabel 28 - Rekonsiliasi KKKS dengan SKK Migas Tahun 2016 (Volume)

Jenis Data	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Awal	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
<i>Government Lifting</i> - Minyak ( <i>Bare</i> )	124.683.251	115.837.025	(8.846.226)	115.837.024	115.837.025	1	0,00%
<i>Government Lifting</i> - Gas (MSCF)	536.055.941	426.371.315	(109.684.625)	424.352.573	424.352.574	1	0,00%
<i>Domestic Market Obligation</i> ( <i>Bare</i> )	25.137.825	24.457.896	(679.929)	24.242.674	24.826.357	583.682	2,35%

Sumber: Data EITI 2016

Ikhtisar rekonsiliasi terdapat pada Lampiran 2.6 - 2.8. Secara umum perbedaan awal dalam Tabel 28 disebabkan oleh:

- Pembulatan
- Kesalahan satuan
- Pengisian formulir tidak sesuai dengan data pada FQR Final
- Pengisian formulir pelaporan awal tidak lengkap atau salah

Oleh karena adanya kendala dalam rekonsiliasi Total *Lifting* Minyak dan Total *Lifting* Gas antara KKKS dengan Ditjen Migas, maka sesuai dengan kesepakatan pada Rapat Tim Pelaksana pada tanggal 14 September 2018 disepakati data yang direkonsiliasi dengan Ditjen Migas bukan volume tapi mata uang (USD). Data yang diterima pada tanggal 6 November 2018 hanya dalam volume bukan dalam mata uang (USD) selisih yang terjadi adalah karena terdapat beda satuan antara yang dilaporkan oleh Perusahaan dengan Ditjen Migas.

Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi dalam Tabel 27	Jumlah Perusahaan	Lampiran	Ribuan USD	Satuan Volume
Dispute terkait perbedaan interpretasi kontrak dalam menghitung bagi hasil antara SKK Migas dengan KKKS CNOOC SES Ltd. pada Wilayah Kerja South East Sumatera yang mengakibatkan perbedaan data antara CNOOC SES Ltd. dan SKK Migas	1	3.1/12	583.681	Barel
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>		<b>583.681</b>	

Perbedaan akhir pada tabel 28 adalah sebesar 583.681 Barel atau 2,35% atas terdapatnya *dispute* terkait perbedaan interpretasi kontrak dalam menghitung bagi hasil antara SKK Migas dengan KKKS CNOOC SES Ltd. pada Wilayah Kerja *South East* Sumatera yang mengakibatkan perbedaan data antara CNOOC SES Ltd. dan SKK Migas.

Data yang ditampilkan adalah data dari SKK Migas karena sesuai dengan *scoping study* rekonsiliasi data atas Total *lifting* minyak dan total *lifting* gas menggunakan mata uang (USD) bukan menggunakan volume.

Dalam ruang lingkup disebutkan atas total *lifting* minyak dan total *lifting* gas dalam mata uang US Dolar dilakukan rekonsiliasi antara Perusahaan migas (KKKS) dengan Ditjen Migas.

#### 4.1.2 Rekonsiliasi Antara Perusahaan Migas dengan Ditjen Migas

Tabel 29 – Rekonsiliasi KKKS dengan SKK Migas Tahun 2016 (Total *lifting* dalam Volume)

Jenis Data	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Awal	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
Total <i>Lifting</i> Minyak (Barel)	316.517.489	303.397.989	(13.119.500)	303.398.057	303.398.059	2	0,00%
Total <i>Lifting</i> Gas (MSCF)	2.230.799.708	1.942.826.187	(287.973.521)	2.304.992.096	2.304.992.096	-	0,00%

Sumber: Data EITI 2016

Tabel 30 – Rekonsiliasi SKK dengan Ditjen Migas Tahun 2016 (Total *lifting* dalam Volume)

Jenis Data	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Awal	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
Total <i>Lifting</i> Minyak (Barel)	303.398.057	305.619.475	2.221.418	303.400.052	303.400.052	-	0,00%
Total <i>Lifting</i> - Gas (MMBTU)	2.503.956.041	2.461.974.347	(41.981.694)	2.503.956.041	2.503.956.041	-	0,00%

Sumber: Data EITI 2016

Tabel 31 - Rekonsiliasi KKKS dengan SKK Migas Tahun 2016 (Total *lifting* dalam ribuan USD)

Jenis Data	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Awal	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
Total <i>Lifting</i> Minyak	12.642.364	12.091.449	(550.914)	12.091.488	12.091.487	(1)	0,00%
Total <i>Lifting</i> – Gas	15.061.719	12.611.982	(2.449.737)	13.556.603	13.556.604	1	0,00%

Sumber: Data EITI 2016



Pada saat IA melakukan pengumpulan data EITI 2016, ditemukan bahwa Ditjen Migas tidak dapat menyajikan informasi tersebut dan yang dapat mereka sajikan hanya data total *lifting* minyak dan total *lifting* gas dalam volume.

Pada ratimlak tanggal 16 November 2018, disetujui agar sejalan dengan ruang lingkup maka IA menyajikan tambahan tabel rekonsiliasi yaitu:

- Tabel 29 – Rekonsiliasi total *lifting* minyak dan gas bumi dalam volume antara KKKS dengan SKK Migas
- Tabel 30 - Rekonsiliasi total *lifting* minyak dan gas bumi dalam volume antara SKK dengan Ditjen Migas
- Tabel 31 - Rekonsiliasi total *lifting* minyak dan gas bumi dalam mata uang USD antara KKKS dengan SKK Migas.

Secara umum perbedaan awal disebabkan oleh:

Pada tabel 29

- KKKS dalam penyampaian data belum menyajikan sesuai dengan proporsi kepemilikan *participating interest*-nya.
- SKK Migas belum memisahkan antara angka LPG dan LNG.

Pada tabel 30

- Adanya perbedaan pencatatan pada unitisasi total *lifting* minyak dan gas antara Ditjen Migas dengan SKK Migas.

Pada tabel 31

- SKK Migas belum memisahkan antara angka LPG dan LNG.
- Pada total *lifting* minyak (USD) adanya perbedaan pencatatan karena porsi kepemilikan *participating interest* pada wilayah kerja.

#### 4.1.3 Rekonsiliasi Antara Perusahaan Migas dengan Ditjen Pajak

Secara umum perbedaan awal dalam Tabel 32 disebabkan oleh:

- Pengisian formulir menggunakan *accrual basis*

- Pengisian formulir pelaporan awal tidak lengkap atau salah
- Beberapa perusahaan dan DJP belum melaporkan, diantaranya: pembayaran atas produk hukum (STP, SKPKB, SKPKBT, PPh Masa dan/atau PPh Pasal 29)
- Tidak semua perusahaan yang telah melaporkan laporan EITI 2016 mengirimkan form LO ke sekretariat EITI.

Perbedaan akhir dalam tabel 32 disebabkan oleh:

- Beberapa perusahaan dan DJP belum memberikan konfirmasi atas selisih yang terjadi pada tenggat waktu yang diberikan.
- Tidak semua perusahaan yang telah melaporkan laporan EITI 2016 mengirimkan form LO ke sekretariat EITI.
- NTPN tidak teridentifikasi

Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi dalam Tabel 32	Jumlah Perusahaan	Lampiran	Ribuan USD
NTPN yang diberikan perusahaan tidak terdapat pada DJP	6	3.1/1, 3.1/28, 3.1/43, 3.1/48, 3.1/59, 3.1/59	(2.536) (30) (4) (2.058) (18) (25)
Perbedaan tidak dapat dikonfirmasi karena sudah melewati cut off pelaporan	2	3.1/31, 3.1/32	(279) (14)
Perusahaan belum mengkonfirmasi atas selisih yang terjadi	6	3.1/13, 3.1/22, 3.1/34, 3.1/60, 3.1/65, 3.1/67	(29.052) 381 3.054 (18.314) 261 20.316
Pembulatan	4	3.1/13, 3.1/22, 3.1/30, 3.1/30	1 1 1 1
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>		<b>(68.946)</b>

Tabel 32 - Rekonsiliasi KKKS dengan Ditjen Pajak Tahun 2016 (PPh Migas)

dalam Jutaan Rupiah

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	KKKS	DJP	Perbedaan Awal	KKKS	DJP	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
PPh Migas-Operator	1.647.888	1.657.057	9.169	1.772.186	1.730.967	(41.218)	-2,38%
PPh Migas-Partner	1.241.651	1.197.224	(44.427)	1.309.978	1.282.250	(27.727)	-2,16%
<b>Total</b>	<b>2.889.539</b>	<b>2.854.281</b>	<b>(35.258)</b>	<b>3.082.163</b>	<b>3.013.218</b>	<b>(68.946)</b>	<b>-2,29%</b>

Sumber: Data EITI 2016

Tabel 33 - Rekonsiliasi KKKS dengan Ditjen Pajak Tahun 2016 (PBB Migas sebagai Penerimaan Negara)

dalam Jutaan Rupiah

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	KKKS	DJP	Perbedaan Awal	KKKS	DJP	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
PBB Migas-Operator	1.408.687	212.045	(1.196.642)	1.408.687	212.045	(1.196.642)	-564,33%

Sumber: Data EITI 2016

Perbedaan akhir dalam tabel 33 disebabkan oleh:

- DJP belum mengeluarkan data untuk semua KKKS dimana data yang dikeluarkan hanya untuk 1 KKKS saja yaitu atas data PHE WMO.

Dan tabel berikut adalah Perusahaan KKKS yang membayarkan secara langsung PBB ke kas negara (termasuk komponen yang dapat di *cost recovery*):

*dalam jutaan rupiah*

KKKS	Wilayah Kerja	PBB
BP Berau Ltd.	Berau	184.040
Conocophillips (Grissik) Ltd.	Corridor	971.975
PHE Siak	Siak	15.358
PHE Kampar	Kampar	25.269
PT PHE WMO	West Madura	212.045
<b>Total</b>		<b>1.408.687</b>

Dari sisi penerimaan perpajakan sektor pertambangan dan penggalian, besaran dari total nilai pajak sektor pertambangan dan penggalian adalah sebesar Rp73.851 triliun (Laporan Tahunan DJP Tahun 2016).

Angka PPh Migas yang direkonsiliasi pada Tabel 32 tidak termasuk data dari perusahaan yang tidak melengkapi Lembar Otorisasi untuk membuka data pajak (LO) sebanyak 8 perusahaan KKKS dan 7 Perusahaan *Partner* KKKS sebagaimana tercantum pada Tabel 34 di bawah.

Berdasarkan data yang dilaporkan entitas pelapor perusahaan, total PPh Migas dari perusahaan yang tidak melengkapi LO (di luar perusahaan yang tidak melapor) adalah sebesar US\$16.789 ribu atau 0,54% dari total PPh Migas

yang dilaporkan entitas perusahaan, sehingga tidak berdampak signifikan.

**Tabel 34 - Daftar Perusahaan Migas yang tidak Melengkapi LO Pajak**

No.	Perusahaan tidak melengkapi LO Pajak	PPh Migas (ribuan USD)
1	EMP Malacca Strait S.A	-
2	Lapindo Brantas Inc.	-
3	Petrogas (Basin) Ltd.	686
4	Vico CBM	7
5	Benuo Taka Wailawi	-
6	JOB Pertamina - Petrochina East Java	-
7	Virginia Indonesia Company (VICO), Llc.	2.832
8	JOB Pertamina - Medco Tomori Sulawesi	-
9	RHP Salawati Basin B.V.	522
10	ENI Rapak Limited	-
11	BUT Eni CBM Ltd.	18
12	RHP Salawati Island B.V.	-
13	Virginia International Co. CBM Limited	15
14	BUT Lasmo Sanga Sanga Limited	12.708
15	Petrogas (Island) Ltd.	-
<b>Total Perusahaan Tidak Melengkapi LO</b>		<b>16.789</b>
<b>Total PPh Migas</b>		<b>3.082.163</b>
<b>Persentase</b>		<b>0,54%</b>

Sumber: Data EITI 2016

#### 4.1.4 Penerimaan Negara yang Dikelola SKK Migas dan Diterima oleh Ditjen Anggaran

**Tabel 35 - Rekonsiliasi SKK Migas dengan Ditjen Anggaran Tahun 2016**

*dalam Ribuan USD*

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Setelah Rekonsiliasi			%
	KKKS	DJA	Perbedaan Awal	KKKS	DJA	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
<b>Government Lifting – Minyak</b>							
- Ekspor	11.522	12.237	714,81	11.522	11.522	-	0,00%
- Domestik	4.730.452	4.730.452	0,00	4.730.452	4.730.452	-	0,00%
<b>Government Lifting – Gas</b>							
- Ekspor	627.342	565.048	(62.294)	627.342	627.342	-	0,00%
- Domestik	1.534.534	1.458.571	(75.962)	1.534.508	1.534.508	-	0,00%
<b>Total</b>	<b>6.903.850</b>	<b>6.766.309</b>	<b>(137.541)</b>	<b>6.903.824</b>	<b>6.903.824</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

Sumber: Data EITI 2016



Ikhtisar rekonsiliasi terdapat pada Lampiran 2.18 - 2.19.

Secara umum perbedaan awal dalam Tabel 35 disebabkan oleh:

Pada *Government Lifting* – Minyak

- *Net off* antara Medco Rimau dan Medco South Sumatera
- Selisih perbedaan antara yang dilaporkan oleh SKK Migas dan Ditjen Anggaran atas *Government Lifting* Minyak PT Pertamina EP

- untuk Wilayah Kerja Indonesia, dikarenakan DJA menyajikan nilai yang memperhitungkan premium pada KKKS PT Pertamina EP.

Pada *Government Lifting* – Gas

- Pada data SKK Migas, BOB Pertamina – Bumi Siak Pusako tidak memiliki *lifting* gas. (US\$1.378)
- Perbedaan karena pencatatan antara SKK dan DJA atas beberapa KKKS

#### 4.1.5 Rekonsiliasi atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan pengurang PNBPN Migas

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ditampilkan pada tabel 36 antara KKKS dengan Ditjen Anggaran pada tahun 2016 adalah merupakan PBB atas *assume and discharge* yang telah disebutkan di dalam kontrak PSC. Dari data yang masuk ke IA tidak semua KKKS melaporkan angka PBB yang merupakan *assume and discharge*, hal ini dikarenakan banyak PIC KKKS yang tidak mengetahui berapa nilai PBB yang telah dipindahbukukan oleh Ditjen Anggaran kepada Ditjen Pajak.



Tabel 36 - Rekonsiliasi PBB Migas antara KKKS dengan Ditjen Anggaran Tahun 2016

dalam Jutaan Rupiah

Pengurang Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Setelah Rekonsiliasi			%
	KKKS	DJA	Perbedaan Awal	KKKS	DJA	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
PBB	6.193.866	15.154.272	8.960.406	-	-	-	0%

Sumber: Data EITI 2016

Proses pelaporan PBB atas *assume and discharge* tersebut adalah:

- KKKS menyampaikan informasi terkait luas wilayah kerja baik *Onshore* dan *Offshore*, Bangunan Umum, Bangunan Khusus dan Tubuh Bumi. Informasi tersebut disampaikan melalui formulir SPOP PBB (Surat Pemberitahuan Objek Pajak).
- SPOP PBB tersebut disampaikan kepada KPP Migas (Ditjen Pajak) untuk dihitung berapa besarnya PBB yang terhutang atas Wilayah Kerja tersebut.
- Hasil perhitungan tersebut disampaikan ke Ditjen Anggaran untuk dilakukan pemindahbukuan dari Ditjen Anggaran ke Ditjen Pajak.

Pada saat IA melakukan konfirmasi lebih lanjut atas perbedaan awal terjadi kesalahpahaman dalam melakukan konfirmasi dengan instansi, karena berdasarkan ruang lingkup EITI 2016 disebutkan bahwa rekonsiliasi atas PBB Migas dilakukan antara KKKS dan Ditjen Pajak. (Keterangan lebih lanjut dijelaskan di Rekomendasi no. 8)

Berikut adalah perusahaan KKKS yang melaporkan atas PBB Migas yang merupakan pemindahbukuan (*assume and discharge*):

dalam Jutaan Rupiah

KKKS	Wilayah Kerja	PBB
BOB Pertamina - Bumi Siak Pusako	Coastal Plains Pekanbaru (CPP)	127.633
Kangean Energy Indonesia Limited	Kangean	246.580
Exxonmobil Cepu Ltd.	Cepu	448.167
Petrogas (Basin) Ltd.	Kepala Burung	76.334
PT Medco E&P Lematang	Lematang	39.139
PT Medco E&P Rimau	Rimau	114.572
PT Medco E&P South Sumatera	South Sumatera	149.147
PT Medco E&P Tarakan	Tarakan	14.653
PT Pertamina EP	Indonesia	2.256.709
PT Sarana Pembangunan Riau	Langgak	6.287
Saka Indonesia Pangkah Ltd.	Pangkah	86.404
Tately N.V	Palmerah	5.521
Total E&P Indonesia	Mahakam	2.015.136
Virginia Indonesia Company (VICO), Llc.	Sanga – Sanga	471.666
JOA Total Indonesia E&P Indonesia	Tengah	107
JOB Pertamina - Petrochina Salawati	Salawati	9.334
JOB Pertamina - Talisman Jambi Merang	Jambi Merang	126.476
<b>Total</b>		<b>6.193.866</b>

Sumber: Data EITI 2016



#### 4.1.6 Rekonsiliasi atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) *Reimbursement* yang merupakan pengurang PNBPN Migas

sedangkan atas pembayaran tagihan *invoice* periode tahun sebelumnya yang dibayarkan pada tahun 2016 mereka tidak menginformasikan di laporan EITI 2016.

Perbedaan akhir Tabel 37 sebesar Rp1.083.609 juta atas jumlah tersebut dikarenakan ada beberapa perusahaan yang belum menjawab *email* konfirmasi IA berkaitan dengan selisih tersebut.

Penyebab perbedaan akhir sama seperti dalam perbedaan awal yang disebabkan Perusahaan KKKS hanya memberikan data pembayaran dari DJA berupa *Invoice/Debit Note* yang mereka terbitkan pada tahun 2016, sedangkan atas pembayaran tagihan *invoice* periode tahun sebelumnya yang dibayarkan pada tahun 2016 mereka tidak menginformasikan di laporan EITI 2016, sehingga nilai yang akurat adalah angka dari DJA yang merupakan seluruh pembayaran selama 2016. (Ikhtisar perbedaan akhir tersebut terdapat pada lampiran 2.20)

#### 4.1.7 Rekonsiliasi atas *Signature Bonus* dan *Production Bonus* antara KKKS dan Ditjen Migas

*Signature Bonus* dan *Production Bonus* termasuk Informasi yang direkonsiliasi pada Sektor Migas pada EITI Tahun 2016.

Tabel 37 - Rekonsiliasi PPN (*Reimbursement*) Migas antara KKKS dengan Ditjen Anggaran Tahun 2016

dalam Jutaan Rupiah

Pengurang Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Setelah Rekonsiliasi			%
	KKKS	DJA	Perbedaan Awal	KKKS	DJA	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
PPN <i>Reimbursement</i>	13.087.881	13.007.745	(80.136)	13.304.897	14.388.505	1.083.609	7,53%

Sumber: Data EITI 2016

Tabel 38 - *Signature Bonus* antara KKKS dengan Ditjen Migas pada periode Tahun 2016

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Setelah Rekonsiliasi			%
	KKKS	Ditjen Migas	Perbedaan Awal	KKKS	Ditjen Migas	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
<i>Signature Bonus</i> untuk Perpanjangan Kontrak (USD'000)	5.000	49.600	44.600	6.000	6.000	-	0%
<i>Production Bonus</i> (USD'000)	-	-	-	-	-	-	-%

Sumber: Data EITI 2016

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang direkonsiliasi antara KKKS dengan Ditjen Anggaran pada tahun 2016 adalah merupakan PPN *Reimbursement*. Rekonsiliasi PPN *Reimbursement* yang IA lakukan atas PPN *Reimbursement* yang dibayarkan oleh Ditjen Anggaran pada tahun 2016 sedangkan dari sisi Ditjen Anggaran data yang kami ambil adalah seluruh pembayaran atas PPN *Reimbursement* yang dibayarkan kepada Perusahaan KKKS oleh DJA pada tahun 2016 setelah diverifikasi oleh SKK Migas.

Perbedaan awal Tabel 37 adalah Perusahaan KKKS hanya memberikan data pembayaran dari DJA hanya pada *Invoice/Debit Note* yang mereka terbitkan pada tahun 2016,

Perbedaan awal atas Tabel 38 adalah:

- KKKS yang melaporkan pada laporan EITI 2016 adalah Mandala Energy (PT Hexindo Gemilang Jaya) yaitu sebesar US\$5 juta.
- Sedangkan dari laporan Ditjen Migas Perusahaan yang melapor adalah:



No	Nama Kontraktor	Wilayah Kerja	Tanggal Kontrak	Signature Bonus
1	PHE Kampar	Kampar	1/25/2016	5.000.000
2	PHE Tengah	Tengah	2/3/2016	41.000.000
3	Triangle Pase	Pase	1/3/2016	1.500.000
4	MNK Central Bangkanai	Central Bangkanai	5/17/2016	1.500.000
5	East Ambalat	East Ambalat	5/26/2016	100.000
6	Medco E&P Lematang	Lematang	5/26/2016	1.000.000
<b>TOTAL</b>				<b>49.600.000</b>

Dari data perusahaan yang dilaporkan oleh Ditjen Migas tersebut diatas yang masuk dalam *scoping study* adalah hanya PHE Kampar dan Medco E&P Lematang. Untuk *Signature bonus* yang telah dilaporkan oleh Mandala Energy menurut Ditjen Migas belum tercatat pembayarannya.

Perbedaan akhir pada Tabel 38 adalah:

- Mandala Energy (PT Hexindo Gemilang Jaya) tidak bisa memberikan konfirmasi atas bukti bayar *Signature Bonus* sebesar US\$5 juta kepada IA sehingga atas laporan tersebut IA keluaran dari Tabel Rekonsiliasi *Signature Bonus*
- PHE Kampar dan Medco E&P Lematang memberikan konfirmasi bahwa telah melakukan pembayaran *Signature Bonus* pada tahun 2016
- Ditjen Migas konfirmasi bahwa yang dimasukkan dalam Tabel 38 hanya perusahaan yang masuk dalam *scoping study* saja.

#### 4.1.8 Informasi yang Tidak Direkonsiliasi

##### Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)

PDRD termasuk Informasi yang tidak direkonsiliasi pada Sektor Migas pada EITI Tahun 2016 karena secara nilai materialitasnya tidak mencapai 1% dari PNBPN Migas.

Berikut adalah PDRD yang dibayarkan oleh Ditjen Anggaran pada tahun 2016 yang merupakan komponen *assume and discharge* dan sebagai pengurang perhitungan PNBPN migas.

**Tabel 39 - Informasi yang Tidak Direkonsiliasi Sektor Migas Tahun 2016**

Informasi yang Tidak Direkonsiliasi	Rupiah (dalam jutaan)	
	Jumlah	% terhadap Penerimaan Migas
- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)	48.539	0,05%
<b>Penerimaan Migas (LKPP 2016)</b>	<b>107.292.545</b>	

Dan berikut adalah PDRD yang dibayarkan oleh KKKS pada tahun 2016 langsung ke Pemda dan hal ini merupakan bagian yang dapat dilakukan *cost recovery*.

Informasi yang Tidak Direkonsiliasi	Rupiah (dalam jutaan)	
	Jumlah	% terhadap Penerimaan Migas
- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)	3.646	0,00%
<b>Penerimaan Migas (LKPP 2016)</b>	<b>107.292.545</b>	

##### Firm Commitment

*Firm Commitment* termasuk Informasi yang tidak direkonsiliasi pada Sektor Migas pada EITI Tahun 2016.

Untuk *Firm Commitment* tidak ada pembayaran penalti di tahun 2016 atas *Firm Commitment* yang tidak dilaksanakan sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak kerja sama (PSC).

##### Corporate Social Responsibility

CSR termasuk Informasi yang tidak direkonsiliasi pada Sektor Migas pada EITI Tahun 2016.

Berikut adalah data CSR yang didapatkan oleh IA dari Laporan EITI 2016 Perusahaan Operator migas (KKKS) periode tahun 2016.

Informasi yang Tidak Direkonsiliasi	USD (dalam ribuan)	Rupiah (dalam jutaan)
	Jumlah	Jumlah
CSR:		
1. Hubungan Masyarakat	883	162
2. Pemberdayaan Masyarakat	168	-
3. Pelayanan Masyarakat	7.885	1.291
4. Infrastruktur	3.058	8.387
5. Lingkungan	5.559	480
<b>Total CSR</b>	<b>17.553</b>	<b>10.320</b>

#### 4.2 Perusahaan Minerba

##### 4.2.1 Rekonsiliasi Antara Perusahaan Minerba dengan Ditjen Minerba

Tabel 40 - Rekonsiliasi Perusahaan dengan Ditjen Minerba Tahun 2016

dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan USD

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Setelah Rekonsiliasi			%
	Perusahaan Minerba	Ditjen Minerba	Perbedaan Awal	Perusahaan Minerba	Ditjen Minerba	Perbedaan Setelah Direkonsiliasi	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
<b>1. Yang dilaporkan dalam mata uang USD</b>							
Royalti	1.249.851	761.114	(488.737)	742.829	741.872	(957)	-0,13%
PHT	1.139.847	664.769	(475.078)	683.634	684.024	390	0,06%
Iuran Tetap	7.379	7.481	102	7.429	7.482	53	0,71%
<b>Jumlah USD</b>	<b>2.397.077</b>	<b>1.433.364</b>	<b>(963.713)</b>	<b>1.433.893</b>	<b>1.433.378</b>	<b>(514)</b>	<b>-0,04%</b>
<b>2. Yang dilaporkan dalam mata uang Rupiah</b>							
Royalti	2.514.445	2.530.378	15.933	2.439.110	2.433.931	(5.179)	-0,21%
PHT	2.598.662	2.458.342	(140.320)	2.554.789	2.554.789	(0)	0,00%
Iuran Tetap	348	371	24	373	371	(2)	-0,57%
<b>Jumlah Rupiah</b>	<b>5.113.455</b>	<b>4.989.091</b>	<b>(124.363)</b>	<b>4.994.273</b>	<b>4.989.091</b>	<b>(5.182)</b>	<b>-0,10%</b>
<b>Ekuivalen Rupiah</b>	<b>37.320.578</b>	<b>24.247.765</b>	<b>(13.072.813)</b>	<b>24.260.053</b>	<b>24.247.959</b>	<b>(12.094)</b>	<b>-0,05%</b>

Exchange rate: Rp 13.436 (kurs LKPP tahun 2016)

Ikhtisar rekonsiliasi terdapat pada Lampiran 2.23 – 2.25.

Secara umum perbedaan awal dalam Tabel 40 disebabkan oleh:

- Pengisian formulir pelaporan awal tidak lengkap atau salah.
- Kesalahan mata uang pembayaran.

- Kesalahan antara pembagian royalti dengan PHT.
- Pengisian formulir menggunakan accrual basis.
- Ditjen Minerba belum melakukan alokasi pembayaran royalti dan PHT ke masing-masing perusahaan karena informasi dalam bukti setor kurang informatif.

#### 4.2.2 Rekonsiliasi Antara Perusahaan Minerba dengan Ditjen Pajak

#### ROYALTI

No	Penyebab secara umum perbedaan setelah rekonsiliasi dalam Tabel 40	Jumlah Perusahaan	Lampiran	Ribuan USD	Jutaan Reupiah
a	Hingga tenggat waktu yang ditentukan entitas pelapor tidak memberikan konfirmasi atau penjelasan atas perbedaan	5	3.2/4, 3.2/4, 3.2/25, 3.2/65, 3.2/57, 3.2/91, 3.2/91	(2.439) 1.456 14 (54)	(8.264) 2.769 121
b	Timing difference (perusahaan menyetorkan pada akhir tahun sedangkan Ditjen Minerba mencatat pada awal tahun berikutnya)	1	3.2/48		194
c	Kurang catat pembukuan oleh Perusahaan maupun Ditjen Minerba	1	3.2/19	66	
	<b>JUMLAH</b>			<b>(957)</b>	<b>(5.179)</b>

#### PENJUALAN HASIL TAMBANG

No	Penyebab secara umum perbedaan setelah rekonsiliasi dalam Tabel 40	Jumlah Perusahaan	Lampiran	Ribuan USD	Jutaan Reupiah
a	Hingga tenggat waktu yang ditentukan entitas pelapor tidak memberikan konfirmasi atau penjelasan atas perbedaan	2	3.2/4, 3.2/25,	223 167	
	<b>JUMLAH</b>			<b>390</b>	<b>-</b>

#### IURAN TETAP

No	Penyebab secara umum perbedaan setelah rekonsiliasi dalam Tabel 40	Jumlah Perusahaan	Lampiran	Ribuan USD	Jutaan Reupiah
a	Hingga tenggat waktu yang ditentukan entitas pelapor tidak memberikan konfirmasi atau penjelasan atas perbedaan	5	3.2/39, 3.2/57, 3.2/44, 3.2/65, 3.2/91	(0) 0 (8)	2 (4)
c	Kurang catat pembukuan oleh Perusahaan maupun Ditjen Minerba	1	3.2/19	62	
	<b>JUMLAH</b>			<b>54</b>	<b>(2)</b>

Tabel 41 - Rekonsiliasi Perusahaan dengan Ditjen Pajak Tahun 2016

dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan USD

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Setelah Rekonsiliasi			%
	Perusahaan Minerba	Ditjen Pajak	Perbedaan Awal	Perusahaan Minerba	Ditjen Pajak	Perbedaan Setelah Direkonsiliasi	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
<b>1. Yang dilaporkan dalam mata uang USD</b>							
PPH Badan	637.024	686.639	49.615	699.331	706.315	6.984	0,99%
PBB	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah USD</b>	<b>637.024</b>	<b>686.639</b>	<b>49.615</b>	<b>699.331</b>	<b>706.315</b>	<b>6.984</b>	<b>0,99%</b>
<b>2. Yang dilaporkan dalam mata uang Rupiah</b>							
PPH Badan	1.669.307	1.504.288	(165.018)	1.557.728	1.553.230	(4.498)	-0,29%
PBB	804.373	396.897	(407.476)	789.082	396.897	(392.185)	-98,81%
<b>Jumlah Rupiah</b>	<b>2.473.680</b>	<b>1.901.186</b>	<b>(572.494)</b>	<b>2.346.810</b>	<b>1.950.128</b>	<b>(396.682)</b>	<b>-20,34%</b>
<b>Ekuivalen Rupiah</b>	<b>11.032.734</b>	<b>11.126.869</b>	<b>94.135</b>	<b>11.743.016</b>	<b>11.440.171</b>	<b>(302.845)</b>	<b>-2,65%</b>

Exchange rate: Rp 13.436 (kurs LKPP tahun 2016)

Ikhtisar rekonsiliasi terdapat pada Lampiran 2.26-2.27.

Secara umum perbedaan awal dalam Tabel 41 disebabkan oleh:

- Pengisian formulir menggunakan *accrual basis*.
- Pengisian formulir pelaporan awal tidak lengkap atau salah
- Perusahaan belum melaporkan, diantaranya: pembayaran atas produk hukum (STP, SKPKB, SKPKBT, PPH masa dan/ PPh Pasal 29)

- Data Ditjen Pajak belum mencantumkan, diantaranya: pembayaran atas produk hukum (STP, SKPKB, SKPKBT, PPH masa dan/ PPh Pasal 29)
- Kesalahan mata uang pembayaran

#### 4.2.3 Rekonsiliasi Antara Perusahaan Minerba dengan Ditjen Anggaran

##### PPH BADAN

No	Penyebab secara umum perbedaan setelah rekonsiliasi dalam Tabel 40	Jumlah Perusahaan	Lampiran	Ribuan USD	Jutaan Reupiah
d	Hingga tenggat waktu yang ditentukan entitas pelapor tidak memberikan konfirmasi atau penjelasan atas perbedaan	3	3.2/43, 3.2/45, 3.2/93,	5.797 1.186	(283)
e	Data diterima setelah tanggal cut off rekonsiliasi	5	3.2/25, 3.2/27, 3.2/65, 3.2/83, 3.2/86		1.419 2 (4.982) (223) (502)
	<b>JUMLAH</b>	<b>8</b>		<b>6.983</b>	<b>(4.497)</b>

##### PBB

No	Penyebab secara umum perbedaan setelah rekonsiliasi dalam Tabel 40	Jumlah Perusahaan	Lampiran	Ribuan USD	Jutaan Reupiah
e	Data diterima setelah tanggal cut off rekonsiliasi	18	3.2/5, 3.2/7, 3.2/11, 3.2/13, 3.2/20, 3.2/22, 3.2/24, 3.2/26, 3.2/29, 3.2/32, 3.2/34, 3.2/43, 3.2/56, 3.2/59, 3.2/69, 3.2/92, 3.2/99, 3.2/105		(79.482) (42.943) (1.191) (6.189) (1.797) (1.592) 1.856 (2.789) (886) (958) (2.451) (2.596) (2.789) 3.220 (4) (250.792) (7) (785)
	<b>JUMLAH</b>	<b>18</b>		<b>-</b>	<b>(392.185)</b>

Tabel 42 - Rekonsiliasi Perusahaan dengan Ditjen Anggaran Tahun 2016

dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan USD

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	Perusahaan Minerba	DJA	Perbedaan Awal	Perusahaan Minerba	DJA	Perbedaan Setelah Direkonsiliasi	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
<b>1. Yang dilaporkan dalam mata uang USD</b>							
Dividen	-	-	-	-	-	-	0%
<b>Jumlah USD</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>2. Yang dilaporkan dalam mata uang Rupiah</b>							
Dividen	453.850	453.850	-	453.850	453.850	-	0%
<b>Jumlah Rupiah</b>	<b>453.850</b>	<b>453.850</b>	<b>-</b>	<b>453.850</b>	<b>453.850</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>

Ikhtisar rekonsiliasi terdapat pada Lampiran 2.28.

Secara umum perbedaan awal dalam Tabel 42 disebabkan oleh pengisian formulir pelaporan awal yang tidak lengkap atau salah.

Komponen dan jumlah penerimaan negara, serta data produksi dan penjualan minerba yang tidak direkonsiliasi untuk perusahaan minerba yang menyampaikan pelaporan EITI tahun 2016 sebanyak 80 perusahaan dapat dilihat pada Tabel 44.

#### 4.2.4 Rekonsiliasi antara PT Bukit Asam (Persero) Tbk dengan PT Kereta Api Indonesia

Tabel 43 - Rekonsiliasi PT Bukit Asam dengan PT Kereta Api Indonesia Tahun 2016

dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan USD

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	PT Bukit Asam	PT KAI	Perbedaan Awal	PT Bukit Asam	PT KAI	Perbedaan Setelah Direkonsiliasi	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
<b>1. Yang dilaporkan dalam mata uang USD</b>							
Fee Transportasi	67.402	67.663	260	67.402	67.402	-	0%
<b>Jumlah USD</b>	<b>67.402</b>	<b>67.663</b>	<b>260</b>	<b>67.402</b>	<b>67.402</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>2. Yang dilaporkan dalam mata uang Rupiah</b>							
Fee Transportasi	1.955.712	1.998.734	43.022	1.955.712	1.955.712	-	0%
<b>Jumlah Rupiah</b>	<b>1.955.712</b>	<b>1.998.734</b>	<b>43.022</b>	<b>1.955.712</b>	<b>1.955.712</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Ekuivalen Rupiah</b>	<b>2.861.331</b>	<b>2.907.848</b>	<b>46.517</b>	<b>2.861.331</b>	<b>2.861.331</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>

Exchange rate: Rp 13.436 (kurs LKPP tahun 2016)

Ikhtisar rekonsiliasi terdapat pada Lampiran 2.29.

Secara umum perbedaan awal dalam Tabel 43 disebabkan oleh pengisian formulir pelaporan awal yang tidak lengkap atau salah.

#### 4.2.5 Penerimaan Negara yang Tidak Direkonsiliasi

Berdasarkan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2016 dan keputusan Tim Pelaksana terdapat penerimaan negara yang tidak perlu dilakukan rekonsiliasi, namun hanya dilaporkan satu sisi perusahaan.



Tabel 44 - Penerimaan Negara dan Informasi yang Tidak Direkonsiliasi Sektor Minerba Tahun 2016

Penerimaan Negara	Jumlah		
	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)	Volume (dalam ribuan Ton)
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	845.281	12.666	-
Pembayaran Langsung ke Pemda	286.819	403	-
CSR :			
1. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana	8.866	338	
2. Pemberdayaan Masyarakat	30.155	34.608	
3. Pelayanan Masyarakat	20.396	196	
4. Peningkatan Pendidikan	19.187	5.350	
5. Pengembangan Masyarakat	62.885	12.666	
<b>Total CSR – In Kind</b>	<b>141.489</b>	<b>53.158</b>	
1. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana	19.921		
2. Pemberdayaan Masyarakat	31.997	1.262	
3. Pelayanan Masyarakat	42.959	40.026	
4. Peningkatan Pendidikan	40.070	69	
5. Pengembangan Masyarakat	86.404	54	
<b>Total CSR – In Cash</b>	<b>221.332</b>	<b>41.412</b>	
Penyediaan Infrastruktur	-	11.063	
Penggunaan Kawasan Hutan	696.927	175	
Dana Jaminan Reklamasi	394.058	58.884	
Dana Pascatambang	42.928	25.404	
Volume Produksi			360.626,01
Volume Penjualan Dalam Negeri	36.592.405	3.284.363	105.181,36
Volume Penjualan Luar Negeri	8.070.655	22.180.937	256.495,54
Volume Penjualan Berdasarkan Tempat Muat	42.892.575	14.351.177	290.846,10
Volume Penjualan Berdasarkan Provinsi	43.320.065	15.959.668	300.059,61
DMO Batubara			57.348,87
Pembayaran Lain ke BUMN	3.053.890	13.633	
<b>Jumlah</b>	<b>136.558.443</b>	<b>55.992.942</b>	

Sumber: Data EITI 2016

Data produksi dan penjualan mineral dan batubara Tahun 2016 untuk perusahaan minerba yang menyampaikan laporan EITI sebanyak 80 perusahaan dapat dilihat pada Tabel 45.

Berdasarkan Laporan Kinerja Ditjen Mineral dan Batubara Tahun 2016, jumlah produksi batubara Indonesia selama Tahun 2016 sebesar 434 juta ton, sedangkan jumlah produksi batubara perusahaan yang menyampaikan laporan EITI 2016 sebesar 354,747 juta ton atau sebesar 81,74% dari total produksi batubara Indonesia selama Tahun 2016.

Tabel 45 - Data Produksi dan Penjualan Minerba Tahun 2016

Komoditas	Volume (ribuan ton) Nilai Penjualan		Nilai Penjualan	
	Produksi	Penjualan	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)
<b>Dalam Negeri</b>				
Batubara	354.747	99.359	35.823.055	1.599.168
Mineral	5.879	5.822	769.350	1.685.195
Jumlah	360.626	105.181	36.592.405	3.284.363
<b>Luar Negeri</b>				
Batubara	-	254.365	7.445.985	10.697.704
Mineral	-	2.131	624.670	11.483.234
Jumlah	-	256.496	8.070.655	22.180.937

Sumber: Data EITI 2016

## 05

# PENYALURAN DANA HASIL PENERIMAAN INDUSTRI EKSTRAKTIF DARI PEMERINTAH PUSAT KE PEMERINTAH DAERAH



Standar EITI 2016 Requirement 5.2 menyatakan bila ada pemindahan dana yang dihasilkan oleh industri ekstraktif dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang ditentukan oleh peraturan perundangan, maka pemindahan dana tersebut akan diungkapkan dalam laporan EITI.

Terdapat 2 (dua) jenis pemindahan dana hasil penerimaan dari industri ekstraktif dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang menjadi cakupan laporan ini, yaitu:

1. Pembayaran pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk memungutnya, yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
2. Alokasi Dana Bagi Hasil dari sektor migas dan minerba

## 5.1 Pembayaran PBB dan PDRD dari Pusat ke Daerah

Pembayaran PBB dan PDRD dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah hanya berlaku untuk sektor migas. Sebelum berlakunya PP No. 79/2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berlaku konsep *assume and discharge*, dimana PBB dan PDRD ditanggung oleh pemerintah pusat yang diambil dari PNBP migas untuk dialokasikan ke pemerintah daerah. Daftar perusahaan migas yang pajak langsungnya ditanggung oleh pemerintah pusat terdapat dalam Lampiran 2.17.

Untuk kontrak-kontrak kerja sama migas yang ditandatangani setelah PP No. 79/2010 berlaku maka pembayaran



namun dapat diperhitungkan sebagai komponen *cost recovery*. Pembayaran PBB dilakukan melalui bank persepsi yang ditunjuk, dan pada akhir kerja hari yang bersangkutan bank persepsi tersebut wajib melimpahkan penerimaan PBB migas ke rekening SUBRKUN KPPN pada Bank Indonesia.

Ketentuan penghitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) PBB migas kepada pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 250/PMK.07/2014 adalah sebagai berikut:

1. PBB migas *onshore*: dibagi berdasarkan letak dan kedudukan objek pajak.
2. PBB migas *offshore* dan PBB Tubuh Bumi:
  - Formula untuk PBB migas yang ditanggung oleh Pemerintah:  
 $PBB \text{ per kabupaten/kota} = (20\% \times \text{rasio jumlah penduduk} + 10\% \times \text{rasio luas wilayah} + 5\% \times \text{rasio invers PAD} + 65\% \times \text{rasio lifting migas}) \times \text{PBB offshore dan PBB migas Tubuh Bumi}$
  - Formula untuk PBB migas yang dibayar langsung oleh perusahaan migas ke bank persepsi:  
 $PBB \text{ per kabupaten/kota} = \text{rasio lifting migas} \times \text{PBB migas offshore dan PBB migas Tubuh Bumi}$
3. Penghitungan PBB migas offshore dan PBB Tubuh Bumi setiap kabupaten/kota dari PBB migas yang ditanggung pemerintah:

- 10% menggunakan formula di atas
- 90% dibagi secara proporsional dengan prognosa realisasi PBB migas tahun anggaran sebelumnya


## 5.2 Alokasi Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah

### 5.2.1 Skema Dana Bagi Hasil (DBH) Migas

Skema pembagian DBH Migas mengikuti skema yang ditetapkan dalam UU 33/2004 dan PP 55/2005. Dari besaran PNBP Migas, 15% dari hasil minyak dan 30% dari hasil gas disalurkan ke daerah dalam bentuk DBH Migas. Jumlah PNBP yang dibagikan ke daerah hanya untuk penghasilan dari Blok yang beroperasi sampai dengan wilayah laut 12 mil. PNBP dari Blok penghasil diatas 12 mil wilayah laut 100% dialokasikan untuk pusat. Dari bagian daerah tersebut, dibagi menurut daerah penghasil baik provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan skema yang dapat dilihat pada Gambar 11. Realisasi dana bagi hasil tahunan pada akhirnya harus diaudit oleh BPK yang menimbulkan kurang atau lebih bayar DBH untuk tahun yang bersangkutan, sehingga realisasi bersih untuk tahun tersebut dihitung dari DBH regular tahun yang bersangkutan ditambah dengan kurang bayar tahun bersangkutan dan dikurangi dengan lebih bayar tahun sebelumnya.

Berikut skema perhitungan DBH pertambangan migas:

Gambar 11 Skema Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Migas



### Alokasi khusus (*earmarked*) untuk program tertentu

DBH Migas sebesar 0,5% dialokasikan khusus (*earmarked*) untuk dana pendidikan di daerah tersebut.

Sedangkan Pemerintah Provinsi Aceh wajib mengalokasikan sekurang-kurangnya 30% DBH Migas untuk pendidikan.

### 5.2.2 Skema Dana Bagi Hasil (DBH) Minerba

### Skema bagi hasil berdasarkan UU otonomi khusus

Tabel 46 - Skema Bagi Hasil Daerah Otonomi Khusus

Komoditas	% untuk daerah dalam rangka Otsus	Tambahkan provinsi dalam rangka Otsus	Jika daerah penghasil adalah Provinsi		Jika daerah penghasil adalah Kabupaten/Kota		
			Provinsi	Kab/Kota lain se-provinsi	Provinsi	Kab/Kota Penghasil	Kab/Kota lain se-provinsi
Minyak bumi	70%	55%	5%	10%	3%	6%	6%
Gas bumi	70%	40%	10%	20%	6%	12%	12%

Dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus berdasarkan UU otonomi khusus, terdapat tiga provinsi yang berstatus Daerah Otonomi Khusus, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat<sup>4</sup> yang mendapatkan persentase dana bagi hasil migas lebih tinggi dibandingkan daerah lain pada umumnya<sup>5</sup>.

Untuk penerimaan migas yang dihasilkan di provinsi-provinsi tersebut, 30% adalah untuk Pemerintah Pusat dan 70% untuk Pemerintah Daerah dalam bentuk DBH migas. Sehingga dari DBH migas yang umum Daerah Otonomi Khusus mendapatkan tambahan 55% sedangkan 15% sisanya dibagi sama skema umum di atas. Sementara dari hasil gas bumi, Daerah Otonomi Khusus mendapatkan 40% sedangkan 30% mengikuti skema umum seperti Gambar 11 di atas. Secara ringkas pembagian porsi DBH Migas untuk Daerah Otonomi Khusus ditunjukkan pada Tabel 37.

Pasal 36 UU 21/2001 mensyaratkan Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk mengalokasikan penerimaan DBH Migas paling sedikit 30% untuk biaya pendidikan dan sekurang-kurangnya 15% untuk kesehatan dan perbaikan gizi.

Bagian daerah dari royalti dan iuran tetap adalah 80%. Pembagian untuk daerah penghasil dan bukan penghasil dapat dilihat pada tabel berikut ini.

### 5.2.3 Proses Penyaluran DBH

Laporan Dana Bagi Hasil didapatkan dari Ditjen Perimbangan Keuangan - Kementerian Keuangan yang merupakan data alokasi dan realisasi DBH SDA Minyak Bumi, Gas Bumi dan Pertambangan Umum. Data ini disajikan dari satu sisi dan tidak direkonsiliasi.

Penyaluran DBH dilaksanakan secara triwulan. Pembayaran untuk triwulan I dan II berdasarkan perkiraan, sementara untuk triwulan III dan IV berdasarkan angka realisasi. Laporan EITI Indonesia saat ini tidak menunjukkan angka transfer setiap triwulan, tetapi hanya menunjukkan angka realisasi tahunan atas DBH Migas tahun 2016.

Penyaluran ini dilakukan berdasarkan perkiraan dan realisasi dari penerimaan migas pada tahun berjalan, setiap triwulan seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Penyaluran dilakukan melalui transfer dari rekening umum pemerintah kepada rekening pemerintah daerah.

Tabel 47 - Skema Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum

Jenis DBH Pertambangan Umum	% Untuk Daerah	Porsi (%)		
		Provinsi	Kab/Kota Penghasil	Kab/Kota Lain dalam Provinsi
A. Iuran Tetap Penghasil Kab/Kota	80	16	64	-
B. Iuran Tetap Penghasil Provinsi	80	80	-	-
C. Royalti Penghasil Kab/Kota	80	16	32	32
D. Royalti Penghasil Provinsi	80	26	-	54

Sumber: UU No 33/2004 dan PP No 55/2005

Tabel 48 - Pola Penyaluran DBH Migas

Triwulan	Periode Realisasi	Besaran Penyaluran	Waktu Penyaluran
I	Tidak mempertimbangkan realisasi	20% dari perkiraan alokasi	Maret
II	Tidak mempertimbangkan realisasi	20% dari perkiraan alokasi	Juni
III	Desember s/d Mei	Realisasi dikurangi penyaluran TW I dan TW II	September
IV	Desember s/d Agustus	Realisasi dikurangi penyaluran TW I s/d TW III	Desember
V	Desember s/d November	Realisasi dikurangi penyaluran TW I s/d TW IV	Februari (tahun selanjutnya)


Sumber: Ditjen Perimbangan Keuangan

<sup>4</sup> Saat ini SDA Migas hanya terdapat di Papua Barat sesuai dengan keterangan dari Kasubdit Ditjen Perimbangan Keuangan dalam *Workshop* Jurnalis EITI, Bogor, 7 September 2015.

<sup>5</sup> Presentasi Kasubdit Ditjen Perimbangan Keuangan, Kebijakan DBH SDA. *Workshop* Jurnalis EITI. Bogor, 7 September 2015. Karena Migas hanya terdapat di Papua Barat.



Gambar 12 Alur Mekanisme Penyetoran dan Usulan Dana Bagi Hasil



Sumber: Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia 2012-2013


Setelah diketahui hasil perhitungan DBH SDA Migas yang akan disalurkan ke masing-masing provinsi/kabupaten/kota, maka dilakukan proses rekonsiliasi data antara pemerintah (yang diwakili oleh SKK Migas, Kemendagri, Ditjen Migas, Ditjen Anggaran dan Ditjen Perimbangan Keuangan) dengan daerah penghasil. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 28 PP No. 55 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa perhitungan realisasi DBH SDA dilakukan secara triwulanan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara pemerintah dan daerah penghasil. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi yang kemudian menjadi dasar penyaluran DBH SDA Migas ke rekening umum kas provinsi/kabupaten/kota penerima DBH SDA Migas.

**Penjelasan DBH SDA Migas dalam Lampiran 6**

Angka hasil perhitungan PNPB migas per daerah penghasil yang menjadi DBH dalam Lampiran 6 merupakan angka realisasi perhitungan untuk daerah berdasarkan realisasi PNPB untuk tahun 2015. Selanjutnya, angka di kas daerah merupakan realisasi penyaluran DBH SDA tahun anggaran 2015 sehingga dimungkinkan terjadinya perbedaan yang disebut kurang/lebih salur.

Perbedaan dimaksud diklasifikasikan sebagai berikut:

Gambar 13 Alur Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pertambangan Minerba



Sumber: Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia 2012-2013

- Terdapat lebih salur tahun-tahun sebelumnya yang menjadi pengurang penyaluran di tahun 2016 termasuk kemungkinan pengurangan penyaluran akibat lebih salur dari jenis DBH lainnya pada tahun sebelumnya.
- Terdapat kurang bayar tahun-tahun sebelumnya yang disalurkan pada tahun 2016.
- Terdapat realisasi Triwulan V atau *escrow account* tahun 2015 yang disalurkan pada Triwulan I 2016.
- Terdapat kurang bayar DBH SDA tahun 2016 yang dibayarkan pada tahun-tahun berikutnya.

### Alur Perhitungan Alokasi DBH SDA (Migas)

Berdasarkan PMK No. 48 Tahun 2016 yang kemudian direvisi dengan PMK No. 187/2016, alur penghitungan Alokasi DBH SDA (Migas) adalah sebagai berikut :

1. Data dasar penghitungan alokasi DBH Migas berasal dari
  - a. Ditjen Migas/Kem, ESDM mengirimkan SK Daerah Penghasil beserta data *lifting* dan atau *Gross Revenue* per daerah (PMK No. 48/2016 pasal 14 ayat 3)
  - b. Ditjen Anggaran Kemenkeu wajib mengirimkan PNPB per Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang selanjutnya disingkat dengan KKKS (Pasal 16 ayat 2)
2. Berdasarkan data –data tersebut DJPK c.q. Subdit DBH melakukan :
  - a. Membuat pengelompokan data berdasarkan data dari ESDM yang terdiri dari data Daerah Penghasil, KKKS dan jenis minyak dengan data dari DJA, Kemenkeu yang terdiri dari data KKKS dan jenis Minyak. Kedua jenis tersebut dikelompokkan kembali berdasarkan KKKS, jenis Minyak dan Daerah Penghasil.
  - b. Menghitung rasio dan porsi Penerimaan SDA Migas per Daerah Penghasil. Untuk perhitungan Perkiraan Alokasi digunakan rasio *lifting*, sedangkan untuk perhitungan Realisasi, karena realisasi PNPB per KKKS dalam bentuk satuan mata uang, maka digunakan pendekatan rasio *gross revenue*.

- c. Setelah diketahui rasio *lifting* per daerah maka selanjutnya dilakukan pernghitungan PNPB Minyak Bumi per daerah dengan cara mengalikan rasio *lifting* dimaksud dengan PNPB Minyak Bumi per KKKS.
- d. Menghitung alokasi DBH Minyak Bumi 15% ke yang menjadi bagian daerah provinsi, daerah penghasil dan daerah pemerataan.

**Tabel 49 - Realisasi Alokasi DBH SDA Tahun 2016**

*Dalam jutaan rupiah*

Tahun	Minyak & Gas Bumi	Pertambangan Umum	Total Alokasi
2014	40.997.307	14.966.190	55.963.498
2015	18.229.013	13.354.231	31.583.244
2016	9.082.124	12.578.116	21.660.240

*Sumber: Data Ditjen Perimbangan Keuangan 2016*

Ikhtisar penerima provinsi/kabupaten/kota berdasarkan audit BPK terdapat pada Lampiran 4.1. Jumlah tersebut merupakan jumlah realisasi DBH tahun 2016 berdasarkan audit BPK yang kurang atau lebih bayarnya dapat dibayarkan di tahun berikutnya. Sebagai informasi tambahan jumlah realisasi riil tahun 2016 untuk sektor Migas adalah Rp16.863.593 juta (DBH untuk sektor Migas berdasarkan hasil BPK adalah Rp9.082.124 juta seperti tertera dalam tabel diatas). Ikhtisar penerima DBH secara riil tahun 2016 untuk provinsi/kabupaten/kota terdapat pada Lampiran 4.1.1.

### 5.2.4 Daerah Penghasil

Sesuai dengan Rapat Tim Pelaksana maka sampel untuk daerah penghasil yang melaporkan penerimaan dari sektor industri ekstraktif adalah lima Provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Riau.

Pelaporan ini dilaporkan dari satu sisi pemerintah sehingga tidak perlu direkonsiliasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 50 - Tabel Daerah Penghasil**

*dalam Jutaan Rupiah*

Penerimaan	Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Jawa Timur	Provinsi Riau	Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Sumatera Selatan
DBH - Minyak Bumi	263.074	737.251	1.560.653	3.655	113.822
DBH - Gas Bumi	616.581	80.538	71.288	-	800.424
DBH - Royalti	2.210.235	1.162	4.591	1.221.278	299.652
DBH - Iuran Tetap	61.041	639	5.521	10.752	15.258
PBB - Minyak dan Gas Bumi	579.106	-	1.024.811	65.013	679.734
PBB - Mineral dan Batubara	-	-	-	-	-
PBB P3	64.053	-	3.694	-	-
Penerimaan Asli Daerah (PAD)	3.127.250,9	12.772.227	154	7.662,18	817,166
Penerimaan berdasarkan Kesepakatan	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>6.921.341</b>	<b>13.591.817</b>	<b>2.670.712</b>	<b>1.308.360</b>	<b>2.726.057</b>

*Sumber: Data Dispenda Propinsi 2016*

Ikhtisar pelaporan masing-masing provinsi di Tabel 49 dapat dilihat pada Lampiran 6.1 – 6.5.

## 06

# PROSEDUR AUDIT DAN KEYAKINAN (ASSURANCE)



## Perusahaan pelapor

- Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 Pasal 14 Ayat 2c memuat ketentuan bahwa informasi yang disajikan oleh perusahaan pelapor dalam laporan EITI adalah berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh auditor independen.
- Informasi yang disajikan oleh perusahaan pelapor dalam laporan EITI adalah berdasarkan konsep akuntansi basis kas untuk *signature bonus*, *production bonus*, royalti, PHT, dividen, *corporate and dividend tax*. Sedangkan untuk informasi lainnya berdasarkan basis akrual.
- Perusahaan-perusahaan di Indonesia menerapkan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) Indonesia yang sejak 2009 telah mengadopsi standar pelaporan keuangan internasional (*International Financial Reporting Standard/IFRS*). Berdasarkan standar tersebut, laporan keuangan perusahaan-perusahaan industri ekstraktif disusun berdasarkan konsep akuntansi *accrual basis*.

Pada sektor migas, sejak 1 Januari 2015 dalam penyusunan laporan keuangan berupa *Financial Quarterly Report* (FQR) KKKS operator telah menerapkan Pedoman Tata Kerja Nomor PTK-059/SKKO0000/2015/S0 tentang Kebijakan Akuntansi Kontrak Kerja Sama untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang diterbitkan oleh SKK Migas sebagai basis akuntansi.

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara basis akuntansi KKS, SAK Indonesia, dengan IFRS terutama dalam hal perlakuan akuntansi atas biaya *intangible* atas eksplorasi dan pengembangan serta biaya pengembangan sumur jika terjadi *dry hole*.

*Lifting* migas dan *cost recovery* merupakan bagian penting dalam KKS untuk menentukan bagian Pemerintah dan Kontraktor KKS atas FTP, bagi hasil atas produksi migas dan akhirnya menentukan penghasilan kena pajak bagi perusahaan kontraktor KKS.





SKK Migas dan auditor pemerintah (BPKP, BPK, dan Ditjen Pajak) melakukan audit tahunan atas KKS yang sudah berproduksi. Ruang lingkup audit meliputi *lifting* migas serta aspek *cost recovery*, termasuk ketaatan terhadap kebijakan akuntansi dan kebijakan-kebijakan lainnya sesuai dengan KKS, ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan sehubungan *cost recovery*, dan ketaatan atas peraturan sehubungan operasi hulu migas.

### Perusahaan pelapor

- Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 Pasal 14 Ayat 2a dan 2b memuat ketentuan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan EITI oleh: a) Pemerintah, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi bersumber pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang telah di-*review* oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan b) Pemerintah Daerah bersumber pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di-*review* oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Laporan keuangan instansi/lembaga Pemerintah dibuat berdasarkan basis kas, yaitu sesuai dengan aliran penerimaan dan pengeluaran kas selama tahun berjalan.
- Standar audit yang diterapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan instansi-instansi Pemerintah dan perusahaan-perusahaan milik negara adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Sedangkan yang diterapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah Standar Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah. Dalam kedua standar mencakup juga opini atas kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan opini terhadap pengendalian internal.

### Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa hal:

- Hasil audit yang dilaksanakan oleh SKK Migas dan auditor pemerintah atas laporan tahunan KKS dapat digunakan untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk menentukan Bagian Pemerintah atas *lifting* migas serta perhitungan *corporate and dividend tax*.
- Hasil *review* BPKP atas laporan keuangan instansi-instansi Pemerintah adalah dalam bentuk rekomendasi.
- Secara umum, perusahaan-perusahaan minerba yang tercakup dalam pelaporan EITI (lihat Lampiran 1) merupakan perusahaan-perusahaan berskala besar dan menengah dengan pembayaran royalti di atas 14 miliar rupiah. Perusahaan-perusahaan tersebut masuk dalam kelompok perusahaan yang laporan keuangannya wajib diaudit oleh auditor independen. Ini merupakan hal positif dan dinilai dapat meningkatkan keyakinan memadai atas informasi yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan ekstraktif kepada Tim Pelaksana dan *Independent Administrator* untuk tujuan rekonsiliasi.

Selain itu, untuk kepentingan konsolidasi dengan laporan keuangan induk perusahaan (yang mayoritas adalah perusahaan asing), perusahaan-perusahaan berskala besar dan menengah di Indonesia umumnya diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan kantor akuntan internasional. Perusahaan-perusahaan berskala besar dan menengah tersebut menjadi subyek audit oleh auditor independen yang umumnya mensyaratkan penerapan praktek tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

- Terdapat perbedaan antara standar audit yang diterapkan oleh BPK, BPKP dan SKK Migas dengan standar audit internasional. Namun tidak dapat dikatakan bahwa standar audit BPK, BPKP dan SKK Migas adalah sama sekali tidak sesuai dengan standar audit internasional.

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia wajib diaudit oleh auditor independen jika masuk dalam salah satu kategori berikut:
  - Mempunyai total aset di atas 25 miliar rupiah - diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
  - Mempunyai total aset minimal 50 miliar rupiah atau setara dengan 5 juta US Dolar- diatur dalam UU Perusahaan (UU Nomor 40/2007)
  - Berada dalam sektor perbankan, asuransi, broker saham, aktivitas pengelolaan dana, dana pensiun, perusahaan terbuka atau perusahaan yang mengeluarkan surat obligasi (Bapepam – LK dan Otoritas Bursa Efek Indonesia)

Standar audit yang berlaku di Indonesia dan diterapkan oleh auditor independen, secara substansi sesuai dengan standar audit yang berlaku internasional.



Standar-standar audit tersebut dirancang dengan keperluan atau kepentingan khusus yang berbeda dengan keperluan dilakukannya audit oleh auditor independen terhadap perusahaan-perusahaan. Dalam hal tertentu, standar-standar tersebut bahkan mungkin lebih ekstensif daripada standar internasional, sedangkan dalam hal lainnya mungkin tidak seperti yang disyaratkan oleh standar internasional.

- Tim Pelaksana mengharuskan pelapor untuk menyampaikan informasi lebih rinci dan pernyataan (atestasi) tertulis sehubungan dengan standar audit yang diterapkan atas laporan keuangan yang menjadi acuan dalam penyampaian informasi/data keuangan dalam laporan EITI.
- Dalam hal perbedaan antara standar audit yang diterapkan oleh BPK, BPKP, dan SKK Migas dengan standar audit internasional, Tim Pelaksana mengemukakan bahwa mereka tidak dalam kedudukan/kapasitas yang dapat memerintahkan BPK, BPKP, dan SKK Migas untuk membuat standar-standar audit mereka sama dengan standar audit internasional.

### Keyakinan (*Assurance*) Data

Untuk pelaporan EITI tahun 2016 pernyataan (atestasi) pada formulir pelaporan sebagai berikut:

#### *Operator KKS*

"Saya menyatakan bahwa isi dari informasi di atas adalah benar, lengkap, dan dapat direkonsiliasi, independen, serta konsisten dengan mekanisme yang diatur dalam kontrak bagi hasil dan telah dilaporkan dalam *Financial Quarterly Report* (FQR) final"

#### *Non-Operator KKS*

"Saya menyatakan bahwa isi dari informasi di atas adalah benar, lengkap, dan dapat direkonsiliasi, independen, serta konsisten dengan mekanisme yang diatur dalam kontrak bagi hasil dan telah dilaporkan dalam *Financial Quarterly Report* (FQR) final"

#### *SKK Migas*

"Saya menyatakan bahwa bertanggung jawab hanya atas penyajian dan pengungkapan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016"

#### *Ditjen Migas dan Ditjen Minerba – Kementerian ESDM, Dit. PNBP - Ditjen Anggaran - Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak - Kementerian Keuangan*

"Saya menyatakan bahwa isi dari informasi di atas adalah benar dan telah konsisten terhadap standar prosedur audit pemerintahan"

#### *Perusahaan-perusahaan minerba*

"Saya menyatakan bahwa isi dari penyampaian di atas adalah benar, lengkap dan dapat direkonsiliasi mengacu pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik atau auditor independen"



## 07

## TEMUAN DAN REKOMENDASI

Standar EITI 2016 Requirement 7.4.a.iii mensyaratkan IA diharapkan membuat rekomendasi untuk memperkuat proses pembuatan laporan di masa depan termasuk praktek auditing yang mengacu pada standar internasional. Untuk rekomendasi laporan sebelumnya, IA juga diminta memberikan komentar tentang pelaksanaannya.

Pelaporan tahun-tahun sebelumnya belum menggunakan Standar EITI Tahun 2013, sedangkan pelaporan tahun 2016 menggunakan Standar EITI Tahun 2016.

Tabel-tabel dibawah ini memperlihatkan rekomendasi dalam Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia Tahun 2015, beserta pelaksanaan rekomendasi dalam pelaporan tahun 2016.

Tabel 51 Rekomendasi dalam Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia Tahun 2016

Tinjauan Laporan EITI 2015	Rekomendasi Laporan EITI 2016	Tindak Lanjut untuk Laporan EITI 2016
Adanya perbedaan satuan dalam pelaporan realisasi <i>lifting</i> EITI.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rekonsiliasi volume total <i>lifting</i> minyak bumi dan volume total <i>lifting</i> gas bumi sebaiknya dilakukan antara KKKS dengan SKK Migas dengan menggunakan satuan data yang sama, yaitu FQR.</li> </ul>	Pada <i>Template Form</i> untuk digunakan pada EITI 2016 ada beberapa revisi atas Satuan tersebut. IA telah mengoreksi Satuan dan disesuaikan dengan satuan yang digunakan oleh seluruh pihak, baik oleh Operator, SKK Migas, dan Ditjen Migas.
Perubahan <i>partner</i> dan kepemilikan <i>Participating Interest</i> dapat terjadi sewaktu-waktu dalam suatu KKS migas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sekretariat EITI direkomendasikan untuk memperoleh data pemilik <i>Participating Interest</i>, baik Operator KKKS maupun partner KKKS, dalam format perbandingan antara pemilik pada tahun ruang lingkup pelaporan EITI dan tahun dilakukannya pelaporan.</li> </ul>	IA sudah menyiapkan daftar data tersebut dari awal koordinasi dengan SKK Migas.
Pembagian pengelolaan pembayaran PPH migas dari awalnya hanya Ditjen Anggaran sekarang juga kepada Ditjen Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perlu penekanan pada pentingnya LO (Lembar Otorisasi) dan persyaratannya untuk keperluan sosialisasi kepada entitas sektor migas.</li> </ul>	Karena pentingnya Lembar Otorisasi (LO) untuk membuka data Pajak bagi Operator dan Non Operator, pada saat Sosialisasi IA akan menekankan dan mengedukasi agar LO di isi dengan cermat dan betul. Menurut IA, seharusnya hal tersebut dapat diminimalisir karena penggunaan LO saat ini merupakan tahun ke -2.
Panduan pengisian dan formulir pelaporan tidak <i>update</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan sistem pencatatan setoran negara yang hanya didasarkan pada transaksi uang masuk kas</li> <li>Adanya perbedaan konversi <i>rate</i> dari MMBTU ke MSCF antara perusahaan dan ditjen migas. Dan <i>quality/grade</i> gas yang berbeda-beda di masing-masing perusahaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulir laporan akan dibuatkan panduan pengisian berdasarkan FQR</li> <li>Diperlukan kesepakatan dasar transaksi <i>cash-basis</i> atau <i>accrual-basis</i>. Akan tetapi, disarankan tetap menggunakan <i>cash-basis</i>, mengikuti sistem pemerintah.</li> <li>Diperlukan kesepakatan satuan volume migas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam formulir pelaporan sudah dipisahkan transaksi yang menggunakan <i>cash-basis</i> dan <i>accrual-basis</i>.</li> <li>Formulir pelaporan akan meminta satuan volume migas dalam MSCF</li> </ul>
Sampel provinsi atas data DBH selalu sama, yaitu Jawa Timur, Riau, dan Kalimantan Timur	Tambahkan Provinsi yang melapor memerlukan kesepakatan MSG.	Sesuai hasil keputusan Ratimlak, sampel provinsi atas data DBH melibatkan 5 Pemda, yaitu Pemda Jatim, Riau, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan.
Transaksi dengan BUMN di luar industri ekstraktif belum diakomodasi	Tim Pelaksana diharapkan untuk melakukan kajian mengenai perlunya mengakomodasi pelaporan Pembayaran Lain ke BUMN dan/atau pemerintah. Apabila berdasarkan kajian tersebut pelaporan dianggap perlu maka template formulir Pembayaran Lain ke BUMN dan/atau Pemerintah ditambahkan dalam Pelaporan EITI tahun berikutnya.	Berdasar hasil keputusan Ratimlak, Pembayaran Lain ke BUMN dan/atau Pemerintah ditambahkan dalam Pelaporan EITI, dan telah diakomodir dalam Laporan EITI 2016.
Proses Sosialisasi Pengisian Pelaporan EITI kepada perusahaan minerba sebaiknya melibatkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi dimana wilayah tambang berada.	Kegiatan sosialisasi EITI ke depan, Sekretariat EITI perlu menghubungi dan mengundang seluruh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi dimana wilayah pertambangan berada, untuk penyamaan persepsi tentang EITI dan untuk kepentingan koordinasi pada saat dilakukan kunjungan ke perusahaan pelapor.	Terkait dengan pengumpulan data EITI, telah dilakukan koordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi guna meningkatkan partisipasi pengisian <i>form</i> EITI oleh perusahaan minerba yang masuk dalam cakupan entitas pelapor.
Rekonsiliasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk sektor minerba dilakukan antara Perusahaan Minerba dan Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan	Rekonsiliasi PNBP sebaiknya dilakukan antara perusahaan pelapor dengan Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sebagai entitas pemerintah yang langsung menerima setoran PNBP ke Kas Negara, sehingga akan memudahkan penelusuran jika terjadi perbedaan.	Berdasarkan hasil keputusan Rapat Tim Pelaksana, rekonsiliasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk sektor minerba tetap dilaksanakan antara Perusahaan Minerba dan Ditjen Minerba Kementerian ESDM.

## Temuan dan rekomendasi pelaporan tahun 2016

Bagian ini memuat permasalahan yang ditemui selama proses rekonsiliasi serta rekomendasi secara garis besar terkait perbaikan bagi implementasi rekonsiliasi dan penyusunan laporan EITI Indonesia pada periode berikutnya.

Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan IA dalam penyusunan laporan EITI serta menjadi dasar referensi dan diskusi di kalangan masyarakat luas termasuk entitas perusahaan dan instansi pemerintah terkait, dan dengan demikian diharapkan dapat memberi pengaruh pada perubahan tata kelola industri ekstraktif ke arah yang lebih baik.

### 1. Rekonsiliasi data volume *lifting* migas antara KKKS dan Ditjen Migas

#### Latar Belakang:

Data volume total *lifting* minyak bumi dan gas bumi merupakan komponen penerimaan negara sektor migas yang direkonsiliasi antara KKKS dan Ditjen Migas.

#### Observasi:

Berdasarkan penjelasan dari Ditjen Migas sumber data yang digunakan untuk pelaporan EITI berbeda, dimana KKKS melaporkan volume total *lifting* berdasarkan FQR, yaitu laporan triwulanan KKKS kepada SKK Migas dimana angka untuk volume *lifting* gas menggunakan satuan mscf untuk gas/LNG dan MT untuk LPG, sedangkan Ditjen Migas melaporkan berdasarkan Laporan Realisasi *Lifting* bulanan dari KKKS dimana angka untuk volume *lifting* gas seluruhnya menggunakan satuan mmbtu. Di *Scoping Study* Laporan EITI Tahun 2016 menetapkan untuk melakukan proses rekonsiliasi antara KKKS dengan Ditjen Migas menggunakan satuan mata uang USD. Akan tetapi Ditjen Migas menjelaskan tidak memiliki data Total *lifting* minyak dan gas bumi dalam satuan mata uang USD akan tetapi dalam volume MMBTU.

#### Implikasi:

Oleh karena sumber data yang digunakan dan satuan volume berbeda maka terjadi kesulitan dalam menelusuri selisih yang ada.

#### Rekomendasi:

Rekonsiliasi volume total *lifting* minyak bumi dan volume total *lifting* gas bumi sebaiknya dilakukan antara KKKS dengan Ditjen Migas dalam bentuk mata uang USD.

### 2. Perubahan kepemilikan *Participating Interest* dalam Kontrak Kerjasama Migas

#### Latar Belakang:

Oleh karena faktor risiko yang tinggi dalam industri pertambangan migas, maka dalam suatu operasi KKS dikelola dan didanai oleh lebih dari satu entitas perusahaan dalam rangka pembagian risiko. Oleh karena itu, menjadi hal yang lumrah terjadinya perubahan partner dan kepemilikan *Participating Interest* dalam suatu KKS migas.

#### Observasi:

Pada masa pengembalian formulir isian EITI 2016 banyak ditemui fakta bahwa pada tahun 2018 kepemilikan *Participating Interest* telah berubah, baik pada KKKS operator maupun *partner-partner* KKKS, dimana formulir isian EITI telah dikirimkan kepada pemilik *Participating Interest* yang lama.

#### Implikasi:

Pendistribusian formulir isian EITI kepada pemilik *Participating Interest* yang lama akan menghambat pengembalian formulir karena data-data telah berpindah ke pemilik *Participating Interest* yang baru dan dengan demikian proses rekonsiliasi akan memakan waktu lebih lama karena formulir isian harus menyusul dikirimkan ke pemilik baru.

#### Rekomendasi:

Untuk pelaporan EITI yang akan datang, Sekretariat EITI direkomendasikan untuk memperoleh data pemilik *Participating Interest*, baik KKKS maupun *Partner*, dalam format perbandingan antara pemilik pada tahun ruang lingkup pelaporan EITI dan tahun dilakukannya pelaporan. Data tersebut agar diperoleh sebelum formulir isian entitas perusahaan didistribusikan.

### 3. Diperlukan sosialisasi lebih mendalam kepada entitas perusahaan sektor migas terkait kelengkapan Lembar Otorisasi untuk Membuka Data Pajak

#### Latar Belakang:

Pembayaran PPh Migas dibayarkan kepada Kas Negara yang dikelola oleh Ditjen Pajak, dan pada keputusan Ratimlak pada tanggal 14 September 2018, diputuskan bahwa data perpajakan yang diperlukan untuk masuk kedalam rekonsiliasi adalah PPh Migas (*Corporate dan Deviden Tax*), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan yang belum termasuk untuk direkonsiliasi adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

#### Observasi:

Ditjen Pajak hanya dapat membuka data pembayaran pajak jika entitas perusahaan telah menyerahkan Lembar Otorisasi (LO) untuk Membuka Data Pajak. Sampai pada pelaporan EITI tahun 2016 masih banyak perusahaan yang tidak menyerahkan LO ataupun masih terdapat banyak kesalahan pada lembar LO yang disampaikan.

#### Implikasi:

Untuk entitas perusahaan yang belum menyerahkan LO yang sesuai dengan persyaratan Ditjen Pajak maka IA tidak dapat memperoleh data mengenai PPh Migas yang dibayarkan, sehingga proses rekonsiliasi tidak dapat mencakup seluruh data penerimaan Perpajakan Migas yang direkonsiliasi maupun yang dilaporkan.

#### Rekomendasi:

Perlunya menekankan pentingnya LO dan persyaratannya dalam sosialisasi kepada entitas perusahaan sektor migas. Selain itu persyaratan kelengkapan LO perlu diperjelas dalam formulir EITI, yaitu agar dilengkapi dengan materai, cap perusahaan dan dilampirkan dokumen pendukung mengenai identitas penandatanganan LO, baik sebagai direksi perusahaan maupun kuasa perpajakan.

### 4. Perubahan pengurus dalam entitas perusahaan sektor Migas, sudah tidak aktif dan perubahan status dari operator menjadi Mitra

#### Latar Belakang:

Pengurus dalam entitas perusahaan telah berubah pada saat ini atau tidak menjabat seperti pada periode pemeriksaan (2016) sehingga pengurus baru tidak bersedia untuk melakukan otorisasi dan melakukan proses rekonsiliasi. Dari sisi KKKS juga terjadi perubahan status dari Operator pada tahun 2016 menjadi mitra pada saat ini atau sebaliknya dan/atau sudah tidak aktif lagi.

#### Observasi:

Pengurus baru dalam entitas perusahaan dan KKKS dengan status pada saat ini tidak bersedia untuk memberikan otorisasi atau memberikan data untuk tahun 2016.

#### Implikasi:

Sulit untuk menentukan dan meminta pihak yang bersangkutan untuk memberikan otorisasi dan data yang dibutuhkan dalam proses rekonsiliasi.



**Rekomendasi:**

Perlunya sosialisasi tambahan untuk menentukan tanggung jawab dalam pengisian data rekonsiliasi untuk tahun yang bersangkutan baik dalam hal pengurus maupun perusahaannya. Tahun rekonsiliasi diharapkan tidak terlampaui jauh dengan saat dilakukan rekonsiliasi (2018 dan 2016 terpaut dua tahun). Diharapkan tahun 2019 dapat dilakukan rekonsiliasi untuk tahun 2017 dan 2018.

**5. Kesulitan dalam menentukan BO****Latar Belakang:**

Pengurus dalam entitas perusahaan kesulitan untuk menentukan informasi yang dibutuhkan mengenai BO.

**Observasi:**

Informasi mengenai BO atas perusahaan KKKS sulit diperoleh pada umumnya karena dua hal yaitu BO adalah perusahaan induk yang berjenjang di luar negeri dan tidak tercermin dalam *web* grup perusahaan dan kepemilikan saham oleh banyak pihak dan merata, misalnya untuk perusahaan terbuka.

**Implikasi:**

Sulit untuk menentukan BO dari perusahaan KKKS.

**Rekomendasi:**

Perlunya sosialisasi dan *research* yang mendalam dari pihak grup perusahaan KKKS untuk mengetahui informasi mengenai struktur kepemilikan dan BO yang dibutuhkan.

**6. Pembukaan informasi Pajak oleh Ditjen Pajak****Latar Belakang:**

Ditjen Pajak hanya dapat membuka data pembayaran pajak jika entitas perusahaan telah menyerahkan Lembar Otorisasi (LO) secara lengkap sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Ditjen Pajak. Kehadiran dari pihak Ditjen Pajak pada saat Ratimlak juga dibutuhkan untuk menentukan surat-surat resmi yang dibutuhkan dan birokrasi yang diperlukan dari awal penugasan agar dapat dipersiapkan sehingga tidak menghambat proses pelaksanaan rekonsiliasi pada akhirnya.

**Observasi:**

Dengan adanya tambahan informasi yang dibutuhkan untuk laporan EITI 2016 (PPH Migas, PPB, dan PPN), data dari Ditjen Pajak membutuhkan waktu yang cukup lama.

**Implikasi:**

Data yang disajikan oleh IA tidak dapat maksimal dan tidak dapat direkonsiliasi.

**Rekomendasi:**

Perlu ditekankan kepada Perusahaan Pelapor pada saat sosialisasi bahwa dokumen LO yang asli adalah syarat mutlak untuk membuka data pajak. Untuk itu LO agar dapat disampaikan lebih awal dan benar, sehingga surat menyurat yang diperlukan dapat disiapkan sesuai dengan kebutuhan proses rekonsiliasi.

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menerjemahkan jenis data pajak yang dibutuhkan diharapkan sejak awal dapat dikomunikasikan antara pihak terkait.

**7. Diperlukan pemutakhiran secara berkala informasi *database* (alamat, *email*, wilayah pertambangan) perusahaan pelapor khususnya untuk perusahaan minerba****Latar Belakang:**

Informasi data alamat lengkap, *contact person*, alamat *email* perusahaan tidak mutakhir.

**Observasi:**

*Independent Administrator* pada tahap awal proses penyusunan laporan EITI mengalami hambatan dalam penyampaian informasi kepada perusahaan pelapor, karena informasi alamat, *contact person* dan alamat *email* tidak akurat, bahkan terdapat perusahaan yang belum terdata alamatnya.

**Implikasi:**

Proses pengiriman surat undangan sosialisasi pengisian *template* pelaporan EITI ke perusahaan pelapor menjadi terhambat, terutama jika dalam formulir *template* terdapat informasi baru, atau pengisian *template* formulir EITI bagi perusahaan yang tahun sebelumnya bukan sebagai perusahaan pelapor EITI. Hal ini menyebabkan keterlambatan penyampaian pelaporan EITI oleh perusahaan pelapor, yang berdampak pada keterbatasan waktu *Independent Administrator* dalam melakukan rekonsiliasi dan konfirmasi.

**Rekomendasi:**

Sekretariat EITI selalu melakukan pembaharuan (*update*) database perusahaan pelapor EITI, melalui koordinasi dengan institusi terkait (Asosiasi, Ditjen Minerba dan Dinas ESDM Provinsi).

**8. Sumber data yang digunakan untuk rekonsiliasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada perusahaan migas harus ditetapkan dan disosialisasikan pada awal penugasan****Latar Belakang:**

KKKS sektor migas, PBB diatur dalam 2 skema yaitu:

- PBB Migas berdasarkan konsep *assume and discharge* dalam klausul Kontrak Kerja Sama (PSC) yang dipindahbukukan dari DJA ke DJP dimana KKKS Migas tidak diwajibkan untuk membayarkan atas PBB tersebut. Dari sisi DJP pemindahbukuan ini merupakan sebagai tambahan penerimaan pajak tetapi dalam perhitungan PNBPN Migas hal ini merupakan faktor pengurang.
- PBB Migas yang dibayarkan langsung oleh KKKS ke Kas Negara merupakan tambahan penerimaan pajak DJP.

Sesuai dengan TOR dan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2016 disebutkan bahwa Rekonsiliasi atas PBB Migas dilakukan antara KKKS dengan DJP. Untuk kedepannya, PBB yang harus direkonsiliasi adalah PBB migas yang merupakan penerimaan pajak yaitu penjumlahan PBB atas pemindahbukuan dari DJA ke DJP dan PBB yang dibayarkan langsung oleh KKKS ke Kas Negara yang merupakan total rekonsiliasi atas jumlah alur kas PBB dari kedua skema tersebut. Pada saat ini DJP sedang mengkaji lebih lanjut apakah data dari Direktorat TIP DJP untuk PBB merupakan data yang paling tepat untuk proses rekonsiliasi dengan DJA dan perusahaan KKKS berdasarkan kedua skema tersebut.

**Observasi:**

Terdapat perbedaan persepsi atas PBB yang maksud untuk direkonsiliasi sehingga menghambat proses rekonsiliasi.

**Implikasi:**

Hasil akhir rekonsiliasi yang diinginkan dalam TOR tidak dapat diketahui secara akurat.

**Rekomendasi:**

Hasil penelaahan DJP lebih lanjut atas data PBB yang akan direkonsiliasi dengan DJA dan KKKS berdasarkan kedua skema tersebut yang menetapkan data paling akurat untuk direkonsiliasi sangat diharapkan untuk pembuatan laporan tahun berikutnya, yang terdiri dari:

- PBB Migas berdasarkan konsep *assume and discharge* dalam klausul Kontrak Kerja Sama (PSC) rekonsiliasi dilakukan antara DJP dengan DJA.
- PBB Migas yang dibayarkan langsung oleh KKKS ke Kas Negara yang merupakan tambahan penerimaan pajak DJP rekonsiliasi dilakukan antara KKKS dan DJP.

# DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 2016. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015 (Audited). Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 2017. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 (Audited). Jakarta.
- EITI Indonesia 2018. Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2016. Jakarta.
- EITI International Secretariat 2016. The EITI Standard 2016. Norway.
- <http://eiti.ekon.go.id/>. Diakses tanggal 20 Oktober 2017
- <http://www.migas.esdm.go.id/>. Diakses tanggal 4 November 2017
- <http://www.skkmigas.go.id/>. Diakses tanggal 4 November 2017
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia 2013. Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 04 E/84/DJB/2013 Tentang Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jakarta.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (LAKIP Kementerian ESDM) 2014. Jakarta.
- Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun 2016
- Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia Tahun 2012 - 2013. Jakarta
- Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia Tahun 2015. Jakarta
- Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 274. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2015. Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 250/PMK.07/2014. Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.05/2007. Bagan Akun Standar. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014. Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 1. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005. Dana Perimbangan. Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 137. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2010. Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Lembaran Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 139. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012. Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 16. Jakarta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010. Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif. Jakarta.
- Undang Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Jakarta
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003. Badan Usaha Milik Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70. Jakarta.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997. Penerimaan Negara Bukan Pajak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43. Jakarta.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009. Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Jakarta.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Jakarta.

<https://blog.rykauas.com/new-pricing-for-surveying-in-the-mining-and-construction-industry-fe3630371353>

[http://images-free.net/single/63\\_coal-miner-backgrounds-related\\_2.html](http://images-free.net/single/63_coal-miner-backgrounds-related_2.html)

<https://en.mehrnews.com/news/130693/NIDC-drills-119-oil-gas-wells>

<http://fairhurst-itconsulting.co.uk/portfolio-items/oil-and-gas/>

<https://999.md/ru/42829393#gallery-1>

<https://thecubaneconomy.com/articles/tag/mineral-sector/>

[https://miningconnection.com/surface/news/article/jury\\_awards\\_67\\_million\\_to\\_coal\\_miners\\_who\\_used\\_defective\\_dust\\_masks](https://miningconnection.com/surface/news/article/jury_awards_67_million_to_coal_miners_who_used_defective_dust_masks)

<https://mobile.kalkine.com.au/news/4889/Inca-Minerals-Signs-Exclusive-EarnIn-Option-with-South32.aspx>

<https://www.capitalscrapmetal.com/scrap-metal/copper/>

<http://annaclopet.com/portfolio-item/industrial-oil-gas-photographer-africa-europe-asia/>

<https://www.istockphoto.com/photo/glitter-background-placer-gold-gm501063781-43144918>

<https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Oil-Gas-Drilling-In-Canada-Set-For-A-Dedline.html>

<https://www.theglobeandmail.com/report-on-business/industry-news/energy-and-resources/energy-industry-welcomes-alberta-energy-regulators-cost-savings/article29479804/>

<https://www.allislight.com.au/galleries/mining/>





**LAPORAN EITI 2016**  
**LAPORAN REKONSILIASI**

**Sekretariat EITI Indonesia**

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lt.4  
Jl. Medan Merdeka Barat No.7, Jakarta 10110 - Indonesia  
Telp: +62 21 3483 2642  
Fax: +62 21 3483 2658  
Email: sekretariat@eiti.ekon.go.id